




KEMENTERIAN PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
DAN REFORMASI BIROKRASI

PEDOMAN EVALUASI

SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK

INSTANSI PUSAT DAN PEMERINTAH DAERAH



Tahun 2018

(Versi 1.3)

KATA PENGANTAR

Buku Pedoman Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) ini dimaksudkan sebagai petunjuk dan pegangan bagi Evaluator Internal pada setiap Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah serta Evaluator Eksternal dalam melakukan evaluasi penerapan SPBE pada tahun 2018. Selain itu, buku pedoman ini juga digunakan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi dalam mengelola dan mengatur pelaksanaan evaluasi SPBE.

Kegiatan evaluasi SPBE Instansi Pemerintah ini dirumuskan sedemikian rupa agar dapat dijadikan tolok ukur untuk menyelaraskan program-program dan rencana pengembangan SPBE untuk menghasilkan keterpaduan, kesinambungan, dan kualitas layanan SPBE. Diharapkan seluruh pemangku kepentingan yang terlibat dalam evaluasi ini dapat memahami dan mengikuti petunjuk yang telah ditetapkan dalam buku ini sebaik-baiknya agar pelaksanaan evaluasi SPBE dapat berjalan dengan baik dan lancar sesuai dengan rencana dan jadwal yang telah ditetapkan.

Terakhir kami mengharapkan agar seluruh Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah, serta para Evaluator Eksternal dapat bekerjasama dan mengikuti seluruh kegiatan evaluasi serta menjalin koordinasi dengan Deputi Bidang Kelembagaan dan Tata Laksana, khususnya pada Asisten Deputi Perumusan Kebijakan dan Koordinasi Pelaksanaan Sistem Administrasi Pemerintah dan Penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik agar menghasilkan data dan informasi yang berkualitas.

Demikian dan terima kasih atas kerjasama dari seluruh Intansi Pusat dan Pemerintah Daerah. Salam Reformasi Birokrasi!

Jakarta, Maret 2018
Deputi Bidang Kelembagaan
dan Tata Laksana,

Rini Widyantini

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI.....	ii
DAFTAR TABEL	iii
DAFTAR GAMBAR.....	iv
PENGERTIAN UMUM	v
BAB I. PENDAHULUAN	1
2.1. LATAR BELAKANG	1
2.2. MAKSUD DAN TUJUAN	2
2.3. RUANG LINGKUP	2
2.4. METODOLOGI EVALUASI	2
2.5. TAHAPAN EVALUASI.....	3
2.6. SISTEMATIKA PEDOMAN	3
2.7. JADWAL KEGIATAN EVALUASI	4
BAB II. METODOLOGI EVALUASI	5
3.1. KONSEP TINGKAT KEMATANGAN SPBE	5
3.2. STRUKTUR PENILAIAN	6
3.3. TINGKAT KEMATANGAN KAPABILITAS PROSES.....	8
3.4. TINGKAT KEMATANGAN KAPABILITAS FUNGSI SPBE.....	10
3.5. PENILAIAN TINGKAT KEMATANGAN DAN BOBOT	13
3.6. NILAI INDEKS	14
3.7. METODE PELAKSANAAN EVALUASI.....	15
BAB III. TAHAPAN EVALUASI.....	16
4.1. TAHAP PERENCANAAN.....	16
4.2. TAHAP PELAKSANAAN	19
4.3. TAHAP PELAPORAN	23
BAB IV. KUESIONER	24
4.1. PERTANYAAN UMUM	24
4.2. PERTANYAAN TINGKAT KEMATANGAN	26
BAB V. PEDOMAN PENGGUNAAN APLIKASI.....	65
5.1. PEDOMAN APLIKASI.....	65
5.2. DOKUMEN EVALUASI SPBE	65
5.3. PANDUAN UMUM PENYAMPAIAN DOKUMEN PADA APLIKASI	66
BAB VI. PENUTUP	71
LAMPIRAN I. CONTOH FORMAT BERITA ACARA	72

DAFTAR TABEL

<i>Tabel 1 Domain, Aspek dan Indikator Penilaian</i>	<i>7</i>
<i>Tabel 2 Tingkat Kematangan pada Domain Tata Kelola SPBE dan Kebijakan Internal SPBE.....</i>	<i>8</i>
<i>Tabel 3 Tingkat Kematangan pada Domain Layanan SPBE</i>	<i>11</i>
<i>Tabel 4 Bobot Domain dan Aspek</i>	<i>13</i>
<i>Tabel 5 Kategori Indeks SPBE</i>	<i>14</i>

DAFTAR GAMBAR

<i>Gambar 1 Aktivitas Tahap Perencanaan.....</i>	<i>16</i>
<i>Gambar 2 Aktivitas Tahap Pelaksanaan.....</i>	<i>20</i>
<i>Gambar 3 Aktivitas Tahap Pelaporan.....</i>	<i>23</i>
<i>Gambar 4 Halaman Login Aplikasi.....</i>	<i>67</i>
<i>Gambar 5 Beranda Aplikasi.....</i>	<i>67</i>
<i>Gambar 6 Fungsi Unggah Dokumen.....</i>	<i>68</i>
<i>Gambar 7 Unggah Data Dukung</i>	<i>69</i>

PENGERTIAN UMUM

1. Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik, selanjutnya disingkat SPBE adalah penyelenggaraan pemerintahan dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memberikan layanan kepada pengguna SPBE.
2. Pengguna SPBE adalah semua pemangku kepentingan yang memanfaatkan layanan SPBE, antara lain pemerintah, masyarakat, dan pelaku usaha.
3. Instansi Pusat adalah kementerian, lembaga pemerintah nonkementerian, kesekretariatan lembaga negara, dan kesekretariatan lembaga nonstruktural.
4. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
5. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang aparatur negara.
6. Evaluasi SPBE adalah suatu proses penilaian dengan metode tertentu yang dilakukan oleh evaluator terhadap pelaksanaan SPBE pada Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah.
7. Evaluator adalah seseorang atau sekelompok orang atau unit-unit kerja yang melakukan evaluasi atas pelaksanaan SPBE.
8. Evaluator internal adalah evaluator yang ditetapkan oleh Pimpinan Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah.
9. Evaluator eksternal adalah evaluator yang ditetapkan oleh Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.
10. Evaluasi mandiri adalah evaluasi SPBE yang dilaksanakan oleh evaluator internal.
11. Evaluasi eksternal adalah evaluasi SPBE yang dilaksanakan oleh evaluator eksternal untuk verifikasi dan validasi atas hasil evaluasi mandiri.

12. Responden adalah seseorang atau sekelompok orang atau unit-unit kerja yang diberi tugas oleh Pimpinan Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah untuk memberikan jawaban dan penjelasan serta bukti pendukung terhadap pertanyaan yang diberikan oleh evaluator.
13. Kuesioner adalah instrumen riset atau survei yang terdiri atas daftar pertanyaan bertujuan untuk mendapatkan jawaban dan penjelasan dari responden secara daring, tatap muka, atau melalui pos.
14. Evaluasi dokumen adalah metode penelaahan dokumen atas jawaban, penjelasan, dan bukti pendukung terkait dengan evaluasi SPBE.
15. Wawancara adalah metode tanya jawab antara evaluator dan responden Instansi Pemerintah yang sedang di evaluasi.
16. Observasi lapangan adalah metode pengamatan langsung dilapangan terhadap pelaksanaan SPBE untuk meningkatkan kualitas pengumpulan data.
17. Indeks adalah suatu nilai yang merepresentasikan tingkat kematangan pelaksanaan SPBE di Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah.'
18. Layanan SPBE adalah fungsi dari sistem aplikasi SPBE yang memberikan manfaat kepada pengguna SPBE.

BAB I. PENDAHULUAN

2.1. Latar Belakang

Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik, yang selanjutnya disingkat SPBE, di Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah ditujukan untuk mewujudkan proses kerja yang efisien, efektif, transparan, dan akuntabel serta meningkatkan kualitas pelayanan publik. Agar pelaksanaan SPBE dapat berjalan untuk mencapai tujuannya, maka perlu dilakukan evaluasi secara berkala untuk mengetahui sejauh mana kemajuan dari pelaksanaan SPBE di setiap Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah.

Evaluasi SPBE merupakan proses penilaian terhadap pelaksanaan SPBE di Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah untuk menghasilkan suatu nilai Indeks SPBE yang menggambarkan tingkat kematangan (*maturity level*) dari pelaksanaan SPBE di Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah. Agar penilaian ini dilaksanakan secara efektif dan obyektif, maka perlu disusun pedoman evaluasi yang dapat dipahami oleh semua pemangku kepentingan evaluasi SPBE.

Pedoman Evaluasi SPBE disusun untuk memberikan petunjuk dalam rangka melaksanakan evaluasi atas pelaksanaan SPBE di Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah. Pedoman evaluasi ini mengatur tentang perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan hasil evaluasi SPBE. Ruang lingkup penyelenggaraan SPBE di Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah yang akan dievaluasi sedikitnya mencakup tata kelola SPBE, layanan SPBE, dan kebijakan SPBE.

2.2. Maksud dan Tujuan

Pedoman evaluasi SPBE dimaksudkan untuk memberikan panduan bagi evaluator internal dan evaluator eksternal dalam:

- a. Memahami tujuan evaluasi serta penetapan ruang lingkup penilaian pelaksanaan SPBE;
- b. Memahami metodologi penilaian pelaksanaan SPBE;
- c. Memahami langkah-langkah kerja yang harus dilakukan dalam proses evaluasi;
- d. Memahami mekanisme pelaporan atas penilaian pelaksanaan SPBE.

Tujuan dilakukan evaluasi SPBE adalah

- a. Mengetahui capaian kemajuan pelaksanaan SPBE pada Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah;
- b. Memberikan saran perbaikan untuk peningkatan kualitas pelaksanaan SPBE;
- c. Menjamin kualitas pelaksanaan evaluasi SPBE pada Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah.

2.3. Ruang Lingkup

Ruang lingkup pedoman evaluasi SPBE meliputi:

1. Penilaian tingkat organisasi mencakup Instansi Pusat (Kementerian dan Lembaga) dan Pemerintah Daerah (pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota);
2. Penilaian domain mencakup kebijakan internal SPBE, tata kelola SPBE, dan layanan SPBE.

2.4. Metodologi Evaluasi

Penilaian pada evaluasi SPBE menggunakan metode tingkat kematangan (maturity level) untuk menilai domain Kebijakan Internal SPBE, domain Tata Kelola SPBE, dan domain Layanan SPBE.

Pelaksanaan evaluasi SPBE pada Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah menggunakan metode:

1. Evaluasi dokumen, yaitu melakukan penilaian tingkat kematangan SPBE berdasarkan dokumen yang berisi jawaban, penjelasan, dan bukti pendukung;
2. Wawancara, yaitu melakukan penilaian tingkat kematangan SPBE berdasarkan tanya jawab;
3. Observasi lapangan, yaitu melakukan penilaian tingkat kematangan SPBE berdasarkan pengamatan langsung.

2.5. Tahapan Evaluasi

Tahapan evaluasi SPBE pada Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah adalah:

1. Perencanaan, yaitu mempersiapkan instrumen evaluasi, mempersiapkan tim evaluator, dan melakukan sosialisasi evaluasi.
2. Pelaksanaan, yaitu melakukan pengumpulan data melalui evaluasi dokumen, wawancara, dan/atau observasi lapangan, serta melakukan penilaian atas hasil pengumpulan data.
3. Pelaporan, yaitu menyusun hasil penilaian dan rekomendasi perbaikan.

2.6. Sistematika Pedoman

Buku pedoman evaluasi SPBE disusun dalam enam bab, yaitu:

Bab I. Pendahuluan memuat latar belakang, maksud dan tujuan, ruang lingkup, metodologi evaluasi, tahapan evaluasi, sistematika pedoman dan jadwal kegiatan evaluasi tahun 2018;

Bab II. Metodologi Evaluasi memuat konsep tingkat kematangan, struktur penilaian yang terdiri dari domain, aspek, dan indikator, definisi tingkat kematangan kapabilitas prose dan fungsi SPBE, nilai tingkat kematangan dan bobot, penghitungan nilai indeks, dan metode pelaksanaan evaluasi;

- Bab III. Tahapan Evaluasi memuat penjelasan tahap perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan;
- Bab IV. Berita Acara Evaluasi memuat tujuan, petunjuk dan format berita acara evaluasi;
- Bab V. Kuesioner memuat rincian dari pertanyaan umum dan pertanyaan tingkat kematangan;
- Bab VI. Pedoman Aplikasi memuat informasi mengenai kebutuhan minimal sistem, pedoman umum penggunaan aplikasi dan panduan singkat pengoperasian aplikasi;
- Bab VII. Penutup memuat ringkasan pedoman evaluasi SPBE.

2.7. Jadwal Kegiatan Evaluasi

Kegiatan Evaluasi SPBE Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah Tahun 2018 diharapkan dapat dilaksanakan menurut jadwal sebagai berikut ini:

1. Sosialisasi evaluasi SPBE Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah dilaksanakan pada tanggal 19, 21, 23, 26 dan 28 Maret 2018.
2. Evaluasi mandiri dilaksanakan oleh Tim Evaluator Internal Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah pada tanggal 26 Maret s.d 18 Mei 2018.
3. Evaluasi dokumen dilakukan oleh Evaluator eksternal terhadap hasil evaluasi mandiri masing-masing Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah pada tanggal 23 April s.d 18 Mei 2018.
4. Wawancara oleh Evaluator eksternal untuk penilaian tingkat kematangan SPBE atas hasil evaluasi mandiri Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah pada tanggal 9 Juli s.d 21 September 2018.
5. Observasi lapangan akan dilakukan terhadap 10% Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah yang perlu dilakukan pengamatan langsung oleh Evaluator eksternal pada tanggal 16 Juli s.d 28 September 2018.
6. Pengolahan dan pelaporan hasil evaluasi SPBE Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah dilaksanakan pada tanggal 1 – 26 Oktober 2018.

BAB II. METODOLOGI EVALUASI

Metodologi evaluasi SPBE pada bab ini memberikan penjelasan metode tingkat kematangan SPBE dan metode pelaksanaan evaluasi SPBE.

3.1. Konsep Tingkat Kematangan SPBE

Tingkat kematangan SPBE merupakan kerangka kerja yang mengukur derajat pengembangan SPBE ditinjau dari tahapan kapabilitas proses dan kapabilitas fungsi teknis SPBE. Tingkatan kematangan mengarahkan pengembangan SPBE pada keluaran dan dampak yang lebih baik. Tingkat kematangan yang rendah menunjukkan kapabilitas dan keberhasilan yang rendah, sedangkan tingkat kematangan yang tinggi menunjukkan kapabilitas dan keberhasilan yang lebih tinggi.

Metode tingkat kematangan pada evaluasi SPBE dikembangkan berdasarkan model-model tingkat kematangan yang telah dipraktikkan secara luas, yaitu

1. CMM/CMMI (*Capability Maturity Model/CMM Integration*) yang dibangun oleh *Software Engineering Institute* (SEI) merupakan model yang mengukur tingkat kematangan proses pengembangan piranti lunak. Model ini menjadi dasar pengembangan berbagai model kematangan lain seperti tingkat kematangan tata kelola TIK pada COBIT (*Control Objectives for Information Technology*), arsitektur TIK (*Enterprise Architecture Maturity Model*), manajemen risiko (*Risk Maturity Model*), dan manajemen pengetahuan (*Maturity Model for Knowledge Management*).

2. *E-Government Maturity Models* merupakan model tingkat kematangan yang mengukur evolusi SPBE dari aspek fungsionalitas dan kapabilitas teknis yang dikembangkan oleh banyak pihak antara lain Layne dan Lee (2001), Andersen dan Henriksen (2006), dan Kim dan Grant (2010), dan Perserikatan Bangsa-Bangsa pada *UN e-Government Survey* (2012).

Tingkat kematangan pada kapabilitas proses terdiri dari lima tingkat yaitu rintisan, terkelola, terstandardisasi, terintegrasi dan terukur, optimum. Sedangkan tingkat kematangan pada kapabilitas fungsi teknis terdiri lima tingkat yaitu informasi, interaksi, transaksi, kolaborasi, dan optimum. Setiap tingkat (level) memiliki karakteristik masing-masing yang dapat secara jelas membedakan antara tingkat satu dengan tingkat yang lain. Karakteristik pada tingkat (level) yang lebih tinggi mencakup karakteristik pada tingkat (level) yang lebih rendah.

3.2. Struktur Penilaian

Penilaian pada pelaksanaan SPBE dilakukan melalui struktur penilaian yang terdiri dari:

1. Domain, merupakan area pelaksanaan SPBE yang dinilai;
2. Aspek, merupakan area spesifik pelaksanaan SPBE yang dinilai; dan
3. Indikator, merupakan informasi spesifik dari aspek pelaksanaan SPBE yang dinilai.

Sebuah domain terdiri dari satu atau beberapa aspek, dan sebuah aspek terdiri dari satu atau beberapa indikator. Domain, aspek, dan indikator dapat dilihat pada Tabel 1.

Tabel 1 Domain, Aspek dan Indikator Penilaian

Domain 1	Kebijakan Internal SPBE
Aspek 1	Kebijakan Internal Tata Kelola SPBE
Indikator 1	Kebijakan Internal Tim Pengarah SPBE Instansi Pemerintah
Indikator 2	Kebijakan Internal Inovasi Proses Bisnis Terintegrasi
Indikator 3	Kebijakan Internal Rencana Induk SPBE Instansi Pemerintah
Indikator 4	Kebijakan Internal Anggaran dan Belanja TIK
Indikator 5	Kebijakan Internal Pengoperasian Pusat Data
Indikator 6	Kebijakan Internal Integrasi Sistem Aplikasi
Indikator 7	Kebijakan Internal Penggunaan Aplikasi Umum Berbagi Pakai
Aspek 2	Kebijakan Internal Layanan SPBE
Indikator 8	Kebijakan Internal Layanan Naskah Dinas
Indikator 9	Kebijakan Internal Layanan Manajemen Kepegawaian
Indikator 10	Kebijakan Internal Layanan Manajemen Perencanaan dan Penganggaran
Indikator 11	Kebijakan Internal Layanan Manajemen Keuangan
Indikator 12	Kebijakan Internal Layanan Manajemen Kinerja
Indikator 13	Kebijakan Internal Layanan Pengadaan
Indikator 14	Kebijakan Internal Layanan Pengaduan Publik
Indikator 15	Kebijakan Internal Layanan Dokumentasi dan Informasi Hukum
Indikator 16	Kebijakan Internal Layanan <i>Whistle Blowing System</i>
Indikator 17	Kebijakan Internal Layanan Publik Instansi Pemerintah
Domain 2	Tata Kelola SPBE
Aspek 3	Kelembagaan
Indikator 18	Tim Pengarah SPBE Instansi Pemerintah
Indikator 19	Inovasi Proses Bisnis Terintegrasi
Aspek 4	Strategi dan Perencanaan
Indikator 20	Rencana Induk SPBE Instansi Pemerintah
Indikator 21	Anggaran dan Belanja TIK
Aspek 5	Teknologi Informasi dan Komunikasi
Indikator 22	Pengoperasian Pusat Data
Indikator 23	Integrasi Sistem Aplikasi
Indikator 24	Penggunaan Aplikasi Umum Berbagi Pakai
Domain 3	Layanan SPBE
Aspek 6	Layanan Administrasi Pemerintahan Berbasis Elektronik
Indikator 25	Layanan Naskah Dinas
Indikator 26	Layanan Manajemen Kepegawaian
Indikator 27	Layanan Manajemen Perencanaan
Indikator 28	Layanan Manajemen Penganggaran
Indikator 29	Layanan Manajemen Keuangan
Indikator 30	Layanan Manajemen Kinerja
Indikator 31	Layanan Pengadaan
Aspek 7	Layanan Publik Berbasis Elektronik
Indikator 32	Layanan Pengaduan Publik
Indikator 33	Layanan Dokumentasi dan Informasi Hukum
Indikator 34	Layanan <i>Whistle Blowing System</i>
Indikator 35	Layanan Publik Instansi Pemerintah

3.3. Tingkat Kematangan Kapabilitas Proses

Tingkat kematangan pada kapabilitas proses diterapkan pada domain tata kelola SPBE dan domain kebijakan internal SPBE. Karakteristik tingkat kematangan dapat dilihat pada Tabel 2.

Tabel 2 Tingkat Kematangan pada Domain Tata Kelola SPBE dan Kebijakan Internal SPBE

Tingkat (Level)	Karakteristik
1 – Rintisan	<ul style="list-style-type: none">• Proses tata kelola dilaksanakan sewaktu-waktu, tidak terorganisasi dengan baik, tanpa pemantauan, dan hasil tidak terprediksi.
	<ul style="list-style-type: none">• Kebijakan internal belum tersedia atau masih berbentuk konsep.
2 – Terkelola	<ul style="list-style-type: none">• Proses tata kelola dilaksanakan dengan dasar-dasar manajemen yang telah didefinisikan dan didokumentasikan, dilaksanakan berdasarkan standar masing-masing unit organisasi.
	<ul style="list-style-type: none">• Kebijakan internal telah dilegalisasi, namun pengaturannya bersifat parsial atau sektoral.
3 - Terstandardisasi	<ul style="list-style-type: none">• Proses tata kelola dilaksanakan sepenuhnya dengan terstandardisasi oleh semua unit organisasi terkait.
	<ul style="list-style-type: none">• Kebijakan internal telah mengatur standar proses tata kelola bagi semua unit organisasi terkait, tetapi belum mengatur keselarasan antar proses tata kelola.
4 – Terintegrasi dan Terukur	<ul style="list-style-type: none">• Proses tata kelola dilaksanakan terintegrasi dengan proses tata kelola lain dan terukur kinerjanya secara kuantitatif.
	<ul style="list-style-type: none">• Kebijakan internal telah mengatur integrasi antar proses tata kelola dan mekanisme pengukuran kinerja proses tata kelola tersebut.
5 – Optimum	<ul style="list-style-type: none">• Proses tata kelola dilaksanakan dengan peningkatan kualitas secara berkesinambungan.
	<ul style="list-style-type: none">• Kebijakan internal telah mengatur mekanisme evaluasi berkelanjutan dan manajemen perubahan.

Pada tingkat rintisan, Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah telah mengetahui kebutuhan proses tata kelola SPBE harus dilaksanakan. Namun, pelaksanaannya masih bersifat sementara (*ad-hoc*), yaitu dilaksanakan berdasarkan kepentingan sesaat atau sewaktu-waktu, tidak terorganisasi dengan baik, tidak dipantau, dan hasilnya tidak dapat diprediksi. Pimpinan memiliki inisiatif untuk melaksanakan proses tata kelola SPBE, tetapi pegawai tidak mengetahui tanggung jawab yang harus dilakukan. Kebijakan internal sebagai landasan pelaksanaan proses tata kelola SPBE mungkin belum ada atau masih dalam bentuk konsep sehingga belum dapat diterapkan.

Pada tingkat terkelola, Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah melaksanakan proses tata kelola SPBE dengan dasar-dasar manajemen (perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi) yang telah didefinisikan dan didokumentasikan. Namun, Setiap unit organisasi melaksanakan proses tata kelola SPBE tersebut berdasarkan persepsi, pemahaman, dan penerapan manajemen masing-masing. Pimpinan belum mengarahkan dan mengendalikan keterpaduan antar unit organisasi dalam melaksanakan proses tata kelola SPBE. Kebijakan internal sebagai landasan pelaksanaan proses tata kelola SPBE sudah dilegalisasi, tetapi pengaturannya masih bersifat parsial atau sektoral sehingga belum mampu mendorong keterpaduan pelaksanaan proses tata kelola SPBE tersebut.

Pada tingkat terstandardisasi, Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah melaksanakan proses tata kelola SPBE dengan standar manajemen. Semua unit organisasi yang terkait pada pelaksanaan proses tata kelola SPBE telah melaksanakan proses tata kelola dengan cara yang sama. Pimpinan mampu mengendalikan keterpaduan antar unit organisasi dalam melaksanakan proses tata kelola SPBE. Namun, keselarasan antar proses tata kelola SPBE masih menjadi kendala karena belum diintegrasikannya antar proses tata kelola SPBE. Kebijakan internal sebagai landasan pelaksanaan proses tata kelola

SPBE telah mengatur standardisasi penerapan proses tata kelola SPBE tersebut, tetapi belum mengatur keselarasan dengan proses tata kelola SPBE yang lain.

Pada tingkat terintegrasi dan terukur, Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah melaksanakan proses tata kelola SPBE secara terpadu dengan proses tata kelola SPBE lain yang terkait dan telah menentukan serta melaksanakan mekanisme pengukuran kinerja dari proses-proses tata kelola SPBE terkait. Kebijakan internal sebagai landasan pelaksanaan proses tata kelola SPBE telah mengatur keselarasan dan integrasi antar proses tata kelola SPBE, termasuk tujuan dan mekanisme pengukuran kinerja proses-proses tata kelola SPBE.

Pada tingkat optimum, Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah melakukan peningkatan kualitas proses tata kelola SPBE secara berkesinambungan melalui pelaksanaan evaluasi berdasarkan pengukuran kinerja. Perubahan proses tata kelola sebagai akibat perubahan lingkungan internal (*seperti perubahan kebutuhan dan peraturan*) dan lingkungan eksternal (*seperti perubahan tantangan dan teknologi*) dapat dilakukan dengan baik. Dampak atau risiko pada suatu perubahan proses tata kelola SPBE dapat diukur dan diantisipasi. Kebijakan internal sebagai landasan pelaksanaan proses tata kelola SPBE telah mengatur mekanisme evaluasi yang berkelanjutan, mengatur pelaksanaan manajemen perubahan dan perbaikan berkelanjutan.

3.4. Tingkat Kematangan Kapabilitas Fungsi SPBE

Tingkat kematangan pada kapabilitas fungsi SPBE diterapkan pada domain layanan SPBE. Karakteristik tingkat kematangan dapat dilihat pada Tabel 3.

Tabel 3 Tingkat Kematangan pada Domain Layanan SPBE

Tingkat	Kriteria
1 - Informasi	Layanan SPBE diberikan dalam bentuk informasi satu arah.
2 - Interaksi	Layanan SPBE diberikan dalam bentuk interaksi dua arah.
3 - Transaksi	Layanan SPBE diberikan melalui pertukaran informasi dan layanan.
4 - Kolaborasi	Layanan SPBE diberikan melalui integrasi dengan layanan SPBE lain.
5 - Optimalisasi	Layanan SPBE dapat beradaptasi terhadap perubahan kebutuhan di lingkungan internal dan eksternal.

Layanan SPBE diukur dari kemudahan dan kenyamanan yang diterima pengguna SPBE. Semakin tinggi tingkat kematangan layanan SPBE menunjukkan semakin mudah dan nyaman bagi pengguna SPBE dalam menerima layanan dari sistem aplikasi yang disediakan oleh Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah. Dalam hal ini, sistem aplikasi harus dapat diakses oleh pengguna SPBE secara daring.

Pada tingkat informasi, Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah menyediakan sistem aplikasi yang hanya mampu memberikan layanan informasi satu arah kepada pengguna SPBE seperti informasi struktur organisasi, cakupan ketersediaan informasi, dan pemberian informasi referensi atau tautan. Pengguna SPBE tidak dapat berinteraksi kepada sistem aplikasi.

Pada tingkat interaksi, Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah menyediakan sistem aplikasi yang memberikan fasilitas interaksi. Dalam hal ini, pengguna SPBE dapat mengunduh informasi atau dokumen dan mengunggah informasi atau dokumen, tetapi sistem aplikasi tidak memberikan respon layanan dari interaksi tersebut. Pengguna SPBE juga dapat melakukan pencarian informasi sebagai bagian dari interaksi.

Pada tingkat transaksi, Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah menyediakan sistem aplikasi yang memberikan fasilitas transaksi yaitu memberikan layanan setelah terjadi transaksi pembayaran atau pertukaran informasi. Dalam hal ini, pengguna SPBE dapat melakukan pembayaran melalui kanal lain seperti perbankan dan selanjutnya dapat menerima layanan SPBE. Pengguna SPBE juga dapat mengunggah informasi atau dokumen, memberikan persetujuan, atau memberikan notifikasi ke dalam sistem aplikasi, kemudian sistem aplikasi merespon dengan memberikan layanan SPBE.

Pada tingkat kolaborasi, Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah menyediakan sistem aplikasi yang memberikan layanan SPBE sebagai hasil kolaborasi atau integrasi dengan layanan SPBE lain dalam satu kesatuan alur kerja (workflow). Kolaborasi atau integrasi layanan SPBE dapat dilakukan secara horisontal, dimana sebuah layanan SPBE diintegrasikan dengan layanan SPBE lain yang berbeda misalnya kolaborasi atau integrasi antara layanan kepegawaian dan layanan pengadaan, baik terjadi di internal atau antar Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah. Disamping itu, kolaborasi atau integrasi layanan dapat dilakukan secara vertikal, dimana layanan SPBE yang sama dapat diintegrasikan secara berjenjang untuk memberikan suatu layanan baru, misalnya agregasi data dari Pemerintah Daerah ke Instansi Pusat.

Pada tingkat optimalisasi, Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah menyediakan sistem aplikasi yang dapat merespon terhadap perubahan kebutuhan, baik di lingkungan internal maupun lingkungan eksternal, seperti perubahan peraturan, teknologi, dan kebutuhan pengguna. Dalam hal ini, dampak atau risiko perubahan layanan serta kinerja layanan SPBE dapat diukur dan diantisipasi dengan baik. Pengguna SPBE juga mendapatkan tambahan nilai manfaat atau peningkatan kualitas dari perubahan layanan SPBE tersebut.

3.5. Penilaian Tingkat Kematangan dan Bobot

Pengukuran dari setiap tingkat kematangan diberi nilai sebagai berikut:

- 1) Tingkat 1 (satu) diberi nilai 1 (satu).
- 2) Tingkat 2 (dua) diberi nilai 2 (dua).
- 3) Tingkat 3 (tiga) diberi nilai 3 (tiga).
- 4) Tingkat 4 (empat) diberi nilai 4 (empat).
- 5) Tingkat 5 (lima) diberi nilai 5 (lima).

Bobot diberikan pada domain dan aspek menurut tingkat kepentingan yang berbeda. Secara total domain layanan SPBE diberikan nilai bobot 55%, domain tata kelola SPBE diberi nilai bobot 28%, dan domain kebijakan internal SPBE diberi nilai bobot 17%. Demikian pula, setiap aspek dari sebuah domain diberikan nilai bobot yang berbeda berdasarkan tingkat kepentingannya. Bobot setiap domain dan aspek dapat dilihat pada Tabel 4. Sedangkan nilai bobot setiap indikator dapat dihitung dari nilai bobot sebuah aspek dibagi dengan jumlah indikator pada aspek tersebut.

Tabel 4 Bobot Domain dan Aspek

Domain dan Aspek Penilaian	Jumlah Indikator	Total Bobot
Domain 1 – Kebijakan Internal SPBE	17	17%
Aspek 1 - Kebijakan Internal Tata Kelola SPBE	7	7%
Aspek 2 - Kebijakan Internal Layanan SPBE	10	10%
Domain 2 – Tata Kelola SPBE	7	28%
Aspek 3 - Kelembagaan	2	8%
Aspek 4 - Strategi dan Perencanaan	2	8%
Aspek 5 - Teknologi Informasi dan Komunikasi	3	12%
Domain 3 – Layanan SPBE	11	55%
Aspek 6 - Layanan Administrasi Pemerintahan Berbasis Elektronik	7	35%
Aspek 7 - Layanan Publik Berbasis Elektronik	4	20%

3.6. Nilai Indeks

Nilai indeks dihitung secara agregat dari nilai tingkat kematangan pada indikator. Nilai indeks terdiri dari beberapa jenis, yaitu:

1. Nilai Indeks Aspek adalah nilai indeks yang merepresentasikan tingkat kematangan pelaksanaan SPBE pada aspek tertentu. Nilai Indeks Aspek merupakan nilai kumulatif dari penghitungan perkalian antara nilai tingkat kematangan indikator dan bobot relatif indikator terhadap bobot aspek tersebut.
2. Nilai Indeks Domain adalah nilai indeks yang merepresentasikan tingkat kematangan pelaksanaan SPBE pada domain tertentu. Nilai Indeks Domain merupakan nilai kumulatif dari penghitungan perkalian antara nilai Indeks Aspek dan bobot relatif aspek terhadap bobot domain tersebut.
3. Nilai Indeks SPBE adalah nilai indeks yang merepresentasikan tingkat pelaksanaan SPBE secara keseluruhan. Nilai Indeks SPBE merupakan nilai kumulatif dari penghitungan perkalian antara nilai Indeks Domain dan bobot domain.

Nilai Indeks yang merepresentasikan tingkat pelaksanaan SPBE dikelompokkan berdasarkan kategori seperti tertera pada Tabel 5.

Tabel 5 Kategori Indeks SPBE

No.	Nilai Indeks	Kategori
1	4,2 – 5,0	Memuaskan
2	3,5 – < 4,2	Sangat Baik
3	2,6 – < 3,5	Baik
4	1,8 – < 2,6	Cukup
5	< 1,8	Kurang

3.7. Metode Pelaksanaan Evaluasi

Pelaksanaan evaluasi SPBE dilakukan melalui evaluasi mandiri dan evaluasi eksternal. Metode pelaksanaan evaluasi mandiri dan evaluasi eksternal dapat menggunakan salah satu atau kombinasi dari metode berikut:


1. Evaluasi dokumen, yaitu evaluator melakukan penilaian terhadap jawaban, penjelasan dan bukti pendukung yang diberikan oleh responden.
2. Wawancara, yaitu evaluator menanyakan dan/atau melakukan klarifikasi kepada responden terhadap jawaban, penjelasan dan bukti pendukung yang diberikan responden.
3. Observasi lapangan, yaitu evaluator melakukan kunjungan ke unit kerja responden pada Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah untuk melakukan validasi terhadap jawaban, penjelasan, bukti pendukung yang diberikan responden, atau hasil klarifikasi.

BAB III. TAHAPAN EVALUASI

Pelaksanaan evaluasi SPBE Instansi Pemerintah meliputi 3 (tiga) tahap, yaitu tahap perencanaan, tahap pelaksanaan dan tahap pelaporan.

4.1. Tahap Perencanaan

Aktivitas tahap perencanaan dilaksanakan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi dan oleh Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah seperti terlihat pada Gambar 1.



Gambar 1 Aktivitas Tahap Perencanaan

Pada tahap perencanaan aktivitas yang dilaksanakan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Membentuk tim evaluatur eksternal.

Menteri menetapkan anggota tim evaluatur eksternal dengan penanggung jawab Deputy Bidang Kelembagaan dan Tata Laksana.

2. Menentukan lokus penilaian.

Deputy Bidang Kelembagaan dan Tata Laksana melakukan pemilihan dan menentukan Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah sebagai lokus evaluasi SPBE yang selanjutnya ditetapkan oleh Menteri.

3. Menyusun rencana evaluasi.

Rencana evaluasi disusun mencakup hal-hal sebagai berikut:

- a. Penyusunan jadwal pelaksanaan evaluasi;
- b. Penyiapan instrumen evaluasi antara lain kuesioner, pedoman evaluasi, dan aplikasi;
- c. Penyiapan sarana dan prasarana evaluasi;

4. Melaksanakan sosialisasi evaluasi SPBE.

Tim evaluator eksternal mengoordinasikan dan melaksanakan sosialisasi evaluasi SPBE kepada Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah yang terpilih sebagai lokus evaluasi SPBE.

Sedangkan, aktivitas pada tahap perencanaan yang dilaksanakan oleh Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Membentuk tim evaluator internal.

Sekretaris Kementerian/Lembaga/Daerah atau pejabat yang memimpin unit sekretariat menetapkan anggota tim evaluator internal yang terdiri dari Pegawai Negeri Sipil berasal dari unit kerja atau perangkat daerah, menetapkan satu orang sebagai penanggung jawab (*supervisor*) dari unsur pejabat, dan menetapkan satu orang sebagai pelaksana entri data (*operator*).

Anggota Tim Evaluator Internal merupakan Pejabat/pegawai yang menguasai seluruh indikator evaluasi SPBE yang berasal dari unit kerja/perangkat daerah yang memiliki fungsi antara lain:

- a. Proses bisnis pemerintahan;
- b. Organisasi dan ketatalaksanaan;
- c. Teknologi informasi dan komunikasi;
- d. Hukum;
- e. Perencanaan;
- f. Penganggaran;
- g. Akuntabilitas kinerja;
- h. Keuangan;
- i. Pengadaan;

- j. Kepegawaian;
 - k. Kearsipan;
 - l. Pengawasan; dan
 - m. Pelayanan publik.
2. Menyusun rencana evaluasi.

Rencana evaluasi disusun mencakup hal-hal sebagai berikut:

 - a. Penyusunan jadwal pelaksanaan evaluasi mandiri;
 - b. Penyiapan instrumen evaluasi antara lain kuesioner dan pedoman evaluasi;
 - c. Penyiapan sarana dan prasarana evaluasi mandiri;
 3. Mengikuti sosialisasi evaluasi SPBE.

Anggota tim evaluator internal mengikuti sosialisasi yang diselenggarakan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.

Tugas-tugas tim evaluator eksternal dan internal sedikitnya mencakup sebagai berikut:

1. Memahami konsep dan metodologi pelaksanaan evaluasi;
2. Menyusun dan mempersiapkan instrumen evaluasi;
3. Melaksanakan evaluasi dokumen, wawancara, dan/atau observasi lapangan pada proses evaluasi;
4. Melakukan penilaian terhadap jawaban, penjelasan dan bukti pendukung yang diberikan oleh responden;
5. Bagi tim evaluator eksternal, memberikan rekomendasi atau saran perbaikan kepada setiap Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah yang dinilai;
6. Menyusun dan menyampaikan laporan
 - a. bagi tim evaluator eksternal kepada Menteri;
 - b. bagi tim evaluator internal kepada Sekretaris Kementerian/ Lembaga/Daerah atau pejabat yang memimpin unit sekretariat.

Tugas-tugas penanggung jawab (*supervisor*) dari tim evaluator internal sedikitnya mencakup sebagai berikut:


1. Mengoordinasikan aktivitas tim evaluator internal;
2. Mempersiapkan sarana dan prasarana evaluasi;
3. Memberikan saran perbaikan dan persetujuan atas jawaban, penjelasan, dan bukti pendukung kepada anggota tim evaluator internal;
4. Bertanggung jawab terhadap proses evaluasi mandiri agar berlangsung efektif dan efisien.

Tugas-tugas pelaksana entri data (*operator*) dari tim evaluator internal sedikitnya mencakup sebagai berikut:

1. Mengumpulkan dan mendokumentasikan data, informasi, dan bukti pendukung terkait proses evaluasi mandiri;
2. Mengumpulkan dan mendokumentasikan penjelasan rumusan penilaian terkait pertanyaan pada kuesioner;
3. Melaporkan jawaban, penjelasan, dan bukti pendukung kepada penanggung jawab (*supervisor*) untuk mendapatkan saran perbaikan atau persetujuan;
4. Memasukkan data atas jawaban, rumusan penilaian, dan bukti pendukung ke aplikasi evaluasi SPBE secara daring.

4.2. Tahap Pelaksanaan

Tahap pelaksanaan dimulai dari aktivitas evaluasi mandiri yang dilaksanakan oleh tim evaluator internal, kemudian dapat dilanjutkan dengan aktivitas evaluasi eksternal seperti terlihat pada Gambar 2.



Gambar 2 Aktivitas Tahap Pelaksanaan

Aktivitas yang dilaksanakan pada evaluasi mandiri mencakup:

1. Responden dari unit kerja terkait memberikan jawaban, penjelasan, dan bukti pendukung atas pertanyaan evaluasi SPBE.
2. Tim evaluator internal mengumpulkan data dari responden atas jawaban, penjelasan, dan bukti pendukung dengan menggunakan metode pelaksanaan di bawah ini:

- a. Evaluasi dokumen – melakukan evaluasi berdasarkan dokumen yang disampaikan oleh responden.
- b. Wawancara – melakukan wawancara dengan responden untuk mendapatkan penjelasan yang lebih rinci.
- c. Observasi lapangan – melakukan pengamatan secara langsung di unit kerja responden untuk verifikasi dan validasi jawaban atas hasil evaluasi dokumen dan wawancara.

Untuk mendapatkan kualitas penilaian yang lebih baik, tim evaluator internal dapat menggunakan satu atau kombinasi beberapa metode pelaksanaan di atas.

3. Tim evaluator internal merumuskan penilaian setiap indikator berdasarkan data/informasi dari hasil pengumpulan data.

Tim evaluator internal melalui pelaksana entri data (*operator*) memasukkan hasil penilaian setiap indikator termasuk penjelasan dan bukti pendukung ke dalam aplikasi evaluasi SPBE secara daring. Apabila tidak memungkinkan dilaksanakan secara daring, tim evaluator internal memasukkan hasil penilaian setiap indikator dan penjelasan ke dalam kuesioner, serta menyertakan bukti pendukung.

4. Tim evaluator internal mengirimkan hasil evaluasi mandiri kepada penanggung jawab (*supervisor*) untuk mendapatkan persetujuan atas penilaian setiap indikator melalui aplikasi Evaluasi SPBE secara daring.

Apabila tidak memungkinkan dilaksanakan secara daring, tim evaluator menyusun laporan hasil evaluasi mandiri dengan persetujuan dari penanggung jawab (*supervisor*) dan mengirimkannya kepada Sekretaris Kementerian/Lembaga/Daerah atau pejabat yang memimpin unit sekretariat.

5. Sekretaris Kementerian/Lembaga/Daerah atau pejabat yang memimpin unit sekretariat mengirimkan berita acara telah melaksanakan evaluasi mandiri dan hasil evaluasi mandiri ke evaluator eksternal pada Kementerian Pendayagunaan Aparatur dan Reformasi Birokrasi melalui aplikasi Evaluasi SPBE secara daring. Contoh format berita acara dapat dilihat pada Lampiran 1.

Apabila tidak memungkinkan dilaksanakan secara daring, Sekretaris Kementerian/Lembaga/Daerah atau pejabat yang memimpin unit sekretariat mengirimkan berita acara telah melaksanakan evaluasi mandiri dan hasil evaluasi mandiri ke evaluator eksternal pada Kementerian Pendayagunaan Aparatur dan Reformasi Birokrasi melalui pos.


Aktivitas yang dilaksanakan pada evaluasi eksternal mencakup:

1. Tim evaluator eksternal mengumpulkan data dari responden atas jawaban, penjelasan, dan bukti pendukung dengan menggunakan metode pelaksanaan di bawah ini:

- a. Evaluasi dokumen – melakukan evaluasi berdasarkan dokumen yang disampaikan oleh tim evaluator internal;
 - b. Wawancara – melakukan wawancara dengan tim evaluator internal untuk mendapatkan penjelasan yang lebih rinci;
 - c. Observasi lapangan – melakukan pengamatan secara langsung di Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah untuk verifikasi dan validasi jawaban atas hasil evaluasi dokumen dan wawancara.
- Untuk mendapatkan kualitas penilaian yang lebih baik, tim evaluator eksternal dapat menggunakan satu atau kombinasi beberapa metode pelaksanaan di atas.
2. Tim evaluator eksternal melakukan pengolahan data yang mencakup aktivitas sebagai berikut:
 - a. Merumuskan penilaian setiap indikator berdasarkan data/informasi dari evaluator internal;
 - b. Menghitung indeks aspek, indeks domain, dan indeks SPBE;
 - c. Mengelompokkan (*clustering*) dan melakukan pemeringkatan berdasarkan nilai indeks kepada Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah;
 - d. Membuat tabulasi dan/atau grafik terkait indeks SPBE sesuai kebutuhan analisis.
 3. Melakukan analisis indeks SPBE yang mencakup aktivitas sebagai berikut:
 - a. Melakukan analisis keunggulan dan kelemahan berdasarkan hasil penilaian;
 - b. Menyusun rekomendasi atau saran perbaikan terhadap pelaksanaan SPBE pada Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah;
 - c. Menyusun simpulan terhadap pelaksanaan SPBE pada Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah.

4.3. Tahap Pelaporan

Pada tahap pelaporan seperti terlihat pada Gambar 3, tim evaluator eksternal menyusun laporan akhir yang mencakup semua aktivitas pada tahap perencanaan dan tahap pelaksanaan dan menyampaikan laporan hasil evaluasi eksternal kepada Menteri. Selanjutnya, hasil evaluasi eksternal disampaikan ke setiap Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah agar dapat dipergunakan sebagai acuan perbaikan pelaksanaan SPBE.



Gambar 3 Aktivitas Tahap Pelaporan

BAB IV. KUESIONER

Kuesioner Evaluasi SPBE merupakan instrumen untuk mendapatkan informasi terkait penyelenggaraan SPBE di Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah. Kuesioner terbagi menjadi 2 (dua) bagian yaitu Pertanyaan Umum dan Pertanyaan Tingkat Kematangan.

4.1. Pertanyaan Umum

Pertanyaan Umum bersifat terbuka, dimana responden mengisi atau menuliskan jawaban sesuai dengan substansi pertanyaan tersebut. Format dan isi pada bagian Pertanyaan Umum akan mencakup beberapa pertanyaan terbuka terkait tugas dan fungsi, unit SPBE dan penggunaan anggaran untuk penyelenggaraan SPBE.

Daftar Pertanyaan Umum dapat diunduh pada halaman evaluasi di dalam aplikasi evaluasi SPBE bersama dengan Format Berita Acara Evaluasi. Berikut adalah daftar pertanyaan umum:

1. Jelaskan misi/sasaran pelaksanaan SPBE di Instansi Pusat/Pemerintah Daerah masing-masing.
2. Lampirkan daftar anggota Tim Evaluator Internal di Instansi Pusat/Pemerintah Daerah masing-masing, termasuk surat keputusan pembentukan Tim Evaluator Internal jika ada.
3. Pertanyaan khusus Pemerintah Daerah
 - a. Sebutkan perguruan tinggi negeri maupun swasta yang memiliki jurusan/program studi terkait komputer, teknologi informasi dan komunikasi, sistem informasi, atau sejenisnya di wilayah Pemerintah Daerah masing-masing?
 - b. Berapakah persentase ketersediaan sumber daya listrik untuk pelaksanaan SPBE di Pemerintah Daerah masing-masing dalam satu bulan?

Penjelasan:

Persentase ketersediaan sumber daya listrik dihitung dengan cara: (jumlah jam sumber daya listrik hidup) dibagi dengan (jumlah jam dalam 30 hari) dikali dengan 100%.

- c. Jika ada, jelaskan hubungan kerja dengan konsultan, perusahaan di bidang TIK, komunitas TIK, perguruan tinggi atau pihak lain yang membantu dalam pelaksanaan SPBE di Pemerintah Daerah masing-masing.

Penjelasan: dapat berisi bidang kerja sama seperti penyusunan rencana induk TIK, perawatan perangkat TIK, pembangunan aplikasi, instalasi jaringan, pengoperasian pusat data, pengolahan data, dan lainnya dengan menyebutkan tahun dan durasi hubungan kerja tersebut.

4. Apakah terdapat penanggung jawab terhadap pelaksanaan SPBE di Instansi Pusat/Pemerintah Daerah masing-masing? Jika ada, sebutkan.

Penjelasan:

Penanggung jawab adalah pejabat yang ditugaskan oleh pimpinan Instansi Pusat atau kepala daerah untuk melaksanakan perencanaan, penerapan, dan pengendalian pelaksanaan SPBE di Instansi Pusat/Pemerintah Daerah masing-masing.

5. Sebutkan unit kerja/perangkat daerah yang terlibat dalam pelaksanaan SPBE (perencanaan, penerapan, pengoperasian, pemantauan dan evaluasi SPBE) dan lampirkan struktur organisasinya.
6. Sebutkan nilai anggaran untuk pelaksanaan SPBE khususnya pada bidang teknologi informasi dan komunikasi di Instansi Pusat/Pemerintah Daerah masing-masing pada tahun 2017 sebagai berikut:
 - a. Pembangunan/pengembangan/pembelian aplikasi dan software komersial.
 - b. Pembelian/pengadaan perangkat keras teknologi informasi dan komunikasi antara lain PC, laptop, server, penyimpan data (storage), jaringan, *appliance*, dan pendukung lainnya.

- c. Pemeliharaan perangkat keras teknologi informasi dan komunikasi, aplikasi, dan software komersial antara lain perawatan PC/laptop/server/jaringan/appliance, lisensi software komersial, bandwidth internet, jasa sewa perangkat, jasa pengoperasian, dan jasa konsultasi lainnya.
7. Berapakah persentase nilai anggaran untuk pelaksanaan SPBE khususnya pada bidang teknologi informasi dan komunikasi terhadap total nilai anggaran Instansi Pusat/Pemerintah Daerah masing-masing pada tahun 2017.

Penjelasan:

Nilai anggaran untuk pelaksanaan SPBE khususnya pada bidang teknologi informasi dan komunikasi adalah penjumlahan dari pertanyaan 6.a, 6.b, dan 6.c.

8. Buatlah daftar aplikasi yang dipergunakan untuk melaksanakan manajemen internal birokrasi dan pelayanan publik di Instansi Pusat/Pemerintah Daerah masing-masing.

Penjelasan:

Daftar aplikasi menggunakan formulir yang telah ditetapkan.

4.2. Pertanyaan Tingkat Kematangan

Untuk Pertanyaan Tingkat Kematangan terkait dengan domain, aspek, dan indikator seperti yang sebelumnya dijelaskan pada Bab III. Tim Evaluator Internal menjawab dengan memilih salah satu tingkat kematangan, memberikan penjelasan pemilihan, dan menyertakan bukti-bukti pendukung. Daftar rangkaian pertanyaan tersebut dapat dilihat di bawah ini.

A. Penjelasan Umum.

Evaluasi SPBE mencakup 3 (tiga) domain, yaitu

1. Kebijakan Internal SPBE, yaitu kebijakan terkait pelaksanaan SPBE yang mempunyai kekuatan mengikat aparatur di Instansi Pusat/Pemerintah Daerah masing-masing, antara lain Peraturan

Menteri, Peraturan Lembaga, Peraturan Gubernur, Peraturan Bupati, Peraturan Walikota, Surat Keputusan, Surat Edaran, Instruksi, Nota Dinas dan lain sebagainya yang disahkan oleh Pejabat Negara atau Pemerintah.

Domain ini mencakup aspek kebijakan internal Tata Kelola SPBE dan kebijakan internal Layanan SPBE.

2. Tata Kelola SPBE, yaitu kerangka kerja yang mengatur, mengarahkan, dan mengendalikan pelaksanaan SPBE secara terpadu.

Domain ini mencakup aspek Kelembagaan dan aspek Strategi dan Perencanaan SPBE.

3. Layanan SPBE, yaitu fungsi dari sistem aplikasi SPBE yang memberikan manfaat kepada pengguna SPBE.

Domain ini mencakup aspek Layanan Administrasi Pemerintahan Berbasis Elektronik dan aspek Layanan Publik.

Layanan Administrasi Pemerintahan Berbasis Elektronik adalah layanan SPBE yang mendukung tata laksana internal birokrasi dalam rangka meningkatkan kinerja dan akuntabilitas pemerintah.

Layanan Publik Berbasis Elektronik adalah layanan SPBE yang mendukung pelaksanaan pelayanan publik oleh Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah

B. Pertanyaan dan Penjelasan untuk setiap Indikator

Domain 1	Kebijakan Internal SPBE	Aspek 1	Kebijakan Internal Tata Kelola SPBE	Pilihan Saudara
Indikator 1	Kebijakan Internal Tim Pengarah SPBE Instansi Pemerintah	Apakah Instansi Pusat/Pemerintah Daerah Saudara memiliki kebijakan internal terkait Tim Pengarah SPBE?		
Level 0	Tidak terdapat kebijakan internal terkait Tim Pengarah SPBE.			
Level 1	Terdapat konsep kebijakan internal terkait Tim Pengarah SPBE.			
Level 2	Kebijakan internal telah ditetapkan dan mencakup pengaturan tugas-tugas Tim Pengarah SPBE yang mendukung penerapan SPBE pada sebagian unit kerja/perangkat daerah di Instansi Pusat/Pemerintah			
Level 3	Kebijakan internal mencakup pengaturan tugas-tugas Tim Pengarah SPBE yang mendukung penerapan SPBE pada semua unit kerja/perangkat daerah di Instansi Pusat/Pemerintah Daerah.			
Level 4	Kebijakan internal mencakup pengaturan tugas-tugas Tim Pengarah SPBE yang mendukung penerapan SPBE antar Instansi Pusat, antar Pemerintah Daerah, atau antar Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah.			
Level 5	Kebijakan internal dipantau, dinilai, dan dievaluasi secara berkala terhadap perubahan lingkungan, teknologi, dan kebutuhan instansi.			
Penjelasan:				
Data Pendukung:				

Penjelasan Indikator :

- a) Tim Pengarah SPBE adalah para pejabat dalam tim yang diberi tugas untuk mengendalikan, mengarahkan, dan evaluasi SPBE, termasuk perumusan kebijakan dan penerapan SPBE di Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah masing-masing.
- b) Tim Pengarah SPBE Instansi Pemerintah dapat disejajarkan dengan Tim Pengarah TIK, Komite Pengarah TIK, ataupun *Steering Committee* yang mempunyai tugas seperti dimaksud pada huruf a).
- c) Penjelasan masing-masing tingkat kematangan:
 - Level 0 = Instansi Pusat/Pemerintah Daerah belum memiliki kebijakan internal untuk mendukung tugas dan fungsi Tim Pengarah SPBE dimaksud.
 - Level 1 = Instansi Pusat/Pemerintah Daerah sudah memiliki konsep kebijakan internal (belum ditetapkan) untuk mendukung tugas dan fungsi Tim Pengarah SPBE dimaksud.
 - Level 2 = Instansi Pusat/Pemerintah Daerah sudah memiliki kebijakan internal yang ditetapkan dan mencakup tugas-tugas Tim Pengarah SPBE yang dapat diterapkan hanya pada sebagian unit kerja atau sebagian perangkat daerah.
 - Level 3 = Kebijakan internal mencakup pengaturan tugas-tugas Tim Pengarah SPBE yang dapat diterapkan di semua unit kerja atau semua perangkat daerah.
 - Level 4 = Instansi Pusat/Pemerintah Daerah sudah memiliki arah koordinasi, kerja sama, atau integrasi penerapan SPBE dengan Instansi Pusat/Pemerintah Daerah lain, yang dituangkan pada tugas-tugas Tim Pengarah SPBE dalam kebijakan internal.
 - Level 5 = Kebijakan internal terkait Tim Pengarah SPBE dievaluasi secara berkala terkait penerapan kebijakan internal tersebut. Hasil-hasil evaluasi digunakan untuk memperbaiki kebijakan tersebut agar sesuai dengan kebutuhan Instansi Pusat/Pemerintah Daerah ataupun perubahan lingkungan dan teknologi.
- d) Data pendukung dapat berupa dokumen kebijakan, bukti kegiatan telah melakukan tugas sebagaimana dimaksud pada dokumen kebijakan, bukti evaluasi kebijakan, bukti permintaan perubahan kebijakan, dan bukti lainnya. Apabila lebih dari satu file, maka nama file ditambahkan huruf seperti indikator1a.pdf, indikator1b.pdf, indikator1c.pdf, dan seterusnya.

Domain 1	Kebijakan Internal SPBE	Aspek 1	Kebijakan Internal Tata Kelola SPBE	
Indikator 2	Kebijakan Internal Inovasi Proses Bisnis Terintegrasi	Apakah Instansi Pusat/Pemerintah Daerah Saudara memiliki kebijakan internal terkait proses bisnis (alur kerja) terintegrasi?		Pilihan Saudara
Level 0	Tidak terdapat kebijakan internal terkait standardisasi proses bisnis.			
Level 1	Terdapat konsep kebijakan internal terkait standardisasi penyusunan proses bisnis.			
Level 2	Kebijakan internal telah ditetapkan dan mendukung standardisasi penyusunan proses bisnis.			
Level 3	Kebijakan internal telah mendukung integrasi proses bisnis di dalam Instansi Pusat/Pemerintah Daerah Saudara.			
Level 4	Kebijakan telah mendukung integrasi proses bisnis antar Instansi Pusat, antar Pemerintah Daerah, dan/atau antar Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah.			
Level 5	Kebijakan internal dipantau, dinilai, dan dievaluasi secara berkala terhadap perubahan lingkungan, teknologi, dan kebutuhan instansi.			
Penjelasan:				
Data dukung:				

Penjelasan Indikator :

- a) Proses Bisnis (alur kerja) adalah sekumpulan kegiatan yang terstruktur dan saling terkait dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Instansi Pusat dan/atau Pemerintah Daerah.
- b) Proses Bisnis dapat berupa proses bisnis makro, meso, ataupun mikro (SOP) yang mendeskripsikan tugas dan fungsi Instansi Pusat/Pemerintah Daerah.
- c) Inovasi Proses Bisnis Terintegrasi adalah terobosan atau pembaharuan integrasi proses bisnis yang di inisiasi oleh Instansi Pusat dan/atau Pemerintah Daerah.
- d) Standardisasi penyusunan proses bisnis merupakan penyusunan proses bisnis yang sesuai dengan pedoman yang telah ditetapkan.
- e) Integrasi proses bisnis merupakan penyesuaian dan penyatuan antar proses bisnis unit kerja/perangkat daerah tertentu sehingga mencapai satu kesatuan proses bisnis Instansi Pusat/Pemerintah Daerah dengan seluruh tugas dan fungsinya. Integrasi proses bisnis juga dapat dilakukan antar proses bisnis Instansi Pusat, antar Pemerintah Daerah, dan/atau antar Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah dalam membangun hubungan alur kerja antar Instansi Pusat, antar Pemerintah Daerah, dan/atau antar Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah.
- f) Penjelasan masing-masing tingkat kematangan:
 - Level 0 = Instansi Pusat/Pemerintah Daerah belum memiliki kebijakan internal untuk mendukung standardisasi penyusunan proses bisnis dimaksud.
 - Level 1 = Instansi Pusat/Pemerintah Daerah sudah memiliki konsep kebijakan internal untuk mendukung standardisasi penyusunan proses bisnis dimaksud atau dalam proses penetapan.
 - Level 2 = Instansi Pusat/Pemerintah Daerah sudah memiliki kebijakan internal yang mendukung standardisasi penyusunan proses bisnis dimaksud.
 - Level 3 = Kebijakan internal mendukung integrasi proses bisnis dalam Instansi Pusat/Pemerintah Daerah.
 - Level 4 = Instansi Pusat/Pemerintah Daerah sudah memiliki arah untuk melakukan integrasi proses bisnis antar Instansi Pusat, antar Pemerintah Daerah, dan/atau antar Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah.
 - Level 5 = Kebijakan internal terkait inovasi proses bisnis SPBE dievaluasi secara berkala terkait penerapan kebijakan internal tersebut. Hasil-hasil evaluasi digunakan untuk memperbaiki kebijakan tersebut agar sesuai dengan kebutuhan Instansi Pusat/Pemerintah Daerah ataupun perubahan lingkungan dan teknologi.
- g) Data pendukung dapat berupa dokumen kebijakan, bukti evaluasi kebijakan, bukti permintaan perubahan kebijakan, dan bukti lainnya. Apabila lebih dari satu file, maka nama file ditambahkan huruf seperti indikator2a.pdf, indikator2b.pdf, indikator2c.pdf, dan seterusnya.

Domain 1	Kebijakan Internal SPBE	Aspek 1	Kebijakan Internal Tata Kelola SPBE	Pilihan Saudara
Indikator 3	Kebijakan Internal Rencana Induk SPBE Instansi Pemerintah	Apakah Instansi Pusat/Pemerintah Daerah Saudara memiliki kebijakan internal terkait rencana induk SPBE?		
Level 0	Tidak terdapat kebijakan internal terkait rencana induk SPBE.			
Level 1	Terdapat konsep kebijakan internal terkait rencana induk SPBE.			
Level 2	Kebijakan internal telah ditetapkan dan mendukung pengaturan rencana induk SPBE yang mencakup hanya sebagian dari muatan rencana induk SPBE yaitu visi dan misi SPBE, arsitektur SPBE, atau peta jalan SPBE.			
Level 3	Kebijakan internal telah mendukung pengaturan rencana induk SPBE yang mencakup seluruh muatan rencana induk SPBE yaitu visi dan misi SPBE, arsitektur SPBE, dan peta jalan SPBE.			
Level 4	Kebijakan internal telah mendukung pengaturan rencana induk SPBE yang mencakup integrasi SPBE antar Instansi Pusat, antar Pemerintah Daerah, dan/atau antar Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah.			
Level 5	Kebijakan internal dipantau, dinilai, dan dievaluasi secara berkala terhadap perubahan lingkungan, teknologi, dan kebutuhan Instansi Pusat/Pemerintah Daerah.			
Penjelasan:				
Data pendukung:				

Penjelasan Indikator :

- a) Rencana Induk SPBE adalah dokumen perencanaan SPBE yang mendukung pelaksanaan SPBE dan mencakup visi dan misi SPBE, arsitektur SPBE, dan peta jalan SPBE.
Visi dan misi SPBE merupakan pernyataan yang selaras dan mendukung terlaksananya visi dan misi Instansi Pusat/Pemerintah Daerah masing-masing.
Arsitektur SPBE merupakan kerangka dasar yang mendeskripsikan arsitektur bisnis, arsitektur data, arsitektur aplikasi, arsitektur teknologi, dan arsitektur keamanan.
Peta jalan SPBE berisi tahapan pelaksanaan SPBE yang diuraikan melalui program kegiatan, target keluaran, tahun pelaksanaan, dan perkiraan biaya.
- b) Rencana Induk SPBE dikenal pula dengan nama Rencana Induk TIK, *Master Plan* TIK, rencana pengembangan TIK, Bue Print Pengembangan TIK, dan sejenisnya.
- c) Penjelasan masing-masing tingkat kematangan:
 - Level 0 = Instansi Pusat/Pemerintah Daerah belum memiliki kebijakan internal terkait Rencana Induk SPBE.
 - Level 1 = Instansi Pusat/Pemerintah Daerah sudah memiliki konsep kebijakan internal terkait Rencana Induk SPBE dimaksud atau masih dalam proses pengesahan.
 - Level 2 = Instansi Pusat/Pemerintah Daerah sudah memiliki kebijakan internal yang ditetapkan dan pengaturan Rencana Induk SPBE mencakup sebagian muatan dari visi dan misi SPBE, arsitektur SPBE, atau peta jalan SPBE, berlaku pula pada Pengaturan Arsitektur SPBE yang hanya memuat sebagian dari arsitektur bisnis, arsitektur data, arsitektur aplikasi, arsitektur teknologi, atau arsitektur keamanan.
 - Level 3 = Kebijakan internal mendukung pengaturan Rencana Induk SPBE yang mencakup keseluruhan muatan visi dan misi SPBE, arsitektur SPBE, dan peta jalan SPBE.
 - Level 4 = Instansi Pusat/Pemerintah Daerah sudah memiliki arah kebijakan internal untuk melakukan integrasi SPBE antar Instansi Pusat, antar Pemerintah Daerah, dan/atau antar Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah. Arsitektur SPBE harus dapat menggambarkan integrasi SPBE dan direncanakan dalam peta jalan SPBE.
 - Level 5 = Kebijakan internal terkait rencana induk SPBE dievaluasi secara berkala. Hasil-hasil evaluasi diterapkan untuk memperbaiki kebijakan agar sesuai dengan kebutuhan Instansi Pusat/Pemerintah Daerah ataupun perubahan lingkungan dan teknologi.
- d) Data pendukung dapat berupa dokumen kebijakan, bukti evaluasi kebijakan, bukti permintaan perubahan kebijakan, dan bukti lainnya. Apabila lebih dari satu file, maka nama file ditambahkan huruf seperti indikator3a.pdf, indikator3b.pdf, indikator3c.pdf, dan seterusnya.

Domain 1	Kebijakan Internal SPBE	Aspek 1	Kebijakan Internal Tata Kelola SPBE	Pilihan Saudara
Indikator 4	Kebijakan Internal Anggaran dan Belanja TIK	Apakah Instansi Pusat/Pemerintah Daerah Saudara memiliki kebijakan internal terkait perencanaan dan penganggaran TIK?		
Level 0	Tidak terdapat kebijakan internal terkait perencanaan dan penganggaran TIK di Instansi Pusat/Pemerintah Daerah Saudara.			
Level 1	Terdapat konsep kebijakan internal terkait perencanaan dan penganggaran TIK di Instansi Pusat/Pemerintah Daerah Saudara.			
Level 2	Kebijakan internal telah ditetapkan dan mendukung pengaturan perencanaan dan penganggaran TIK yang menyelaraskan dengan sebagian muatan dari rencana induk SPBE.			
Level 3	Kebijakan internal telah mendukung pengaturan perencanaan dan penganggaran TIK yang menyelaraskan dengan seluruh muatan dari rencana induk SPBE.			
Level 4	Kebijakan internal telah mendukung pengaturan perencanaan dan penganggaran TIK yang mencakup integrasi SPBE antar Instansi Pusat, antar Pemerintah Daerah, dan/atau antar Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah.			
Level 5	Kebijakan internal dipantau, dinilai, dan dievaluasi secara berkala terhadap perubahan lingkungan, teknologi, dan kebutuhan Instansi Pusat/Pemerintah Daerah.			
Penjelasan:				
Data pendukung:				

Penjelasan Indikator :

- a) Perencanaan dan Penganggaran TIK adalah proses perencana dan penganggaran untuk belanja Teknologi Informasi dan Komunikasi di Instansi Pusat/Pemerintah Daerah yang disusun sesuai dengan proses perencanaan dan penganggaran tahunan pemerintah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- b) Penjelasan masing-masing tingkat kematangan:
 - Level 0 = Instansi Pusat/Pemerintah Daerah belum memiliki kebijakan internal terkait perencanaan dan penganggaran TIK.
 - Level 1 = Instansi Pusat/Pemerintah Daerah sudah memiliki konsep kebijakan internal untuk mendukung perencanaan dan penganggaran TIK dimaksud atau masih dalam proses pengesahan.
 - Level 2 = Instansi Pusat/Pemerintah Daerah sudah memiliki kebijakan internal yang ditetapkan dan pengaturan perencanaan dan penganggaran TIK yang menyelaraskan dengan sebagian arsitektur SPBE atau sebagian peta jalan SPBE.
 - Level 3 = Kebijakan internal mendukung pengaturan perencanaan dan penganggaran TIK yang menyelaraskan dengan seluruh muatan arsitektur SPBE dan peta jalan SPBE dari Rencana Induk SPBE.
 - Level 4 = Instansi Pusat/Pemerintah Daerah sudah memiliki arah kebijakan internal yang mendukung perencanaan dan penganggaran TIK untuk integrasi SPBE antar Instansi Pusat, antar Pemerintah Daerah dan/ atau antar Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah.
 - Level 5 = Kebijakan internal terkait perencanaan dan penganggaran TIK dievaluasi secara berkala. Hasil-hasil evaluasi diterapkan untuk memperbaiki kebijakan internal agar sesuai dengan kebutuhan Instansi Pusat/Pemerintah Daerah ataupun perubahan lingkungan dan teknologi.
- c) Data pendukung dapat berupa dokumen kebijakan terkait, bukti evaluasi kebijakan, bukti permintaan perubahan kebijakan, dan bukti lainnya. Apabila lebih dari satu file, maka nama file ditambahkan huruf seperti indikator4a.pdf, indikator4b.pdf, indikator4c.pdf, dan seterusnya.

Domain 1	Kebijakan Internal SPBE	Aspek 1	Kebijakan Internal Tata Kelola SPBE	
Indikator 5	Kebijakan Internal Pengoperasian Pusat Data	Apakah Instansi Pusat/Pemerintah Daerah Saudara memiliki kebijakan internal terkait pengoperasian pusat data (data center)?		Pilihan Saudara
Level 0	Tidak terdapat kebijakan internal terkait pengoperasian pusat data di Instansi Pusat/Pemerintah Daerah Saudara.			
Level 1	Terdapat konsep kebijakan internal terkait pengoperasian pusat data di Instansi Pusat/Pemerintah Daerah Saudara.			
Level 2	Kebijakan internal telah ditetapkan dan mendukung pengaturan pengoperasian pusat data bagi sebagian unit kerja/perangkat daerah di Instansi Pusat/Pemerintah Daerah Saudara.			
Level 3	Kebijakan internal mendukung pengaturan pengoperasian pusat data bagi semua unit kerja/perangkat daerah di Instansi Pusat/Pemerintah Daerah Saudara.			
Level 4	Kebijakan internal mendukung pengaturan pengoperasian pusat data untuk melaksanakan integrasi pusat data dengan pusat data milik Instansi Pusat/Pemerintah Daerah lain atau untuk rencana transisi penggunaan pusat data nasional.			
Level 5	Kebijakan internal dipantau, dinilai, dan dievaluasi secara berkala terhadap perubahan lingkungan, teknologi, dan kebutuhan instansi.			
Penjelasan:				
Data pendukung				

Penjelasan Indikator :

- a) Pusat data atau *data center* adalah fasilitas yang digunakan untuk penempatan sistem elektronik dan komponen terkait lainnya untuk keperluan penempatan, penyimpanan dan pengolahan data serta pemulihan data.
Pusat data harus memenuhi persyaratan atau standar internasional ANSI/TIA 942 atau Uptime Institute.
- b) Pengoperasian pusat data merupakan perencanaan, pembangunan, pengembangan, penyediaan, pemeliharaan, dan pemanfaatan infrastruktur Pusat Data serta Teknologi Informasi dan Komunikasi.
- c) Pusat Data Nasional adalah sekumpulan pusat data yang digunakan secara bersama dan bagi pakai oleh Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah, dan saling terhubung yang terdiri atas pusat data yang diselenggarakan oleh Instansi Pusat/Pemerintah Daerah dengan memenuhi persyaratan pusat data atau pusat data yang dibangun khusus untuk digunakan secara bersama dan bagi pakai oleh Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah.
- d) Penjelasan masing-masing tingkat kematangan:
 - Level 0 = Instansi Pusat/Pemerintah Daerah belum memiliki kebijakan internal terkait pengoperasian pusat data.
 - Level 1 = Instansi Pusat/Pemerintah Daerah sudah memiliki konsep kebijakan internal untuk mendukung pengoperasian pusat data dimaksud atau masih dalam proses pengesahan.
 - Level 2 = Instansi Pusat/Pemerintah Daerah sudah memiliki kebijakan internal yang ditetapkan dan pengaturan pengoperasian pusat data mendukung pemanfaatan untuk sebagian unit kerja/perangkat daerah.
 - Level 3 = Kebijakan internal mendukung pengaturan pengoperasian pusat data untuk dimanfaatkan bagi semua unit kerja/perangkat daerah.
 - Level 4 = Instansi Pusat/Pemerintah Daerah sudah memiliki arah kebijakan internal yang mendukung integrasi pusat data dengan pusat data yang diselenggarakan oleh Instansi Pusat/Pemerintah Daerah lain sebagai pusat data nasional.
Instansi Pusat/Pemerintah Daerah sudah memiliki arah kebijakan internal untuk transisi pemanfaatan pusat data nasional.
 - Level 5 = Kebijakan internal terkait pengoperasian pusat data dievaluasi secara berkala. Hasil-hasil evaluasi diterapkan untuk memperbaiki kebijakan internal agar sesuai dengan kebutuhan Instansi Pusat/Pemerintah Daerah ataupun perubahan lingkungan dan teknologi.
- e) Data pendukung dapat berupa dokumen kebijakan terkait, bukti evaluasi kebijakan, bukti permintaan perubahan kebijakan, dan bukti lainnya. Apabila lebih dari satu file, maka nama file ditambahkan huruf seperti indikator5a.pdf, indikator5b.pdf, indikator5c.pdf, dan seterusnya.

Domain 1	Kebijakan Internal SPBE	Aspek 1	Kebijakan Internal Tata Kelola SPBE	Pilihan Saudara
Indikator 6	Kebijakan Internal Integrasi Sistem Aplikasi	Apakah Instansi Pusat/Pemerintah Daerah Saudara memiliki kebijakan internal terkait integrasi sistem aplikasi?		
Level 0	Tidak terdapat kebijakan internal terkait integrasi sistem aplikasi.			
Level 1	Terdapat konsep kebijakan internal terkait integrasi sistem aplikasi.			
Level 2	Kebijakan internal telah ditetapkan dan mendukung pengaturan integrasi sistem aplikasi pada sebagian sistem aplikasi di Instansi Pusat/ Pemerintah Daerah Saudara.			
Level 3	Kebijakan internal mendukung pengaturan integrasi sistem aplikasi pada semua sistem aplikasi di Instansi Pusat/Pemerintah Daerah Saudara.			
Level 4	Kebijakan internal mendukung pengaturan integrasi sistem aplikasi antar Instansi Pusat, antar Pemerintah Daerah, dan/atau antar Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah.			
Level 5	Kebijakan dipantau, dinilai, dan dievaluasi secara berkala terhadap perubahan lingkungan, teknologi, dan kebutuhan instansi.			
Penjelasan:				
Data pendukung:				

Penjelasan Indikator :

- a) Sistem aplikasi adalah satu atau sekumpulan program komputer dan prosedur yang dirancang untuk melakukan tugas atau fungsi layanan SPBE;
- b) Integrasi sistem aplikasi dapat dilakukan melalui integrasi layanan SPBE, integrasi *middleware*, maupun integrasi data. Sebagai contoh integrasi sistem aplikasi kepegawaian antara sistem aplikasi kepegawaian Instansi Pusat/Pemerintah Daerah dengan sistem kepegawaian di Badan Kepegawaian Negara (BKN) untuk melakukan manajemen PNS secara terpadu.
- c) Kelengkapan pengaturan integrasi sistem aplikasi dapat diukur dengan melihat cakupan integrasi sistem aplikasi pada rencana induk SPBE atau dokumen perencanaan integrasi sistem aplikasi.
- d) Penjelasan masing-masing tingkat kematangan:
 - Level 0 = Instansi Pusat/Pemerintah Daerah belum memiliki kebijakan internal untuk mendukung integrasi sistem aplikasi.
 - Level 1 = Instansi Pusat/Pemerintah Daerah sudah memiliki konsep kebijakan internal untuk mendukung integrasi sistem aplikasi dimaksud atau masih dalam proses pengesahan.
 - Level 2 = Instansi Pusat/Pemerintah Daerah sudah memiliki kebijakan internal yang ditetapkan dan mendukung pengaturan integrasi sistem aplikasi pada sebagian sistem aplikasi. Hal ini dapat dibandingkan antara ketentuan pada kebijakan internal dengan rencana induk SPBE atau dokumen perencanaan integrasi sistem aplikasi.
 - Level 3 = Kebijakan internal mendukung pengaturan integrasi sistem aplikasi pada semua sistem aplikasi. Hal ini dapat dibandingkan antara ketentuan pada kebijakan internal dengan rencana induk SPBE atau dokumen perencanaan integrasi sistem aplikasi.
 - Level 4 = Instansi Pusat/Pemerintah Daerah sudah memiliki arah kebijakan internal yang mendukung integrasi sistem aplikasi antar Instansi Pusat, antar Pemerintah Daerah, dan/atau antar Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah.
 - Level 5 = Kebijakan internal terkait integrasi sistem aplikasi dievaluasi secara berkala. Hasil-hasil evaluasi diterapkan untuk memperbaiki kebijakan internal agar sesuai dengan kebutuhan Instansi Pusat/Pemerintah Daerah ataupun perubahan lingkungan dan teknologi.
- e) Data pendukung dapat berupa dokumen kebijakan terkait, dokumen rencana induk SPBE pada bagian arsitektur aplikasi atau dokumen perencanaan integrasi sistem aplikasi, bukti evaluasi kebijakan, bukti permintaan perubahan kebijakan, dan bukti lainnya. Apabila lebih dari satu file, maka nama file ditambahkan huruf seperti indikator6a.pdf, indikator6b.pdf, indikator6c.pdf, dan seterusnya.

Domain 1	Kebijakan Internal SPBE	Aspek 1	Kebijakan Internal Tata Kelola SPBE	
Indikator 7	Kebijakan Internal Penggunaan Aplikasi Umum Berbagi Pakai	Apakah Instansi Pusat/Pemerintah Daerah Saudara memiliki kebijakan internal terkait penggunaan aplikasi umum berbagi pakai?		Pilihan Saudara
Level 0	Tidak terdapat kebijakan internal terkait penggunaan aplikasi umum berbagi pakai.			
Level 1	Terdapat konsep kebijakan internal terkait penggunaan aplikasi umum berbagi pakai.			
Level 2	Kebijakan internal telah ditetapkan; hanya sebagian aplikasi umum berbagi pakai telah diatur dalam kebijakan internal tersebut.			
Level 3	Kebijakan internal mendukung pengaturan penggunaan semua aplikasi umum berbagi pakai di Instansi Pusat/Pemerintah Daerah Saudara.			
Level 4	Kebijakan internal mendukung pengaturan penggunaan aplikasi umum berbagi pakai yang dapat diintegrasikan dengan sistem aplikasi lain di Instansi Pusat/Pemerintah Daerah Saudara.			
Level 5	Kebijakan dipantau, dinilai, dan dievaluasi secara berkala terhadap perubahan lingkungan, teknologi, dan kebutuhan instansi.			
Penjelasan:				
Data pendukung:				

Penjelasan Indikator :

- a) Aplikasi Umum Berbagi Pakai adalah aplikasi SPBE yang sama, standar, dan digunakan secara berbagi pakai oleh Instansi Pusat dan/atau Pemerintah Daerah, seperti aplikasi naskah dinas elektronik, aplikasi manajemen kepegawaian, aplikasi penganggaran berbasis kinerja, aplikasi pengaduan publik (e-Lapor), dan sebagainya.
- b) Kelengkapan pengaturan penggunaan aplikasi umum berbagi pakai dapat diukur dengan melihat semua jenis aplikasi umum berbagi pakai yang tertera di arsitektur aplikasi pada rencana induk SPBE atau dokumen perencanaan penggunaan aplikasi umum berbagi pakai.
Apabila arsitektur aplikasi atau dokumen perencanaan penggunaan aplikasi umum berbagi pakai tidak tersedia, semua aplikasi umum berbagi pakai yang telah diterapkan supaya diinventarisasi terlebih dahulu, kemudian membandingkan apakah ketentuan kebijakan internal telah mencakup semua aplikasi umum yang tertera di daftar inventaris tersebut.
- c) Penjelasan masing-masing tingkat kematangan:
 - Level 0 = Instansi Pusat/Pemerintah Daerah belum memiliki kebijakan internal terkait penggunaan aplikasi umum berbagi pakai.
 - Level 1 = Instansi Pusat/Pemerintah Daerah sudah memiliki konsep kebijakan internal untuk mendukung aplikasi umum berbagi pakai dimaksud atau masih dalam proses pengesahan.
 - Level 2 = Instansi Pusat/Pemerintah Daerah sudah memiliki kebijakan internal yang ditetapkan dan mendukung pengaturan penggunaan sebagian aplikasi umum berbagi pakai di Instansi Pusat/Pemerintah Daerah masing-masing.
 - Level 3 = Kebijakan internal mendukung pengaturan penggunaan seluruh aplikasi umum berbagi pakai.
 - Level 4 = Instansi Pusat/Pemerintah Daerah sudah memiliki arah kebijakan internal yang mendukung pengaturan integrasi antara aplikasi umum berbagi pakai dan sistem aplikasi lain di Instansi Pusat/Pemerintah Daerah.
 - Level 5 = Kebijakan internal terkait penggunaan aplikasi umum berbagi pakai dievaluasi secara berkala. Hasil-hasil evaluasi diterapkan untuk memperbaiki kebijakan internal agar sesuai dengan kebutuhan Instansi Pusat/Pemerintah Daerah ataupun perubahan lingkungan dan teknologi.
- d) Data pendukung dapat berupa dokumen kebijakan terkait, dokumen rencana induk SPBE pada bagian arsitektur aplikasi, dokumen perencanaan/daftar inventaris penggunaan sistem aplikasi, bukti evaluasi kebijakan, bukti permintaan perubahan kebijakan, dan bukti lainnya. Apabila lebih dari satu file, maka nama file ditambahkan huruf seperti indikator7a.pdf, indikator7b.pdf, indikator7c.pdf, dan seterusnya.

Domain 1	Kebijakan Internal SPBE	Aspek 2	Kebijakan Internal Layanan SPBE	Pilihan Saudara
Indikator 8	Kebijakan Internal Layanan Naskah Dinas	Apakah Instansi Pusat/Pemerintah Daerah Saudara memiliki kebijakan internal terkait sistem naskah dinas elektronik?		
Level 0	Tidak terdapat kebijakan internal terkait sistem naskah dinas elektronik.			
Level 1	Terdapat konsep kebijakan internal terkait sistem naskah dinas elektronik.			
Level 2	Kebijakan internal telah ditetapkan dan mendukung pengaturan sistem naskah dinas elektronik pada sebagian kebutuhan Instansi Pusat/Pemerintah Daerah Saudara.			
Level 3	Kebijakan internal mendukung pengaturan seluruh kebutuhan dari sistem naskah dinas elektronik di Instansi Pusat/Pemerintah Daerah Saudara.			
Level 4	Kebijakan internal mendukung kebutuhan integrasi sistem naskah dinas elektronik dengan sistem naskah dinas elektronik sejenis atau sistem aplikasi lain di dalam Instansi Pusat/Pemerintah Daerah Saudara ataupun antar Instansi Pusat/Pemerintah Daerah.			
Level 5	Kebijakan dipantau, dinilai, dan dievaluasi secara berkala terhadap perubahan lingkungan, teknologi, dan kebutuhan instansi.			
Penjelasan:				
Data pendukung:				

Penjelasan Indikator :

- a) Naskah Dinas adalah informasi tertulis sebagai alat komunikasi kedinasan yang dibuat dan diterima oleh pejabat yang berwenang di lingkungan Instansi Pusat/Pemerintah Daerah dalam rangka penyelenggaraan tugas pemerintahan dan pembangunan;
- b) Layanan Naskah Dinas merupakan tugas atau fungsi yang memberikan manfaat dalam pengelolaan naskah dinas;
- c) Sistem Naskah Dinas Elektronik adalah suatu sistem layanan naskah dinas berbasis elektronik.
- d) Kebutuhan naskah dinas dapat mengacu pada pedoman tata naskah dinas di Instansi Pusat/Pemerintah Daerah masing-masing atau ketentuan/persyaratan naskah dinas dari setiap unit kerja/perangkat daerah di Instansi Pusat/Pemerintah Daerah masing-masing.
- e) Penjelasan masing-masing tingkat kematangan:
 - Level 0 = Instansi Pusat/Pemerintah Daerah belum memiliki kebijakan internal terkait sistem naskah dinas elektronik.
 - Level 1 = Instansi Pusat/Pemerintah Daerah sudah memiliki konsep kebijakan internal untuk mendukung sistem naskah dinas elektronik dimaksud atau masih dalam proses pengesahan.
 - Level 2 = Instansi Pusat/Pemerintah Daerah sudah memiliki kebijakan internal yang ditetapkan dan mendukung pengaturan sistem naskah dinas elektronik pada sebagian kebutuhan.
 - Level 3 = Kebijakan internal mendukung pengaturan seluruh kebutuhan sistem naskah dinas elektronik.
 - Level 4 = Instansi Pusat/Pemerintah Daerah sudah memiliki arah kebijakan internal yang mendukung kebutuhan integrasi sistem naskah dinas sejenis antar Instansi Pusat/Pemerintah Daerah atau integrasi dengan sistem aplikasi lain di dalam Instansi Pusat/Pemerintah Daerah.
Hal ini dapat dilihat pada arsitektur aplikasi dari rencana induk SPBE atau dokumen perencanaan integrasi sistem aplikasi.
 - Level 5 = Kebijakan internal terkait sistem naskah dinas elektronik dievaluasi secara berkala. Hasil-hasil evaluasi diterapkan untuk memperbaiki kebijakan internal agar sesuai dengan kebutuhan Instansi Pusat/Pemerintah Daerah ataupun perubahan lingkungan dan teknologi.
- e) Data pendukung dapat berupa dokumen kebijakan terkait, dokumen pedoman tata naskah dinas, arsitektur aplikasi atau dokumen perencanaan integrasi sistem aplikasi, bukti evaluasi kebijakan, bukti permintaan perubahan kebijakan, dan bukti terkait lainnya. Apabila lebih dari satu file, maka nama file ditambahkan huruf seperti indikator8a.pdf, indikator8b.pdf, indikator8c.pdf, dan seterusnya.

Domain 1	Kebijakan Internal SPBE	Aspek 2	Kebijakan Internal Layanan SPBE	Pilihan Saudara
Indikator 9	Kebijakan Internal Layanan Manajemen Kepegawaian	Apakah Instansi Pusat/Pemerintah Daerah Saudara memiliki kebijakan internal terkait sistem manajemen kepegawaian?		
Level 0	Tidak terdapat kebijakan internal terkait sistem kepegawaian.			
Level 1	Terdapat konsep kebijakan internal terkait sistem kepegawaian.			
Level 2	Kebijakan internal telah ditetapkan dan mendukung pengaturan sistem manajemen kepegawaian pada sebagian kebutuhan Instansi Pusat/Pemerintah Daerah Saudara.			
Level 3	Kebijakan internal mendukung pengaturan seluruh kebutuhan dari sistem manajemen kepegawaian di Instansi Pusat/Pemerintah Daerah Saudara.			
Level 4	Kebijakan internal mendukung kebutuhan integrasi sistem manajemen kepegawaian dengan sistem manajemen kepegawaian Badan Kepegawaian Negara atau sistem aplikasi lain di dalam Instansi Pusat/Pemerintah Daerah Saudara.			
Level 5	Kebijakan dipantau, dinilai, dan dievaluasi secara berkala terhadap perubahan lingkungan, teknologi, dan kebutuhan instansi.			
Penjelasan:				
Data pendukung:				

Penjelasan Indikator :

- a) Manajemen Kepegawaian adalah serangkaian proses untuk menghasilkan pengelolaan kepegawaian/PNS yang efektif, efisien, dan berkesinambungan serta berkualitas.
- b) Layanan Manajemen Kepegawaian merupakan tugas atau fungsi yang memberikan manfaat dalam manajemen kepegawaian/PNS untuk Instansi Pusat/Pemerintah Daerah.
- c) Sistem Manajemen Kepegawaian dimaksud adalah suatu layanan manajemen kepegawaian yang berbasis elektronik.
- d) Kebutuhan manajemen kepegawaian dapat mengacu pada peraturan manajemen kepegawaian atau ketentuan/kebijakan manajemen kepegawaian dari setiap unit kerja/perangkat daerah di Instansi Pusat/Pemerintah Daerah masing-masing.
- e) Penjelasan masing-masing tingkat kematangan:
 - Level 0 = Instansi Pusat/Pemerintah Daerah belum memiliki kebijakan internal terkait sistem manajemen kepegawaian.
 - Level 1 = Instansi Pusat/Pemerintah Daerah sudah memiliki konsep kebijakan internal untuk mendukung sistem manajemen kepegawaian dimaksud atau masih dalam proses pengesahan.
 - Level 2 = Instansi Pusat/Pemerintah Daerah sudah memiliki kebijakan internal yang ditetapkan dan mendukung pengaturan sistem manajemen kepegawaian pada sebagian kebutuhan.
 - Level 3 = Kebijakan internal mendukung pengaturan seluruh kebutuhan sistem manajemen kepegawaian.
 - Level 4 = Instansi Pusat/Pemerintah Daerah sudah memiliki arah kebijakan internal yang mendukung kebutuhan integrasi sistem manajemen kepegawaian dengan sistem manajemen kepegawaian Badan Kepegawaian Negara atau integrasi dengan sistem aplikasi lain di dalam Instansi Pusat/Pemerintah Daerah.
Hal ini dapat dilihat pada arsitektur aplikasi dari rencana induk SPBE atau dokumen perencanaan integrasi sistem aplikasi.
 - Level 5 = Kebijakan internal terkait sistem manajemen kepegawaian dievaluasi secara berkala. Hasil-hasil evaluasi diterapkan untuk memperbaiki kebijakan internal agar sesuai dengan kebutuhan Instansi Pusat/Pemerintah Daerah ataupun perubahan lingkungan dan teknologi.
- f) Data pendukung dapat berupa dokumen kebijakan terkait, dokumen manajemen kepegawaian, arsitektur aplikasi atau dokumen perencanaan integrasi sistem aplikasi, bukti evaluasi kebijakan, bukti permintaan perubahan kebijakan, dan bukti terkait lainnya. Apabila lebih dari satu file, maka nama file ditambahkan huruf seperti indikator9a.pdf, indikator9b.pdf, indikator9c.pdf, dan seterusnya.

Domain 1	Kebijakan Internal SPBE	Aspek 2	Kebijakan Internal Layanan SPBE	
Indikator 10	Kebijakan Internal Layanan Manajemen Perencanaan dan Penganggaran	Apakah Instansi Pusat/Pemerintah Daerah Saudara memiliki kebijakan internal terkait sistem manajemen perencanaan dan penganggaran?		Pilihan Saudara
Level 0	Tidak terdapat kebijakan internal terkait sistem manajemen perencanaan dan penganggaran.			
Level 1	Terdapat konsep kebijakan internal terkait sistem manajemen perencanaan dan penganggaran.			
Level 2	Kebijakan internal telah ditetapkan dan mendukung pengaturan sistem manajemen perencanaan dan penganggaran pada sebagian kebutuhan Instansi Pusat/Pemerintah Daerah Saudara.			
Level 3	Kebijakan internal mendukung pengaturan seluruh kebutuhan dari sistem manajemen perencanaan dan penganggaran di Instansi Pusat/Pemerintah Daerah Saudara.			
Level 4	Kebijakan internal mendukung kebutuhan integrasi sistem manajemen perencanaan dan penganggaran dengan sistem aplikasi lain di dalam Instansi Pusat/Pemerintah Daerah Saudara.			
Level 5	Kebijakan dipantau, dinilai, dan dievaluasi secara berkala terhadap perubahan lingkungan, teknologi, dan kebutuhan instansi.			
Penjelasan:				
Data pendukung:				

Penjelasan Indikator :

- a) Manajemen Perencanaan dan Penganggaran adalah serangkaian proses untuk menghasilkan pengelolaan perencanaan dan penganggaran yang efektif, efisien, dan akuntabel.
- b) Layanan Manajemen Perencanaan dan Penganggaran merupakan tugas atau fungsi yang memberikan manfaat dalam pengelolaan perencanaan dan anggaran Instansi Pusat/Pemerintah Daerah.
- c) Sistem Manajemen Perencanaan dan Penganggaran dimaksud adalah suatu layanan manajemen perencanaan dan penganggaran berbasis elektronik.
- d) Kebutuhan perencanaan dan penganggaran dapat mengacu pada peraturan perencanaan dan penganggaran Pemerintah Pusat/Instansi Pusat atau ketentuan/kebijakan perencanaan dan penganggaran di Instansi Pusat/Pemerintah Daerah masing-masing.
- e) Penjelasan masing-masing tingkat kematangan:
 - Level 0 = Instansi Pusat/Pemerintah Daerah belum memiliki kebijakan internal terkait sistem manajemen perencanaan dan penganggaran.
 - Level 1 = Instansi Pusat/Pemerintah Daerah sudah memiliki konsep kebijakan internal untuk mendukung sistem manajemen perencanaan dan penganggaran dimaksud atau masih dalam proses pengesahan.
 - Level 2 = Instansi Pusat/Pemerintah Daerah sudah memiliki kebijakan internal yang ditetapkan dan mendukung pengaturan sistem manajemen perencanaan dan penganggaran pada sebagian kebutuhan.
 - Level 3 = Kebijakan internal mendukung pengaturan seluruh kebutuhan sistem manajemen perencanaan dan penganggaran.
 - Level 4 = Instansi Pusat/Pemerintah Daerah sudah memiliki arah kebijakan internal yang mendukung kebutuhan integrasi sistem manajemen perencanaan dan penganggaran dengan sistem aplikasi lain di dalam Instansi Pusat/Pemerintah Daerah. Hal ini dapat dilihat pada arsitektur aplikasi dari rencana induk SPBE atau dokumen perencanaan integrasi sistem aplikasi.
 - Level 5 = Kebijakan internal terkait sistem manajemen perencanaan dan penganggaran dievaluasi secara berkala. Hasil-hasil evaluasi diterapkan untuk memperbaiki kebijakan internal agar sesuai dengan kebutuhan Instansi Pusat/Pemerintah Daerah ataupun perubahan lingkungan dan teknologi.
- f) Data pendukung dapat berupa dokumen kebijakan terkait, dokumen manajemen perencanaan dan penganggaran, arsitektur aplikasi atau dokumen perencanaan integrasi sistem aplikasi, bukti evaluasi kebijakan, bukti permintaan perubahan kebijakan, dan bukti terkait lainnya. Apabila lebih dari satu file, maka nama file ditambahkan huruf seperti indikator10a.pdf, indikator10b.pdf, indikator10c.pdf, dan seterusnya

Domain 1	Kebijakan Internal SPBE	Aspek 2	Kebijakan Internal Layanan SPBE	
Indikator 11	Kebijakan Internal Layanan Manajemen Keuangan	Apakah Instansi Pusat/Pemerintah Daerah Saudara memiliki kebijakan internal terkait sistem manajemen keuangan?		Pilihan Saudara
Level 0	Tidak terdapat kebijakan internal terkait sistem manajemen keuangan.			
Level 1	Terdapat konsep kebijakan internal terkait sistem manajemen keuangan.			
Level 2	Kebijakan internal telah ditetapkan dan mendukung pengaturan sistem manajemen keuangan pada sebagian kebutuhan Instansi Pusat/Pemerintah Daerah Saudara.			
Level 3	Kebijakan internal mendukung pengaturan seluruh kebutuhan dari sistem manajemen keuangan di Instansi Pusat/Pemerintah Daerah Saudara.			
Level 4	Kebijakan internal mendukung kebutuhan integrasi sistem manajemen keuangan dengan sistem aplikasi lain di dalam Instansi Pusat/Pemerintah Daerah Saudara.			
Level 5	Kebijakan internal dipantau, dinilai, dan dievaluasi secara berkala terhadap perubahan lingkungan, teknologi, dan kebutuhan instansi.			
Penjelasan:				
Data pendukung:				

Penjelasan Indikator :

- a) Manajemen Keuangan adalah serangkaian proses untuk menghasilkan pengelolaan keuangan yang efektif, efisien, dan akuntabel.
- b) Layanan Manajemen Keuangan merupakan tugas atau fungsi yang memberikan manfaat dalam pengelolaan keuangan Instansi Pusat/Pemerintah Daerah.
- c) Sistem Manajemen Keuangan dimaksud adalah suatu layanan manajemen keuangan berbasis elektronik.
- d) Kebutuhan sistem manajemen keuangan dapat mengacu pada peraturan manajemen keuangan Pemerintah Pusat/Instansi Pusat atau ketentuan/persyaratan manajemen keuangan di Instansi Pusat/Pemerintah Daerah masing-masing.
- e) Penjelasan masing-masing tingkat kematangan:
 - Level 0 = Instansi Pusat/Pemerintah Daerah belum memiliki kebijakan internal terkait sistem manajemen keuangan.
 - Level 1 = Instansi Pusat/Pemerintah Daerah sudah memiliki konsep kebijakan internal untuk mendukung sistem manajemen keuangan dimaksud atau masih dalam proses pengesahan.
 - Level 2 = Instansi Pusat/Pemerintah Daerah sudah memiliki kebijakan internal yang ditetapkan dan mendukung pengaturan sistem manajemen keuangan pada sebagian kebutuhan.
 - Level 3 = Kebijakan internal mendukung pengaturan seluruh kebutuhan sistem manajemen keuangan.
 - Level 4 = Instansi Pusat/Pemerintah Daerah sudah memiliki arah kebijakan internal yang mendukung kebutuhan integrasi sistem manajemen keuangan dengan sistem aplikasi lain di dalam Instansi Pusat/Pemerintah Daerah.
Hal ini dapat dilihat pada arsitektur aplikasi dari rencana induk SPBE atau dokumen perencanaan integrasi sistem aplikasi.
 - Level 5 = Kebijakan internal terkait sistem manajemen keuangan dievaluasi secara berkala. Hasil-hasil evaluasi diterapkan untuk memperbaiki kebijakan internal agar sesuai dengan kebutuhan Instansi Pusat/Pemerintah Daerah ataupun perubahan lingkungan dan teknologi.
- f) Data pendukung dapat berupa dokumen kebijakan terkait, dokumen manajemen keuangan, arsitektur aplikasi atau dokumen perencanaan integrasi sistem aplikasi, bukti evaluasi kebijakan, bukti permintaan perubahan kebijakan, dan bukti terkait lainnya. Apabila lebih dari satu file, maka nama file ditambahkan huruf seperti indikator11a.pdf, indikator11b.pdf, indikator11c.pdf, dan seterusnya.

Domain 1	Kebijakan Internal SPBE	Aspek 2	Kebijakan Internal Layanan SPBE	Pilihan Saudara
Indikator 12	Kebijakan Internal Layanan Manajemen Kinerja	Apakah Instansi Pusat/Pemerintah Daerah Saudara memiliki kebijakan internal terkait sistem manajemen kinerja?		
Level 0	Tidak terdapat kebijakan internal terkait sistem manajemen kinerja.			
Level 1	Terdapat konsep kebijakan internal terkait sistem manajemen kinerja.			
Level 2	Kebijakan internal telah ditetapkan dan mendukung pengaturan sistem manajemen kinerja pada sebagian kebutuhan Instansi Pusat/Pemerintah Saudara.			
Level 3	Kebijakan internal telah mendukung pengaturan seluruh kebutuhan dari sistem manajemen kinerja di Instansi Pusat/Pemerintah Daerah Saudara.			
Level 4	Kebijakan internal mendukung kebutuhan integrasi sistem manajemen kinerja dengan sistem aplikasi lain dalam Instansi Pusat/Pemerintah Daerah Saudara.			
Level 5	Kebijakan internal dipantau, dinilai, dan dievaluasi secara berkala terhadap perubahan lingkungan, teknologi, dan kebutuhan instansi.			
Penjelasan:				
Data pendukung:				

Penjelasan Indikator :

- a) Manajemen Kinerja adalah serangkaian proses untuk memastikan bahwa sasaran organisasi telah dicapai secara konsisten dalam cara-cara yang efektif dan efisien.
- b) Layanan Manajemen Kinerja merupakan tugas atau fungsi yang memberikan manfaat dalam pencapaian sasaran kinerja Instansi Pusat/Pemerintah Daerah.
- c) Sistem Manajemen Kinerja dimaksud adalah suatu layanan manajemen kinerja berbasis elektronik.
- d) Kebutuhan sistem manajemen kinerja dapat mengacu pada peraturan terkait manajemen kinerja Pemerintah Pusat/Instansi Pusat atau kebijakan/ketentuan manajemen kinerja di Instansi Pusat/Pemerintah Daerah masing-masing.
- e) Penjelasan masing-masing tingkat kematangan:
 - Level 0 = Instansi Pusat/Pemerintah Daerah belum memiliki kebijakan internal terkait sistem manajemen kinerja.
 - Level 1 = Instansi Pusat/Pemerintah Daerah sudah memiliki konsep kebijakan internal untuk mendukung sistem manajemen kinerja dimaksud atau masih dalam proses pengesahan.
 - Level 2 = Instansi Pusat/Pemerintah Daerah sudah memiliki kebijakan internal yang ditetapkan dan mendukung pengaturan sistem manajemen kinerja pada sebagian kebutuhan.
 - Level 3 = Kebijakan internal mendukung pengaturan seluruh kebutuhan sistem manajemen kinerja.
 - Level 4 = Instansi Pusat/Pemerintah Daerah sudah memiliki arah kebijakan internal yang mendukung kebutuhan integrasi sistem manajemen kinerja dengan sistem aplikasi lain di dalam Instansi Pusat/Pemerintah Daerah.
Hal ini dapat dilihat pada arsitektur aplikasi dari rencana induk SPBE atau dokumen perencanaan integrasi sistem aplikasi.
 - Level 5 = Kebijakan internal terkait sistem manajemen kinerja dievaluasi secara berkala. Hasil-hasil evaluasi diterapkan untuk memperbaiki kebijakan internal agar sesuai dengan kebutuhan Instansi Pusat/Pemerintah Daerah ataupun perubahan lingkungan dan teknologi.
- f) Data pendukung dapat berupa dokumen kebijakan terkait, dokumen kebijakan internal manajemen kinerja, arsitektur aplikasi pada rencana induk SPBE atau dokumen perencanaan integrasi sistem aplikasi, bukti evaluasi kebijakan, bukti permintaan perubahan kebijakan, dan bukti terkait lainnya. Apabila lebih dari satu file, maka nama file ditambahkan huruf seperti indikator12a.pdf, indikator12b.pdf, indikator12c.pdf, dan seterusnya.

Domain 1	Kebijakan Internal SPBE	Aspek 2	Kebijakan Internal Layanan SPBE	
Indikator 13	Kebijakan Internal Layanan Pengadaan	Apakah Instansi Pusat/Pemerintah Daerah Saudara memiliki kebijakan internal terkait sistem pengadaan secara elektronik?		Pilihan Saudara
Level 0	Tidak terdapat kebijakan internal terkait sistem pengadaan secara elektronik.			
Level 1	Terdapat konsep kebijakan internal terkait sistem pengadaan secara elektronik.			
Level 2	Kebijakan internal telah ditetapkan dan mendukung pengaturan sistem pengadaan secara elektronik pada sebagian kebutuhan Instansi Pusat/Pemerintah Daerah Saudara.			
Level 3	Kebijakan internal telah mendukung pengaturan seluruh kebutuhan dari sistem pengadaan secara elektronik di Instansi Pusat/Pemerintah Daerah Saudara.			
Level 4	Kebijakan internal mendukung kebutuhan integrasi sistem pengadaan secara elektronik dengan sistem aplikasi lain dalam Instansi Pusat/Pemerintah Daerah.			
Level 5	Kebijakan internal dipantau, dinilai, dan dievaluasi secara berkala terhadap perubahan lingkungan, teknologi, dan kebutuhan instansi.			
Penjelasan:				
Data pendukung:				

Penjelasan Indikator :

- a) Pengadaan adalah serangkaian proses pemenuhan atau penyediaan kebutuhan dan pasokan barang atau jasa di bawah kontrak atau pembelian langsung untuk memenuhi kebutuhan Instansi Pusat/Pemerintah Daerah.
- b) Layanan Pengadaan merupakan tugas atau fungsi yang memberikan manfaat dalam pengadaan barang dan jasa Instansi Pusat/Pemerintah Daerah.
- c) Sistem Pengadaan Secara Elektronik dimaksud adalah Layanan Pengadaan Secara Elektronik yang memenuhi prinsip pengadaan barang dan jasa pemerintah.
- d) Kebutuhan sistem pengadaan secara elektronik dapat mengacu pada peraturan terkait pengadaan barang dan jasa pemerintah.
- e) Penjelasan masing-masing tingkat kematangan:
 - Level 0 = Instansi Pusat/Pemerintah Daerah belum memiliki kebijakan internal terkait sistem pengadaan secara elektronik.
 - Level 1 = Instansi Pusat/Pemerintah Daerah sudah memiliki konsep kebijakan internal untuk mendukung sistem pengadaan secara elektronik dimaksud atau masih dalam proses pengesahan.
 - Level 2 = Instansi Pusat/Pemerintah Daerah sudah memiliki kebijakan internal yang ditetapkan dan mendukung pengaturan pengadaan secara elektronik pada sebagian kebutuhan.
 - Level 3 = Kebijakan internal mendukung pengaturan seluruh kebutuhan sistem pengadaan secara elektronik.
Hal ini mencakup semua ketentuan pada kebijakan pengadaan barang dan jasa pemerintah telah dapat didukung oleh sistem pengadaan secara elektronik.
 - Level 4 = Instansi Pusat/Pemerintah Daerah sudah memiliki arah kebijakan internal yang mendukung kebutuhan integrasi sistem pengadaan secara elektronik dengan sistem aplikasi lain di dalam Instansi Pusat/Pemerintah Daerah.
Hal ini dapat dilihat pada arsitektur aplikasi dari rencana induk SPBE atau dokumen perencanaan integrasi sistem aplikasi.
 - Level 5 = Kebijakan internal terkait sistem pengadaan secara elektronik dievaluasi secara berkala. Hasil-hasil evaluasi diterapkan untuk memperbaiki kebijakan internal agar sesuai dengan kebutuhan Instansi Pusat/Pemerintah Daerah ataupun perubahan lingkungan dan teknologi.
- f) Data pendukung dapat berupa dokumen kebijakan terkait, arsitektur aplikasi pada rencana induk SPBE atau dokumen perencanaan integrasi sistem aplikasi, bukti evaluasi kebijakan, bukti permintaan perubahan kebijakan, dan bukti terkait lainnya. Apabila lebih dari satu file, maka nama file ditambahkan huruf seperti indikator13a.pdf, indikator13b.pdf, indikator13c.pdf, dan seterusnya.

Domain 1	Kebijakan Internal SPBE	Aspek 2	Kebijakan Internal Layanan SPBE	Pilihan Saudara
Indikator 14	Kebijakan Internal Layanan Pengaduan Publik	Apakah Instansi Pusat/Pemerintah Daerah Saudara memiliki kebijakan internal terkait sistem pengaduan publik?		
Level 0	Tidak terdapat kebijakan internal terkait sistem pengaduan publik.			
Level 1	Terdapat konsep kebijakan internal terkait sistem pengaduan publik.			
Level 2	Kebijakan internal telah ditetapkan dan mendukung pengaturan sistem pengaduan publik pada sebagian kebutuhan Instansi Pusat/Pemerintah Daerah Saudara.			
Level 3	Kebijakan internal telah mendukung seluruh kebutuhan dari sistem pengaduan publik di Instansi Pusat/Pemerintah Daerah Saudara.			
Level 4	Kebijakan mendukung kebutuhan integrasi sistem pengaduan publik dengan sistem aplikasi lain di dalam Instansi Pusat/Pemerintah Daerah Saudara.			
Level 5	Kebijakan internal dipantau, dinilai, dan dievaluasi secara berkala terhadap perubahan lingkungan, teknologi, dan kebutuhan instansi.			
Penjelasan:				
Data pendukung:				

Penjelasan Indikator :

- a) Pengaduan Publik adalah penyampaian aspirasi atau laporan masyarakat terhadap kinerja dan pelayanan yang diberikan oleh Instansi Pusat/Pemerintah Daerah.
- b) Layanan Pengaduan Publik merupakan tugas atau fungsi yang memberikan manfaat dalam pengelolaan pengaduan masyarakat kepada Instansi Pusat/Pemerintah Daerah.
- c) Sistem Pengaduan Publik dimaksud adalah layanan pengaduan publik berbasis elektronik.
- d) Kebutuhan sistem pengaduan publik dapat mengacu pada ketentuan pengaduan publik di Instansi Pusat/Pemerintah Daerah masing-masing.
- e) Penjelasan masing-masing tingkat kematangan:
 - Level 0 = Instansi Pusat/Pemerintah Daerah belum memiliki kebijakan internal terkait sistem pengaduan publik.
 - Level 1 = Instansi Pusat/Pemerintah Daerah sudah memiliki konsep kebijakan internal untuk mendukung sistem pengaduan publik dimaksud atau masih dalam proses pengesahan.
 - Level 2 = Instansi Pusat/Pemerintah Daerah sudah memiliki kebijakan internal yang ditetapkan dan mendukung pengaturan sistem pengaduan publik pada sebagian kebutuhan.
 - Level 3 = Kebijakan internal mendukung pengaturan seluruh kebutuhan sistem pengaduan publik.
 - Level 4 = Instansi Pusat/Pemerintah Daerah sudah memiliki arah kebijakan internal yang mendukung kebutuhan integrasi sistem pengaduan publik dengan sistem aplikasi lain di dalam Instansi Pusat/Pemerintah Daerah.
Hal ini dapat dilihat pada arsitektur aplikasi dari rencana induk SPBE atau dokumen perencanaan integrasi sistem aplikasi.
 - Level 5 = Kebijakan internal terkait sistem pengaduan publik dievaluasi secara berkala. Hasil-hasil evaluasi diterapkan untuk memperbaiki kebijakan internal agar sesuai dengan kebutuhan Instansi Pusat/Pemerintah Daerah ataupun perubahan lingkungan dan teknologi.
- f) Data pendukung dapat berupa dokumen kebijakan terkait, dokumen kebijakan internal manajemen pengaduan publik, arsitektur aplikasi pada rencana induk SPBE atau dokumen perencanaan integrasi sistem aplikasi, bukti evaluasi kebijakan, bukti permintaan perubahan kebijakan, dan bukti terkait lainnya. Apabila lebih dari satu file, maka nama file ditambahkan huruf seperti indikator14a.pdf, indikator14b.pdf, indikator14c.pdf, dan seterusnya.

Domain 1	Kebijakan Internal SPBE	Aspek 2	Kebijakan Internal Layanan SPBE	
Indikator 15	Kebijakan Internal Layanan Dokumentasi dan Informasi Hukum	Apakah Instansi Pusat/Pemerintah Daerah Saudara memiliki kebijakan internal terkait sistem jaringan dokumentasi dan informasi hukum (JDIH)?		Pilihan Saudara
Level 0	Tidak terdapat kebijakan internal terkait sistem jaringan dokumentasi dan informasi hukum (JDIH).			
Level 1	Terdapat konsep kebijakan internal terkait sistem jaringan dokumentasi dan informasi hukum (JDIH).			
Level 2	Kebijakan internal telah ditetapkan dan mendukung pengaturan sistem jaringan dokumentasi dan informasi hukum (JDIH) pada sebagian kebutuhan di Instansi Pusat/Pemerintah Daerah Saudara.			
Level 3	Kebijakan internal telah ditetapkan dan mendukung seluruh kebutuhan dari sistem jaringan dokumentasi dan informasi hukum (JDIH) di Instansi Pusat/Pemerintah Daerah Saudara.			
Level 4	Kebijakan internal mendukung kebutuhan integrasi sistem jaringan dokumentasi dan informasi hukum (JDIH) antar Instansi Pusat/Pemerintah Daerah.			
Level 5	Kebijakan internal dipantau, dinilai, dan dievaluasi secara berkala terhadap perubahan lingkungan, teknologi, dan kebutuhan instansi.			
Penjelasan:				
Data pendukung:				

Penjelasan Indikator :

- Dokumentasi dan Informasi Hukum adalah wadah pendayagunaan bersama peraturan perundang-undangan dan bahan dokumentasi hukum lainnya secara tertib, terpadu dan berkesinambungan serta merupakan sarana pemberian pelayanan informasi hukum secara mudah, cepat dan akurat.
- Layanan Dokumentasi dan Informasi Hukum merupakan tugas atau fungsi yang memberikan manfaat dalam pengelolaan dokumentasi dan informasi hukum kepada Instansi Pusat/Pemerintah Daerah.
- Sistem Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) dimaksud adalah layanan dokumentasi dan informasi hukum berbasis elektronik.
- Kebutuhan sistem JDIH dapat mengacu pada peraturan terkait jaringan dokumentasi dan informasi hukum di Instansi Pusat/Pemerintah Daerah.
- Penjelasan masing-masing tingkat kematangan:
 - Level 0 = Instansi Pusat/Pemerintah Daerah belum memiliki kebijakan internal terkait Sistem Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH).
 - Level 1 = Instansi Pusat/Pemerintah Daerah sudah memiliki konsep kebijakan internal untuk mendukung Sistem Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) dimaksud atau masih dalam proses pengesahan.
 - Level 2 = Instansi Pusat/Pemerintah Daerah sudah memiliki kebijakan internal yang ditetapkan dan mendukung pengaturan Sistem Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) publik pada sebagian kebutuhan.
 - Level 3 = Kebijakan internal mendukung pengaturan seluruh kebutuhan Sistem Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH).
 - Level 4 = Instansi Pusat/Pemerintah Daerah sudah memiliki arah kebijakan internal yang mendukung kebutuhan integrasi Sistem Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) dengan Instansi Pusat/Pemerintah Daerah lain.
Hal ini dapat dilihat pada arsitektur aplikasi dari rencana induk SPBE atau dokumen perencanaan integrasi sistem aplikasi.
 - Level 5 = Kebijakan internal terkait Sistem Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) dievaluasi secara berkala. Hasil-hasil evaluasi diterapkan untuk memperbaiki kebijakan internal agar sesuai dengan kebutuhan Instansi Pusat/Pemerintah Daerah ataupun perubahan lingkungan dan teknologi.

Data pendukung dapat berupa dokumen kebijakan terkait, dokumen kebijakan manajemen dokumentasi dan informasi hukum, arsitektur aplikasi pada rencana induk SPBE atau dokumen perencanaan integrasi sistem aplikasi, bukti evaluasi kebijakan, bukti permintaan perubahan kebijakan, dan bukti terkait lainnya. Apabila lebih dari satu file, maka nama file ditambahkan huruf seperti indikator15a.pdf, indikator15b.pdf, indikator15c.pdf, dan seterusnya.

Domain 1	Kebijakan Internal SPBE	Aspek 2	Kebijakan Internal Layanan SPBE	Pilihan Saudara
Indikator 16	Kebijakan Internal Layanan Whistle Blowing System (WBS)	Apakah Instansi Pusat/Pemerintah Daerah Saudara memiliki kebijakan internal untuk WBS?		
Level 0	Tidak terdapat kebijakan internal terkait WBS.			
Level 1	Terdapat konsep kebijakan internal terkait WBS.			
Level 2	Kebijakan internal telah ditetapkan dan mendukung pengaturan WBS pada sebagian kebutuhan di Instansi Pusat/Pemerintah Daerah Saudara.			
Level 3	Kebijakan internal telah ditetapkan dan mendukung seluruh kebutuhan WBS di Instansi Pusat/Pemerintah Daerah Saudara.			
Level 4	Kebijakan internal mendukung kebutuhan integrasi WBS dengan sistem aplikasi lain di dalam Instansi Pusat/Pemerintah Daerah Saudara.			
Level 5	Kebijakan internal dipantau, dinilai, dan dievaluasi secara berkala terhadap perubahan lingkungan, teknologi, dan kebutuhan instansi.			
Penjelasan:				
Data pendukung:				

Penjelasan Indikator :

- a) Whistle Blowing System (WBS) adalah sistem untuk memproses pengaduan/pemberian informasi yang disampaikan baik secara langsung maupun tidak langsung sehubungan dengan adanya perbuatan yang melanggar perundang-undangan, peraturan/standar, kode etik, dan kebijakan, serta tindakan lain yang sejenis berupa ancaman langsung atas kepentingan umum, serta Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN) yang terjadi.
- b) Layanan Whistle Blowing System (WBS) merupakan tugas atau fungsi yang memberikan manfaat dalam pengelolaan Whistle Blowing System (WBS) kepada Instansi Pusat/Pemerintah Daerah.
- c) Whistle Blowing System (WBS) dimaksud adalah layanan Whistle Blowing System (WBS) berbasis elektronik.
- d) Kebutuhan whistle blowing system dapat mengacu pada kebijakan/ketentuan terkait whistle blowing system di Instansi Pusat/Pemerintah Daerah masing-masing.
- e) Penjelasan masing-masing tingkat kematangan:
 - Level 0 = Instansi Pusat/Pemerintah Daerah belum memiliki kebijakan internal terkait WBS.
 - Level 1 = Instansi Pusat/Pemerintah Daerah sudah memiliki konsep kebijakan internal untuk mendukung WBS dimaksud atau masih dalam proses pengesahan.
 - Level 2 = Instansi Pusat/Pemerintah Daerah sudah memiliki kebijakan internal yang ditetapkan dan mendukung pengaturan WBS pada sebagian kebutuhan.
 - Level 3 = Kebijakan internal mendukung pengaturan seluruh kebutuhan WBS.
 - Level 4 = Instansi Pusat/Pemerintah Daerah sudah memiliki arah kebijakan internal yang mendukung kebutuhan integrasi WBS dengan sistem aplikasi lain di dalam Instansi Pusat/Pemerintah Daerah.
Hal ini dapat dilihat pada arsitektur aplikasi dari rencana induk SPBE atau dokumen perencanaan integrasi sistem aplikasi.
 - Level 5 = Kebijakan internal terkait WBS dievaluasi secara berkala. Hasil-hasil evaluasi diterapkan untuk memperbaiki kebijakan internal agar sesuai dengan kebutuhan Instansi Pusat/Pemerintah Daerah ataupun perubahan lingkungan dan teknologi.
- f) Data pendukung dapat berupa dokumen kebijakan terkait, dokumen kebijakan manajemen WBS, arsitektur aplikasi pada rencana induk SPBE atau dokumen perencanaan integrasi sistem aplikasi, bukti evaluasi kebijakan, bukti permintaan perubahan kebijakan, dan bukti terkait lainnya. Apabila lebih dari satu file, maka nama file ditambahkan huruf seperti indikator16a.pdf, indikator16b.pdf, indikator16c.pdf, dan seterusnya.

Domain 1	Kebijakan Internal SPBE	Aspek 2	Kebijakan Internal Layanan SPBE	
Indikator 17	Kebijakan Internal Layanan publik Instansi Pemerintah	Apakah instansi Saudara memiliki kebijakan internal terkait sistem pelayanan publik yang mendukung tugas pokok Instansi Pusat/Pemerintah Daerah Saudara?		Pilihan Saudara
Level 0	Tidak terdapat kebijakan internal terkait sistem pelayanan publik pada Instansi Pusat/Pemerintah Daerah Saudara			
Level 1	Terdapat konsep kebijakan internal terkait sistem pelayanan publik pada Instansi Pusat/Pemerintah Daerah Saudara.			
Level 2	Kebijakan internal telah ditetapkan dan mendukung sebagian kebutuhan dari sistem pelayanan publik di Instansi Pusat/Pemerintah Daerah Saudara.			
Level 3	Kebijakan internal telah mendukung seluruh kebutuhan dari sistem pelayanan publik di Instansi Pusat/Pemerintah Daerah Saudara.			
Level 4	Kebijakan mendukung kebutuhan dari sistem pelayanan publik antar Instansi Pusat/Pemerintah Daerah Saudara.			
Level 5	Kebijakan internal dipantau, dinilai, dan dievaluasi secara berkala terhadap perubahan lingkungan, teknologi, dan kebutuhan instansi.			
Penjelasan:				
Data pendukung:				

Penjelasan Indikator :

- a) Pelayanan Publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas jasa, barang, dan/atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik, dalam hal ini yang disediakan oleh Instansi Pusat/Pemerintah Daerah.
- b) Layanan Publik Instansi Pemerintah merupakan tugas atau fungsi yang memberikan manfaat dalam pengelolaan layanan publik bagi Instansi Pusat/Pemerintah Daerah.
- c) Sistem Pelayanan Publik dimaksud adalah layanan pengaduan publik berbasis elektronik yang dimiliki oleh Instansi Pusat/Pemerintah Daerah.
- d) Penjelasan masing-masing tingkat kematangan:
 - Level 0 = Instansi Pusat/Pemerintah Daerah belum memiliki kebijakan internal untuk mendukung sistem pelayanan publik.
 - Level 1 = Instansi Pusat/Pemerintah Daerah sudah memiliki konsep kebijakan internal untuk mendukung sistem pelayanan publik dimaksud atau masih dalam proses pengesahan.
 - Level 2 = Instansi Pusat/Pemerintah Daerah sudah memiliki kebijakan internal yang mendukung sebagian kebutuhan sistem pelayanan publik.
 - Level 3 = Instansi Pusat/Pemerintah Daerah sudah memiliki kebijakan internal yang telah mendukung seluruh kebutuhan sistem pelayanan publik.
 - Level 4 = Instansi Pusat/Pemerintah Daerah sudah memiliki kebijakan internal yang mendukung kebutuhan sistem pelayanan publik antar Instansi Pusat/Pemerintah Daerah atau secara eksternal.
 - Level 5 = Kebijakan internal yang mendukung kebutuhan sistem pelayanan publik dimaksud dioptimalkan, dapat dipantau secara terus-menerus, kemudian dilakukan evaluasi secara berkala untuk menghasilkan rekomendasi pemutakhiran kebijakan dalam mendukung perubahan lingkungan, teknologi, dan kebutuhan instansi.
- e) Data pendukung dapat berupa dokumen kebijakan terkait, dokumen kebutuhan, arsitektur aplikasi pada rencana induk SPBE atau dokumen perencanaan integrasi sistem aplikasi, bukti evaluasi kebijakan, bukti permintaan perubahan kebijakan, dan bukti terkait lainnya. Apabila lebih dari satu file, maka nama file ditambahkan huruf seperti indikator17a.pdf, indikator17b.pdf, indikator17c.pdf, dan seterusnya.

Domain 2	Tata Kelola SPBE	Aspek 3	Kelembagaan	Pilihan Saudara
Indikator 18	Tim Pengarah SPBE Instansi Pemerintah	Pertanyaan	Apakah instansi Saudara memiliki Tim Pengarah SPBE?	
Level 0	Tidak terdapat Tim pengarah SPBE.			
Level 1	Terdapat Tim pengarah SPBE, tetapi belum dilegalisasi; Tugas dan fungsi Tim pengarah SPBE dilaksanakan secara sementara (<i>ad-hoc</i>).			
Level 2	Terdapat Tim pengarah SPBE, dan sudah dilegalisasi; Tugas dan fungsi Tim pengarah SPBE telah melaksanakan sebagian tugas dan fungsinya.			
Level 3	Tim pengarah SPBE telah melaksanakan tugas dan fungsinya secara keseluruhan.			
Level 4	Tugas dan fungsi Tim pengarah SPBE dapat dipantau dan dievaluasi secara berkala.			
Level 5	Kinerja Tim pengarah SPBE ditingkatkan secara berkesinambungan sebagai tindak lanjut hasil pemantauan dan evaluasi.			
Penjelasan Instansi:				
Data pendukung (terlampir/link terkait)				

Penjelasan Indikator :

- a) Tim Pengarah SPBE adalah para pejabat dalam tim yang diberi tugas untuk mengendalikan, mengarahkan, dan evaluasi SPBE, termasuk perumusan kebijakan dan penerapan SPBE di Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah masing-masing.
- b) Tim Pengarah SPBE Instansi Pemerintah dapat disejajarkan dengan Tim Pengarah TIK, Komite Pengarah TIK, ataupun *Steering Committee* yang mempunyai tugas seperti dimaksud pada huruf a).
- c) Penjelasan masing-masing tingkat kematangan:
 - Level 0 = Instansi Pusat/Pemerintah Daerah belum memiliki tim dimaksud.
 - Level 1 = Instansi Pusat/Pemerintah Daerah sudah memiliki tim yang belum ditetapkan (definitif), melakukan tugas dan fungsi dimaksud secara sementara dan sesuai kebutuhan.
 - Level 2 = Instansi Pusat/Pemerintah Daerah sudah memiliki tim dimaksud yang ditetapkan (definitif) dan melaksanakan sebagian tugas dan fungsinya yang telah ditetapkan.
 - Level 3 = Instansi Pusat/Pemerintah Daerah sudah memiliki tim dimaksud yang ditetapkan (definitif) dan telah menjalankan seluruh tugas dan fungsinya.
 - Level 4 = Instansi Pusat/Pemerintah Daerah sudah dapat memantau, menilai dan mengevaluasi tugas dan fungsi tim dimaksud secara berkala.
 - Level 5 = Instansi Pusat/Pemerintah Daerah sudah dapat meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelaksanaan tugas dan fungsi dari tim dimaksud dari hasil evaluasi berkala.
- d) Data pendukung dapat berupa surat keputusan pembentukan Tim Pengarah SPBE, bukti evaluasi tugas dan fungsi Tim Pengarah SPBE, bukti perbaikan pelaksanaan tugas dan fungsinya, dan bukti terkait lainnya. Apabila lebih dari satu file, maka nama file ditambahkan huruf seperti indikator18a.pdf, indikator18b.pdf, indikator18c.pdf, dan seterusnya.

Domain 2	Tata Kelola SPBE	Aspek 3	Kelembagaan	Pilihan Saudara
Indikator 19	Inovasi Proses Bisnis Terintegrasi	Apakah Instansi Pusat/Pemerintah Daerah Saudara memiliki proses bisnis (alur kerja) yang terintegrasi?		
Level 0	Tidak terdapat dokumen proses bisnis pada Instansi Pusat/Pemerintah Daerah Saudara.			
Level 1	Terdapat dokumen proses bisnis yang disusun secara sementara (<i>ad-hoc</i>); Belum terdapat standardisasi proses bisnis.			
Level 2	Proses bisnis yang tertuang dalam dokumen yang terstandarkan, diterapkan pada sebagian unit kerja di Instansi Pusat/Pemerintah Daerah Saudara			
Level 3	Proses bisnis yang tertuang dalam dokumen yang terstandarkan, diterapkan pada seluruh unit kerja di Instansi Pusat/Pemerintah Daerah Saudara.			
Level 4	Penerapan proses bisnis yang terintegrasi dengan sistem elektronik dan dapat dipantau serta dievaluasi secara berkala.			
Level 5	Penerapan proses bisnis yang terintegrasi diperbaiki secara berkesinambungan sebagai tindak lanjut hasil pemantauan dan evaluasi.			
Penjelasan:				
Data pendukung:				

Penjelasan Indikator :

- a) Proses Bisnis (alur kerja) adalah sekumpulan kegiatan yang terstruktur dan saling terkait dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Instansi Pusat dan/atau Pemerintah Daerah.
- b) Proses Bisnis dapat berupa proses bisnis makro, meso, ataupun mikro (SOP) yang mendeskripsikan tugas dan fungsi Instansi Pusat/Pemerintah Daerah.
- c) Inovasi Proses Bisnis Terintegrasi adalah terobosan atau pembaharuan integrasi proses bisnis yang di inisiasi oleh Instansi Pusat/Pemerintah Daerah.
- d) Standardisasi penyusunan proses bisnis merupakan penyusunan proses bisnis yang sesuai dengan pedoman yang telah ditetapkan.
- e) Integrasi proses bisnis merupakan penyesuaian dan penyatuan antar proses bisnis unit kerja/perangkat daerah tertentu sehingga mencapai satu kesatuan proses bisnis Instansi Pusat/Pemerintah Daerah dengan seluruh tugas dan fungsinya. Integrasi proses bisnis juga dapat dilakukan antar proses bisnis Instansi Pusat, antar Pemerintah Daerah, dan/atau antar Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah dalam membangun hubungan alur kerja antar Instansi Pusat, antar Pemerintah Daerah, dan/atau antar Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah.
- f) Penjelasan masing-masing tingkat kematangan:
 - Level 0 = Apabila Instansi Pusat/Pemerintah Daerah belum memiliki dokumen standardisasi proses bisnis dimaksud.
 - Level 1 = Apabila Instansi Pusat/Pemerintah Daerah sudah memiliki dokumen proses bisnis yang parsial dan belum terstandardisasi.
 - Level 2 = Apabila Instansi Pusat/Pemerintah Daerah sudah memiliki dokumen terstandardisasi proses bisnis tersebut dan menerapkan pada sebagian Unit kerja/Perangkat Daerah.
 - Level 3 = Apabila Instansi Pusat/Pemerintah Daerah sudah memiliki dokumen terstandardisasi proses bisnis tersebut dan menerapkan secara menyeluruh pada semua Unit Kerja/Perangkat Daerah.
 - Level 4 = Apabila Instansi Pusat/Pemerintah Daerah sudah menerapkan integrasi proses bisnis secara menyeluruh dengan sistem elektronik, kemudian dapat dipantau dan dievaluasi secara berkala.
 - Level 5 = Apabila Instansi Pusat/Pemerintah Daerah sudah dapat meningkatkan efektivitas dan efisiensi integrasi proses bisnis dengan sistem elektronik secara berkesinambungan sebagai tindak lanjut hasil pemantauan dan evaluasi.
- g) Data pendukung dapat berupa dokumen proses bisnis yang terintegrasi, bukti evaluasi proses bisnis yang terintegrasi, bukti perbaikan proses bisnis yang terintegrasi, dan bukti terkait lainnya. Apabila lebih dari satu file, maka nama file ditambahkan huruf seperti indikator19a.pdf, indikator19b.pdf, indikator19c.pdf, dan seterusnya.

Domain 2	Tata Kelola SPBE	Aspek 4	Strategi dan Perencanaan	Pilihan Saudara
Indikator 20	Rencana Induk SPBE Instansi Pemerintah	Apakah Instansi Pusat/Pemerintah Daerah Saudara memiliki dokumen rencana induk SPBE?		
Level 0	Tidak terdapat dokumen rencana induk SPBE.			
Level 1	Terdapat konsep dokumen rencana induk SPBE.			
Level 2	Terdapat dokumen rencana induk SPBE yang mencakup sebagian dari muatan visi dan misi SPBE, arsitektur SPBE (arsitektur bisnis, arsitektur data, arsitektur aplikasi, arsitektur teknologi dan arsitektur keamanan), dan peta jalan SPBE.			
Level 3	Terdapat dokumen rencana induk SPBE yang mencakup semua muatan visi dan misi SPBE, arsitektur SPBE (arsitektur bisnis, arsitektur data, arsitektur aplikasi, arsitektur teknologi, dan arsitektur keamanan), dan peta jalan SPBE.			
Level 4	Pelaksanaan peta jalan rencana induk SPBE diterapkan secara konsisten melalui rencana kerja 3 (tiga) tahun terakhir dan dipantau serta dievaluasi secara berkala			
Level 5	Peta jalan rencana induk SPBE dilakukan pemutakhiran secara berkesinambungan sebagai tindak lanjut hasil pemantauan dan evaluasi.			
Penjelasan:				
Data pendukung:				

Penjelasan Indikator :

- a) Rencana Induk SPBE adalah dokumen perencanaan SPBE yang mendukung pelaksanaan SPBE dan mencakup visi dan misi SPBE, arsitektur SPBE, dan peta jalan SPBE.
Visi dan misi SPBE merupakan pernyataan yang selaras dan mendukung terlaksananya visi dan misi Instansi Pusat/Pemerintah Daerah masing-masing.
Arsitektur SPBE merupakan kerangka dasar yang mendeskripsikan arsitektur bisnis, arsitektur data, arsitektur aplikasi, arsitektur teknologi, dan arsitektur keamanan.
Peta jalan SPBE berisi tahapan pelaksanaan SPBE yang diuraikan melalui program kegiatan, target keluaran, tahun pelaksanaan, dan perkiraan biaya.
- b) Rencana Induk SPBE dikenal pula dengan nama Rencana Induk TIK, *Master Plan* TIK, rencana pengembangan TIK, Bue Print Pengembangan TIK, dan sejenisnya.
- c) Penjelasan masing-masing tingkat kematangan:
 - Level 0 = Instansi Pusat/Pemerintah Daerah belum memiliki dokumen rencana induk SPBE dimaksud.
 - Level 1 = Instansi Pusat/Pemerintah Daerah sudah memiliki konsep dokumen rencana induk SPBE dimaksud.
 - Level 2 = Instansi Pusat/Pemerintah Daerah sudah memiliki dokumen rencana induk SPBE yang mencakup sebagian muatan visi dan misi SPBE, arsitektur SPBE, dan peta jalan SPBE.
 - Level 3 = Instansi Pusat/Pemerintah Daerah sudah memiliki dokumen rencana induk SPBE yang mencakup semua muatan visi dan misi SPBE, arsitektur SPBE, dan peta jalan SPBE.
 - Level 4 = Instansi Pusat/Pemerintah Daerah sudah menerapkan peta jalan SPBE secara konsisten melalui rencana kerja 3 (tiga) tahun terakhir kemudian dipantau dan dievaluasi secara berkala.
 - Level 5 = Instansi Pusat/Pemerintah Daerah sudah dapat melakukan pemutakhiran peta jalan SPBE pada rencana induk SPBE secara berkesinambungan sebagai tindak lanjut hasil pemantauan dan evaluasi.
- d) Data pendukung dapat berupa dokumen rencana induk SPBE, bukti evaluasi rencana induk SPBE termasuk rencana kerja 3 (tiga) tahun terakhir, bukti pemutakhiran rencana induk SPBE, dan bukti terkait lainnya. Apabila lebih dari satu file, maka nama file ditambahkan huruf seperti indikator20a.pdf, indikator20b.pdf, indikator20c.pdf, dan seterusnya.

Domain 2	Tata Kelola SPBE	Aspek 4	Strategi dan Perencanaan	Pilihan Saudara
Indikator 21	Anggaran dan Belanja TIK	Apakah Instansi Pusat/Pemerintah Daerah Saudara memiliki perencanaan dan penganggaran TIK untuk penerapan SPBE?		
Level 0	Tidak terdapat perencanaan dan penganggaran TIK untuk penerapan SPBE.			
Level 1	Terdapat perencanaan dan penganggaran TIK yang tertuang dalam rencana kerja tahunan untuk penerapan SPBE.			
Level 2	Terdapat perencanaan dan penganggaran TIK yang tertuang dalam rencana kerja tahunan; sebagian perencanaan dan penganggaran TIK dikonsultasikan kepada unit pengelola TIK di Instansi Pusat/Pemerintah Daerah masing-masing.			
Level 3	Terdapat perencanaan dan penganggaran TIK yang tertuang dalam rencana kerja tahunan; seluruh perencanaan dan penganggaran TIK dikonsultasikan kepada unit pengelola TIK.			
Level 4	Seluruh perencanaan dan penganggaran TIK yang tertuang dalam rencana kerja tahunan di Instansi Pusat/Pemerintah Daerah Saudara telah terintegrasi dan dapat dikendalikan di unit pengelola TIK, serta dapat dipantau dan dievaluasi secara berkala.			
Level 5	Hasil evaluasi seluruh perencanaan dan penganggaran TIK yang terintegrasi di unit pengelola TIK ditindaklanjuti sebagai masukan perbaikan penyusunan anggaran tahun berikutnya.			
Penjelasan:				
Data pendukung:				

Penjelasan Indikator :

- a) Perencanaan dan Penganggaran TIK adalah proses perencana dan penganggaran untuk belanja Teknologi Informasi dan Komunikasi di Instansi Pusat/Pemerintah Daerah yang disusun sesuai dengan proses perencanaan dan penganggaran tahunan pemerintah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- b) Penjelasan masing-masing tingkat kematangan:
 - Level 0 = Instansi Pusat/Pemerintah Daerah belum memiliki perencanaan dan penganggaran TIK untuk penerapan SPBE.
 - Level 1 = Instansi Pusat/Pemerintah Daerah sudah memiliki perencanaan dan penganggaran TIK untuk penerapan SPBE yang tertuang dalam rencana kerja tahunan.
 - Level 2 = Instansi Pusat/Pemerintah Daerah sudah memiliki perencanaan dan penganggaran TIK yang tertuang dalam rencana kerja tahunan dan sebagian dikonsultasikan kepada unit pengelola TIK.
 - Level 3 = Instansi Pusat/Pemerintah Daerah sudah memiliki perencanaan dan penganggaran TIK yang tertuang dalam rencana kerja tahunan dan seluruhnya dikonsultasikan kepada unit pengelola TIK.
 - Level 4 = Instansi Pusat/Pemerintah Daerah sudah menerapkan seluruh perencanaan dan penganggaran TIK yang tertuang dalam rencana kerja tahunan terintegrasi dan dapat dikendalikan di unit pengelola TIK, dapat dipantau dan dievaluasi secara berkala.
 - Level 5 = Instansi Pusat/Pemerintah Daerah sudah menerapkan seluruh perencanaan dan penganggaran TIK yang tertuang dalam rencana kerja tahunan terintegrasi di unit pengelola TIK yang dipantau dan dievaluasi secara berkala sebagai rekomendasi penyusunan anggaran tahun berikutnya.
- c) Data pendukung dapat berupa dokumen perencanaan dan penganggaran TIK, dokumen proses bisnis untuk perencanaan dan penganggaran TIK, bukti evaluasi perencanaan dan penganggaran TIK, bukti perbaikan proses perencanaan dan penganggaran TIK, dan bukti terkait lainnya. Apabila lebih dari satu file, maka nama file ditambahkan huruf seperti indikator21a.pdf, indikator21b.pdf, indikator21c.pdf, dan seterusnya.

Domain 2	Tata Kelola SPBE	Aspek 5	Teknologi Informasi dan Komunikasi	Pilihan Saudara
Indikator 22	Pengoperasian Pusat Data	Apakah Instansi Pusat/Pemerintah Daerah Saudara memiliki layanan pusat data (<i>data center</i>)?		
Level 0	Tidak terdapat layanan pusat data (<i>data center</i>).			
Level 1	Tersedia layanan pusat data (<i>data center</i>) yang disediakan oleh jasa layanan pusat data non pemerintah.			
Level 2	Tersedia satu atau lebih layanan pusat data (<i>data center</i>) yang dimiliki oleh instansi pemerintah; Terdapat prosedur pengoperasian baku layanan pusat data; Sudah dimanfaatkan oleh sebagian unit kerja/perangkat daerah; pengendalian layanan berada di beberapa unit kerja/perangkat daerah.			
Level 3	Prosedur pengoperasian baku pusat data (<i>data center</i>) telah diterapkan secara konsisten oleh seluruh unit kerja/perangkat daerah di Instansi Pusat/Pemerintah Daerah Saudara.			
Level 4	Pengendalian satu atau lebih layanan pusat data (<i>data center</i>) dilakukan secara terpusat; Monitoring dan perencanaan kapasitas dilakukan secara berkala berdasarkan hasil analisis rekaman aktivitas pusat data (<i>data center</i>).			
Level 5	Kinerja pengoperasian layanan pusat data (<i>data center</i>) ditingkatkan secara berkesinambungan sebagai tindak lanjut hasil pemantauan dan evaluasi.			
Penjelasan:				
Data pendukung:				

Penjelasan Indikator :

- a) Pusat data atau *data center* adalah fasilitas yang digunakan untuk penempatan sistem elektronik dan komponen terkait lainnya untuk keperluan penempatan, penyimpanan dan pengolahan data serta pemulihan data.
Pusat data harus memenuhi persyaratan atau standar internasional ANSI/TIA-942 atau Uptime Institute.
- b) Pengoperasian pusat data merupakan perencanaan, pembangunan, pengembangan, penyediaan, pemeliharaan, dan pemanfaatan infrastruktur Pusat Data serta Teknologi Informasi dan Komunikasi.
- c) Penjelasan masing-masing tingkat kematangan:
 - Level 0 = Instansi Pusat/Pemerintah Daerah belum memiliki pusat data dimaksud.
 - Level 1 = Instansi Pusat/Pemerintah Daerah menggunakan pusat data dari penyedia jasa pusat data non-pemerintah/swasta.
 - Level 2 = Instansi Pusat/Pemerintah Daerah sudah menggunakan satu atau beberapa pusat data yang diselenggarakan dan dikendalikan oleh beberapa unit kerja/perangkat daerah. Setiap pusat data telah memiliki SOP layanan pusat data. Belum semua unit kerja/perangkat daerah memanfaatkan pusat data yang tersedia untuk pelaksanaan SPBE.
 - Level 3 = Instansi Pusat/Pemerintah Daerah sudah menggunakan satu atau beberapa pusat data yang diselenggarakan dan dikendalikan oleh beberapa unit kerja/perangkat daerah. Setiap pusat data telah memiliki SOP layanan pusat data. Semua unit kerja/perangkat daerah memanfaatkan pusat data yang tersedia untuk pelaksanaan SPBE.
 - Level 4 = Instansi Pusat/Pemerintah Daerah sudah menggunakan satu atau beberapa pusat data yang diselenggarakan dan dikendalikan oleh satu unit kerja/perangkat daerah. Perencanaan kapasitas dilakukan berdasarkan pemantauan dan analisis rekaman aktivitas layanan pusat data.
 - Level 5 = Instansi Pusat/Pemerintah Daerah meningkatkan kinerja layanan pusat data berdasarkan hasil pemantauan dan analisis layanan pusat data.
- d) Data pendukung dapat berupa dokumen rancangan pusat data, dokumen SOP layanan pusat data, bukti evaluasi kinerja dan perencanaan kapasitas pusat data, bukti perbaikan layanan pusat data, dan bukti terkait lainnya. Apabila lebih dari satu file, maka nama file ditambahkan huruf seperti indikator22a.pdf, indikator22b.pdf, indikator22c.pdf, dan seterusnya.

Domain 2	Tata Kelola SPBE	Aspek 5	Teknologi Informasi dan Komunikasi	Pilihan Saudara
Indikator 23	Integrasi Sistem Aplikasi	Apakah Instansi Pusat/Pemerintah Daerah Saudara telah melakukan integrasi sistem aplikasi?		
Level 0	Tidak terdapat rencana integrasi sistem aplikasi.			
Level 1	Terdapat integrasi sistem aplikasi secara sementara (<i>ad-hoc</i>).			
Level 2	Terdapat rencana integrasi sistem aplikasi tetapi diterapkan hanya sebagian dari rencana tersebut di Instansi Pusat/Pemerintah Daerah Saudara.			
Level 3	Integrasi sistem aplikasi telah dilakukan secara keseluruhan sesuai rencana di Instansi Pusat/Pemerintah Daerah Saudara.			
Level 4	Integrasi sistem aplikasi Instansi Pusat/Pemerintah Daerah dapat dikendalikan, dinilai secara kuantitatif dan dievaluasi secara berkala.			
Level 5	Integrasi sistem aplikasi dikembangkan secara optimal untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi terhadap perubahan lingkungan, teknologi, dan kebutuhan Instansi Pusat/Pemerintah Daerah.			
Penjelasan:				
Data pendukung:				

Penjelasan Indikator :

- a) Sistem aplikasi adalah satu atau sekumpulan program komputer dan prosedur yang dirancang untuk melakukan tugas atau fungsi layanan SPBE;
- b) Integrasi sistem aplikasi dapat dilakukan melalui integrasi layanan SPBE, integrasi *middleware*, maupun integrasi data. Sebagai contoh integrasi sistem aplikasi kepegawaian antara sistem aplikasi kepegawaian Instansi Pusat/Pemerintah Daerah dengan sistem kepegawaian di Badan Kepegawaian Negara (BKN) untuk melakukan manajemen PNS secara terpadu.
- c) Kelengkapan integrasi sistem aplikasi dapat diukur dengan melihat cakupan integrasi sistem aplikasi pada rencana induk SPBE atau perencanaan integrasi sistem aplikasi.
- d) Penjelasan masing-masing tingkat kematangan:
 - Level 0 = Instansi Pusat/Pemerintah Daerah belum memiliki rencana integrasi sistem aplikasi.
 - Level 1 = Instansi Pusat/Pemerintah Daerah sudah memiliki integrasi sistem aplikasi, belum berdasarkan rencana induk SPBE atau perencanaan integrasi sistem aplikasi.
 - Level 2 = Instansi Pusat/Pemerintah Daerah sudah memiliki perencanaan integrasi sistem aplikasi yang diterapkan sebagian sistem aplikasi atau diterapkan pada sebagian Unit kerja/Perangkat Daerah.
 - Level 3 = Instansi Pusat/Pemerintah Daerah sudah menerapkan integrasi sistem aplikasi secara keseluruhan sesuai dengan perencanaan sistem aplikasi atau rencana induk SPBE.
 - Level 4 = Instansi Pusat/Pemerintah Daerah sudah mampu mengendalikan penerapan integrasi agar berkinerja baik, kemudian dapat menilai secara kuantitatif dan mengevaluasi secara berkala.
 - Level 5 = Instansi Pusat/Pemerintah Daerah sudah dapat mengembangkan integrasi sistem aplikasi secara optimal untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi terhadap perubahan lingkungan, teknologi dan kebutuhan Instansi Pusat/Pemerintah Daerah.
- e) Data pendukung dapat berupa dokumen arsitektur aplikasi pada rencana induk SPBE atau dokumen perencanaan integrasi sistem aplikasi, daftar sistem aplikasi yang telah terintegrasi, bukti evaluasi kinerja integrasi sistem aplikasi, bukti perbaikan kinerja integrasi sistem aplikasi, dan bukti terkait lainnya. Apabila lebih dari satu file, maka nama file ditambahkan huruf seperti indikator23a.pdf, indikator23b.pdf, indikator23c.pdf, dan seterusnya.

Domain 2	Tata Kelola SPBE	Aspek 5	Teknologi Informasi dan Komunikasi	Pilihan Saudara
Indikator 24	Penggunaan Aplikasi Umum Berbagi Pakai	Apakah Instansi Pusat/Pemerintah Daerah Saudara menggunakan aplikasi umum berbagi pakai?		
Level 0	Tidak terdapat rencana penggunaan aplikasi umum berbagi pakai.			
Level 1	Terdapat penggunaan aplikasi umum berbagi pakai secara sementara (<i>ad-hoc</i>); Belum terdapat rencana penggunaan aplikasi umum berbagi pakai			
Level 2	Terdapat rencana penggunaan aplikasi umum berbagi pakai tetapi diterapkan hanya sebagian dari rencana tersebut di Instansi Pusat/Pemerintah Daerah Saudara.			
Level 3	Penggunaan aplikasi umum berbagi pakai telah dilakukan secara keseluruhan sesuai rencana di Instansi Pusat/Pemerintah Daerah Saudara.			
Level 4	Penggunaan aplikasi umum berbagi pakai Instansi Pemerintah dapat dikendalikan, dinilai secara kuantitatif dan dievaluasi secara berkala.			
Level 5	Kinerja aplikasi umum berbagi pakai ditingkatkan secara berkesinambungan sebagai tindak lanjut hasil pemantauan dan evaluasi.			
Penjelasan:				
Data pendukung:				

Penjelasan Indikator :

- a) Aplikasi Umum Berbagi Pakai adalah aplikasi SPBE yang sama, standar, dan digunakan secara berbagi pakai oleh Instansi Pusat dan/atau Pemerintah Daerah, seperti aplikasi naskah dinas elektronik, aplikasi manajemen kepegawaian, aplikasi penganggaran berbasis kinerja, aplikasi pengaduan publik (e-Lapor), dan sebagainya.
- b) Kelengkapan penggunaan aplikasi umum berbagi pakai dapat diukur dengan melihat cakupan aplikasi umum berbagi pakai pada arsitektur aplikasi dari rencana induk SPBE atau dokumen perencanaan penggunaan aplikasi umum berbagi pakai.
- c) Penjelasan masing-masing tingkat kematangan:
 - Level 0 = Instansi Pusat/Pemerintah Daerah belum memiliki rencana penggunaan aplikasi umum berbagi pakai.
 - Level 1 = Instansi Pusat/Pemerintah Daerah sudah memiliki aplikasi umum berbagi pakai secara parsial, belum berdasarkan rencana penggunaan aplikasi berbagi pakai.
 - Level 2 = Instansi Pusat/Pemerintah Daerah sudah memiliki rencana penggunaan aplikasi berbagi pakai yang diterapkan pada sebagian Unit kerja/Perangkat Daerah.
 - Level 3 = Instansi Pusat/Pemerintah Daerah sudah menerapkan penggunaan aplikasi berbagi pakai secara keseluruhan sesuai dengan rencana.
 - Level 4 = Instansi Pusat/Pemerintah Daerah sudah mampu mengendalikan penerapan aplikasi umum berbagi pakai agar berkinerja baik, kemudian dapat menilai secara kuantitatif dan mengevaluasi secara berkala.
 - Level 5 = Instansi Pusat/Pemerintah Daerah sudah dapat mengembangkan penggunaan aplikasi berbagi pakai secara optimal untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi terhadap perubahan lingkungan, teknologi dan kebutuhan Instansi Pusat/Pemerintah Daerah.
4. Data pendukung dapat berupa dokumen arsitektur aplikasi pada rencana induk SPBE atau dokumen perencanaan penggunaan aplikasi umum berbagi pakai, daftar aplikasi umum berbagi pakai yang telah digunakan, bukti evaluasi kinerja aplikasi umum berbagi pakai, bukti perbaikan kinerja aplikasi umum berbagi pakai, dan bukti terkait lainnya. Apabila lebih dari satu file, maka nama file ditambahkan huruf seperti indikator24a.pdf, indikator24b.pdf, indikator24c.pdf, dan seterusnya.

Domain 3	Layanan SPBE	Aspek 6	Layanan Administrasi Pemerintahan Berbasis Elektronik	Pilihan Saudara
Indikator 25	Layanan Naskah Dinas	Pertanyaan	Apakah instansi Saudara memiliki sistem naskah dinas elektronik?	
Level 0	Tidak terdapat sistem naskah dinas.			
Level 1	Sistem naskah dinas elektronik hanya menyediakan diseminasi (penyebaran satu arah) informasi seperti surat undangan, surat disposisi, dan surat resmi.			
Level 2	Sistem naskah dinas elektronik menyediakan layanan interaksi seperti pencarian informasi, pengiriman (unggah) e-dokumen, dan penerimaan (unduh) e-dokumen seperti surat undangan, surat disposisi, dan surat resmi.			
Level 3	Sistem naskah dinas elektronik menyediakan layanan transaksi dimana pengguna dapat mengunggah e-dokumen dan memasukkan informasi ke dalam sistem, dan sistem dapat merespon kepada pengguna seperti mekanisme persetujuan, penyetoran tanda tangan digital dan pengiriman e-dokumen ke tujuan penerima di internal Instansi Pusat/Pemerintah Daerah.			
Level 4	Sistem naskah dinas elektronik menyediakan layanan kolaborasi dimana layanan persuratan diintegrasikan dengan suatu layanan SPBE misalnya layanan manajemen kepegawaian atau diintegrasikan dengan layanan SPBE instansi pemerintah lain.			
Level 5	Sistem naskah dinas elektronik dapat terus ditingkatkan dengan menyesuaikan terhadap perubahan lingkungan, teknologi dan kebutuhan			
Penjelasan:				
Data pendukung:				

Penjelasan Indikator :

- a) Naskah Dinas adalah informasi tertulis sebagai alat komunikasi kedinasan yang dibuat dan diterima oleh pejabat yang berwenang di lingkungan Instansi Pusat dan/atau Pemerintah Daerah dalam rangka penyelenggaraan tugas pemerintahan dan pembangunan;
- b) Layanan Naskah Dinas merupakan tugas atau fungsi yang memberikan manfaat dalam pengelolaan naskah dinas;
- c) Sistem Naskah Dinas Elektronik dimaksud adalah suatu layanan naskah dinas berbasis elektronik.
- d) Penjelasan masing-masing tingkat kematangan:
 - Level 0 = Instansi Pusat/Pemerintah Daerah belum memiliki sistem naskah dinas.
 - Level 1 = Instansi Pusat/Pemerintah Daerah sudah memiliki sistem naskah dinas yang menyediakan layanan diseminasi informasi yang bersifat satu arah ke pengguna layanan misalnya informasi tentang surat undangan, surat disposisi, dan surat resmi.
 - Level 2 = Instansi Pusat/Pemerintah Daerah sudah memiliki sistem naskah dinas elektronik menyediakan layanan interaksi seperti pencarian informasi, pengiriman (unggah) e-dokumen, dan penerimaan (unduh) e-dokumen berupa surat undangan, surat disposisi, dan surat resmi.
 - Level 3 = Instansi Pusat/Pemerintah Daerah memiliki sistem naskah dinas elektronik yang menyediakan layanan transaksi dimana pengguna dapat mengunggah e-dokumen dan memasukkan data/informasi ke dalam sistem, dan sistem dapat merespon kepada pengguna seperti mekanisme persetujuan, penyetoran tanda tangan digital dan pengiriman e-dokumen ke tujuan penerima di lingkungan internal.
 - Level 4 = Instansi Pusat/Pemerintah Daerah memiliki sistem naskah dinas elektronik yang menyediakan layanan kolaborasi dimana layanan persuratan sudah dapat berkolaborasi dengan Instansi Pusat/Pemerintah Daerah lainnya.
 - Level 5 = Instansi Pusat/Pemerintah Daerah sudah memiliki sistem naskah dinas elektronik yang dapat ditingkatkan/dikembangkan menyesuaikan terhadap perubahan lingkungan, teknologi dan kebutuhan instansi.
5. Data pendukung dapat berupa dokumen penggunaan aplikasi, *screenshot* layanan aplikasi, daftar layanan dan fitur aplikasi, arsitektur aplikasi, pengelolaan repositori API, unit kerja yang menangani manajemen layanan, dan bukti terkait lainnya. Apabila lebih dari satu file, maka nama file ditambahkan huruf seperti indikator25a.pdf, indikator25b.pdf, indikator25c.pdf, dan seterusnya.

Domain 3	Layanan SPBE	Aspek 6	Layanan Administrasi Pemerintahan Berbasis Elektronik	Pilihan Saudara
Indikator 26	Layanan Manajemen Kepegawaian	Apakah Instansi Pusat/Pemerintah Daerah Saudara memiliki sistem manajemen kepegawaian?		
Level 0	Tidak terdapat sistem manajemen kepegawaian.			
Level 1	Sistem manajemen kepegawaian menyediakan diseminasi (penyebaran satu arah) seperti informasi nomor ID pegawai, riwayat jabatan, riwayat pendidikan, dan lain sebagainya.			
Level 2	Sistem manajemen kepegawaian menyediakan layanan interaksi seperti mencari informasi kepegawaian dan mengunduh dokumen data diri pegawai.			
Level 3	Sistem manajemen kepegawaian menyediakan layanan transaksi dimana pengguna dapat mengunduh atau mengunggah informasi, dan sistem dapat merespon kepada pengguna seperti mekanisme persetujuan kenaikan pangkat, pengajuan cuti, dokumen pegawai, dan lain sebagainya.			
Level 4	Sistem manajemen kepegawaian menyediakan layanan kolaborasi dimana layanan kepegawaian diintegrasikan dengan suatu layanan SPBE lain seperti layanan disposisi dan korespondensi atau diintegrasikan dengan layanan SPBE instansi pemerintah lain seperti Badan Kepegawaian Negara (BKN).			
Level 5	Sistem manajemen kepegawaian dapat terus ditingkatkan dengan menyesuaikan terhadap perubahan lingkungan, teknologi dan kebutuhan instansi.			
Penjelasan:				
Data pendukung:				

Penjelasan Indikator :

- a) Manajemen Kepegawaian adalah serangkaian proses untuk menghasilkan pengelolaan kepegawaian/PNS yang efektif, efisien, dan berkesinambungan serta berkualitas.
- b) Layanan Manajemen Kepegawaian merupakan tugas atau fungsi yang memberikan manfaat dalam manajemen kepegawaian/PNS untuk Instansi Pusat dan/atau Pemerintah Daerah .
- c) Sistem Manajemen Kepegawaian dimaksud adalah suatu layanan manajemen kepegawaian yang berbasis elektronik.
- d) Penjelasan masing-masing tingkat kematangan:
 - Level 0 = Instansi Pusat/Pemerintah Daerah belum memiliki sistem manajemen kepegawaian.
 - Level 1 = Instansi Pusat/Pemerintah Daerah sudah memiliki sistem manajemen kepegawaian yang menyediakan layanan diseminasi informasi yang bersifat satu arah ke pengguna layanan seperti informasi nomor NIP pegawai, riwayat jabatan, riwayat pendidikan, dan sebagainya.
 - Level 2 = Instansi Pusat/Pemerintah Daerah sudah memiliki Sistem Informasi Kepegawaian namun belum dapat mencatat kinerja pegawai.
 - Level 3 = Instansi Pusat/Pemerintah Daerah sudah memiliki Sistem Informasi Kepegawaian yang dapat memberikan layanan transaksi seperti mekanisme persetujuan kenaikan pangkat, proses pengajuan cuti, dan sebagainya.
 - Level 4 = Instansi Pusat/Pemerintah Daerah sudah memiliki sistem manajemen kepegawaian yang menyediakan layanan kolaborasi dimana Sistem Informasi Kepegawaian sudah dapat berkolaborasi/terintegrasi dengan sistem keuangan, naskah dinas elektronik, dan sebagainya.
 - Level 5 = Instansi Pusat/Pemerintah Daerah sudah memiliki sistem manajemen kepegawaian yang dapat ditingkatkan/dikembangkan menyesuaikan terhadap perubahan lingkungan, teknologi dan kebutuhan instansi.
- e) Data pendukung dapat berupa dokumen penggunaan aplikasi, screenshot layanan aplikasi, daftar layanan dan fitur aplikasi, arsitektur aplikasi, pengelolaan repositori API, unit kerja yang menangani manajemen layanan, dan bukti terkait lainnya. Apabila lebih dari satu file, maka nama file ditambahkan huruf seperti indikator26a.pdf, indikator26b.pdf, indikator26c.pdf, dan seterusnya.

Domain 3	Layanan SPBE	Aspek 6	Layanan Administrasi Pemerintahan Berbasis Elektronik	Pilihan Saudara
Indikator 27	Layanan Manajemen Perencanaan	<i>Apakah Instansi Pusat/Pemerintah Daerah Saudara memiliki sistem manajemen perencanaan?</i>		
Level 0	Tidak terdapat sistem manajemen perencanaan.			
Level 1	Sistem manajemen perencanaan menyediakan diseminasi (penyebaran satu arah) seperti informasi jumlah anggaran yang tersedia.			
Level 2	Sistem manajemen perencanaan menyediakan layanan interaksi seperti mencari informasi dan mengunduh dokumen terkait perencanaan kegiatan.			
Level 3	Sistem manajemen perencanaan menyediakan layanan transaksi dimana pengguna dapat mengunduh atau mengunggah informasi perencanaan kegiatan, dan sistem dapat merespon kepada pengguna seperti mekanisme persetujuan dan validasi perencanaan kegiatan di internal Instansi Pusat/Pemerintah Daerah.			
Level 4	Sistem manajemen perencanaan menyediakan layanan kolaborasi dimana layanan perencanaan diintegrasikan dengan suatu layanan seperti layanan manajemen pegawai, layanan manajemen keuangan dan lain sebagainya atau diintegrasikan dengan layanan SPBE instansi pemerintah lain.			
Level 5	Sistem manajemen perencanaan dapat terus ditingkatkan dengan menyesuaikan terhadap perubahan lingkungan, teknologi dan kebutuhan instansi.			
Penjelasan:				
Data pendukung:				

Penjelasan Indikator :

- a) Manajemen Perencanaan adalah serangkaian proses untuk menghasilkan pengelolaan perencanaan yang efektif, efisien, dan akuntabel.
- b) Layanan Manajemen Perencanaan merupakan tugas atau fungsi yang memberikan manfaat dalam pengelolaan perencanaan Instansi Pusat dan/atau Pemerintah Daerah .
- c) Sistem Manajemen Perencanaan dimaksud adalah suatu layanan manajemen perencanaan berbasis elektronik.
- d) Penjelasan masing-masing tingkat kematangan:
 - Level 0 = Instansi Pusat/Pemerintah Daerah belum memiliki sistem manajemen perencanaan.
 - Level 1 = Instansi Pusat/Pemerintah Daerah sudah memiliki sistem manajemen perencanaan yang menyediakan layanan diseminasi informasi yang bersifat satu arah kepada pengguna layanan seperti informasi jumlah perencanaan kegiatan yang tersedia.
 - Level 2 = Instansi Pusat/Pemerintah Daerah sudah memiliki sistem manajemen perencanaan yang menyediakan layanan interaksi seperti mencari informasi dan mengunduh e-dokumen terkait perencanaan kegiatan.
 - Level 3 = Instansi Pusat/Pemerintah Daerah sudah memiliki sistem manajemen perencanaan yang menyediakan layanan transaksi dimana pengguna dapat mengunduh atau mengunggah informasi penganggaran, dan sistem dapat merespon kepada pengguna seperti mekanisme persetujuan dan validasi perencanaan kegiatan.
 - Level 4 = Instansi Pusat/Pemerintah Daerah sudah layanan perencanaan yang dapat berkolaborasi dengan aplikasi keuangan dan penilaian kinerja Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah atau aplikasi e-performance based budgeting.
 - Level 5 = Instansi Pusat/Pemerintah Daerah sudah memiliki sistem manajemen perencanaan yang dapat ditingkatkan/dikembangkan menyesuaikan terhadap perubahan lingkungan, teknologi dan kebutuhan instansi.
- e) Data pendukung dapat berupa dokumen penggunaan aplikasi, screenshot layanan aplikasi, daftar layanan dan fitur aplikasi, arsitektur aplikasi, pengelolaan repositori API, unit kerja yang menangani manajemen layanan, dan bukti terkait lainnya. Apabila lebih dari satu file, maka nama file ditambahkan huruf seperti indikator27a.pdf, indikator27b.pdf, indikator27c.pdf, dan seterusnya.

Domain 3	Layanan SPBE	Aspek 6	Layanan Administrasi Pemerintahan Berbasis Elektronik	Pilihan Saudara
Indikator 28	Layanan Manajemen Penganggaran	Apakah Instansi Pusat/Pemerintah Daerah Saudara memiliki sistem penganggaran?		
Level 0	Tidak terdapat sistem manajemen penganggaran.			
Level 1	Sistem manajemen penganggaran menyediakan diseminasi (penyebaran satu arah) seperti informasi jumlah anggaran yang tersedia.			
Level 2	Sistem manajemen penganggaran menyediakan layanan interaksi seperti mencari informasi dan mengunduh dokumen terkait penganggaran.			
Level 3	Sistem manajemen penganggaran menyediakan layanan transaksi dimana pengguna dapat mengunduh atau mengunggah informasi penganggaran, dan sistem dapat merespon kepada pengguna seperti mekanisme persetujuan dan validasi penganggaran di internal Instansi Pemerintah.			
Level 4	Sistem manajemen penganggaran menyediakan layanan kolaborasi dimana layanan penganggaran diintegrasikan dengan suatu layanan seperti layanan manajemen pegawai, layanan manajemen keuangan dan lain sebagainya atau diintegrasikan dengan layanan SPBE instansi pemerintah lain seperti Kementerian Keuangan.			
Level 5	Sistem manajemen penganggaran dapat terus ditingkatkan dengan menyesuaikan terhadap perubahan lingkungan, teknologi dan kebutuhan instansi.			
Penjelasan:				
Data pendukung:				

Penjelasan Indikator :

- a) Manajemen Penganggaran adalah serangkaian proses untuk menghasilkan pengelolaan penganggaran yang efektif, efisien, dan akuntabel.
- b) Layanan Manajemen Penganggaran merupakan tugas atau fungsi yang memberikan manfaat dalam pengelolaan anggaran Instansi Pusat dan/atau Pemerintah Daerah.
- c) Sistem Manajemen Penganggaran dimaksud adalah suatu layanan manajemen penganggaran berbasis elektronik.
- d) Penjelasan masing-masing tingkat kematangan:
 - Level 0 = Instansi Pusat/Pemerintah Daerah belum memiliki sistem manajemen penganggaran.
 - Level 1 = Instansi Pusat/Pemerintah Daerah sudah memiliki sistem manajemen penganggaran yang menyediakan layanan diseminasi informasi yang bersifat satu arah kepada pengguna layanan seperti informasi jumlah anggaran yang tersedia.
 - Level 2 = Instansi Pusat/Pemerintah Daerah sudah memiliki sistem manajemen penganggaran yang menyediakan layanan interaksi seperti mencari informasi, mengunduh e-dokumen terkait penganggaran, dan memasukkan usulan anggaran.
 - Level 3 = Instansi Pusat/Pemerintah Daerah sudah memiliki sistem manajemen penganggaran yang menyediakan layanan transaksi dimana pengguna dapat mengunduh atau mengunggah informasi penganggaran, dan sistem dapat merespon kepada pengguna seperti mekanisme persetujuan dan validasi penganggaran, serta analisis anggaran.
 - Level 4 = Instansi Pusat/Pemerintah Daerah sudah memiliki layanan penganggaran yang dapat berkolaborasi dengan, misalnya, aplikasi perencanaan dan penilaian kinerja Instansi Pusat dan/atau Pemerintah Daerah.
 - Level 5 = Instansi Pusat/Pemerintah Daerah sudah memiliki sistem manajemen penganggaran yang dapat ditingkatkan/dikembangkan menyesuaikan terhadap perubahan lingkungan, teknologi dan kebutuhan instansi.
- e) Data pendukung dapat berupa dokumen penggunaan aplikasi, screenshot layanan aplikasi, daftar layanan dan fitur aplikasi, arsitektur aplikasi, pengelolaan repositori API, unit kerja yang menangani manajemen layanan, dan bukti terkait lainnya. Apabila lebih dari satu file, maka nama file ditambahkan huruf seperti indikator28a.pdf, indikator28b.pdf, indikator28c.pdf, dan seterusnya.

Domain 3	Layanan SPBE	Aspek 6	Layanan Administrasi Pemerintahan Berbasis Elektronik	Pilihan Saudara
Indikator 29	Layanan Manajemen Keuangan	Apakah Instansi Pusat/Pemerintah Daerah Saudara memiliki sistem manajemen keuangan terintegrasi?		
Level 0	Tidak terdapat sistem manajemen keuangan.			
Level 1	Sistem manajemen keuangan menyediakan diseminasi (penyebaran satu arah) seperti informasi administrasi keuangan.			
Level 2	Sistem manajemen keuangan menyediakan layanan interaksi seperti mencari informasi, mengunduh dokumen terkait keuangan, dan memasukkan data keuangan.			
Level 3	Sistem manajemen keuangan menyediakan layanan transaksi dimana pengguna dapat mengunduh atau mengunggah informasi terkait keuangan, dan sistem dapat merespon kepada pengguna seperti mekanisme persetujuan dari atasan dan validasi keuangan di internal Instansi Pusat/Pemerintah Daerah.			
Level 4	Sistem manajemen keuangan menyediakan layanan kolaborasi dimana layanan keuangan diintegrasikan dengan suatu layanan seperti layanan manajemen kepegawaian, layanan manajemen penganggaran dan layanan kinerja elektronik atau diintegrasikan dengan layanan SPBE instansi pemerintah lain seperti Kementerian Keuangan.			
Level 5	Sistem manajemen keuangan dapat terus ditingkatkan dengan menyesuaikan terhadap perubahan lingkungan, teknologi dan kebutuhan instansi.			
Penjelasan:				
Data pendukung:				

Penjelasan Indikator :

- Manajemen Keuangan adalah serangkaian proses untuk menghasilkan pengelolaan keuangan yang efektif, efisien, dan akuntabel.
- Layanan Manajemen Keuangan merupakan tugas atau fungsi yang memberikan manfaat dalam pengelolaan keuangan Instansi Pusat/Pemerintah Daerah.
- Sistem Manajemen Keuangan dimaksud adalah suatu layanan manajemen keuangan berbasis elektronik.
- Penjelasan masing-masing tingkat kematangan:
 - Level 0 = Instansi Pusat/Pemerintah Daerah belum memiliki sistem manajemen keuangan.
 - Level 1 = Instansi Pusat/Pemerintah Daerah sudah memiliki sistem manajemen keuangan yang menyediakan layanan diseminasi informasi bersifat satu arah kepada pengguna layanan seperti informasi administrasi keuangan, laporan keuangan.
 - Level 2 = Instansi Pusat/Pemerintah Daerah sudah memiliki sistem manajemen keuangan yang menyediakan layanan interaksi seperti mencari informasi dan mengunduh e-dokumen terkait administrasi keuangan, memasukkan data keuangan, dan informasi dashboard.
 - Level 3 = Instansi Pusat/Pemerintah Daerah sudah memiliki sistem manajemen keuangan yang menyediakan layanan transaksi dimana pengguna dapat mengunduh atau mengunggah informasi keuangan, dan sistem dapat merespon kepada pengguna seperti mekanisme persetujuan dan validasi keuangan, dan analisis keuangan.
 - Level 4 = Instansi Pusat/Pemerintah Daerah sudah memiliki layanan keuangan yang dapat berkolaborasi dengan aplikasi layanan lain seperti layanan pengadaan barang/jasa atau aplikasi Barang Milik Negara.
 - Level 5 = Instansi Pusat/Pemerintah Daerah sudah memiliki sistem manajemen keuangan yang dapat ditingkatkan/dikembangkan menyesuaikan terhadap perubahan lingkungan, teknologi dan kebutuhan instansi.
- Data pendukung dapat berupa dokumen penggunaan aplikasi, screenshot layanan aplikasi, daftar layanan dan fitur aplikasi, arsitektur aplikasi, pengelolaan repositori API, unit kerja yang menangani manajemen layanan, dan bukti terkait lainnya. Apabila lebih dari satu file, maka nama file ditambahkan huruf seperti indikator29a.pdf, indikator29b.pdf, indikator29c.pdf, dan seterusnya.

Domain 3	Layanan SPBE	Aspek 6	Layanan Administrasi Pemerintahan Berbasis Elektronik	Pilihan Saudara
Indikator 30	Layanan Manajemen Kinerja	Apakah Instansi Pusat/Pemerintah Daerah Saudara memiliki sistem manajemen kinerja?		
Level 0	Tidak terdapat sistem manajemen kinerja.			
Level 1	Sistem manajemen kinerja menyediakan diseminasi (penyebaran satu arah) seperti indikator dan target kinerja.			
Level 2	Sistem manajemen kinerja menyediakan layanan interaksi seperti mencari informasi dan mengunggah kemajuan kinerja dan menampilkan rasio (persentase) kemajuan kinerja.			
Level 3	Sistem manajemen kinerja menyediakan layanan transaksi dimana pengguna dapat mengunduh atau mengunggah informasi terkait kinerja, dan sistem dapat merespon kepada pengguna seperti mekanisme persetujuan kinerja unit organisasi dari atasan dan validasi kinerja di internal Instansi Pusat/Pemerintah Daerah.			
Level 4	Sistem manajemen kinerja menyediakan layanan kolaborasi yang diintegrasikan dengan layanan SPBE lainnya seperti layanan manajemen penganggaran, layanan Monev, RKPD, e-Musrembang, dan sebagainya.			
Level 5	Sistem manajemen kinerja dapat terus ditingkatkan dengan menyesuaikan terhadap perubahan lingkungan, teknologi dan kebutuhan instansi.			
Penjelasan:				
Data pendukung:				

Penjelasan Indikator :

- a) Manajemen Kinerja adalah serangkaian proses untuk memastikan bahwa sasaran organisasi telah dicapai secara konsisten dalam cara-cara yang efektif dan efisien.
- b) Layanan Manajemen Kinerja merupakan tugas atau fungsi yang memberikan manfaat dalam pencapaian sasaran Instansi Pusat/Pemerintah Daerah.
- c) Sistem Manajemen Kinerja dimaksud adalah suatu layanan manajemen kinerja berbasis elektronik.
- d) Penjelasan masing-masing tingkat kematangan:
 - Level 0 = Instansi Pusat/Pemerintah Daerah belum memiliki sistem manajemen kinerja.
 - Level 1 = Instansi Pusat/Pemerintah Daerah sudah memiliki sistem manajemen kinerja yang menyediakan layanan diseminasi informasi yang bersifat satu arah seperti indikator dan target kinerja organisasi.
 - Level 2 = Instansi Pusat/Pemerintah Daerah sudah memiliki sistem manajemen kinerja yang menyediakan layanan interaksi seperti mencari informasi dan mengunggah kemajuan kinerja, menampilkan rasio kemajuan kinerja, menampilkan dashboard kinerja.
 - Level 3 = Instansi Pusat/Pemerintah Daerah sudah memiliki sistem manajemen kinerja yang menyediakan layanan transaksi dimana pengguna dapat mengunduh atau mengunggah informasi terkait kinerja, dan sistem dapat merespon kepada pengguna seperti mekanisme persetujuan kinerja organisasi dari atasan dan validasi kinerja.
 - Level 4 = Instansi Pusat/Pemerintah Daerah sudah memiliki layanan kinerja yang dapat berkolaborasi dengan layanan SPBE lain seperti aplikasi perencanaan dan penganggaran Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah.
 - Level 5 = Instansi Pusat/Pemerintah Daerah sudah memiliki sistem manajemen kinerja yang dapat ditingkatkan/dikembangkan menyesuaikan terhadap perubahan lingkungan, teknologi dan kebutuhan instansi.
- e) Data pendukung dapat berupa dokumen penggunaan aplikasi, screenshot layanan aplikasi, daftar layanan dan fitur aplikasi, arsitektur aplikasi, pengelolaan repositori API, unit kerja yang menangani manajemen layanan, dan bukti terkait lainnya. Apabila lebih dari satu file, maka nama file ditambahkan huruf seperti indikator30a.pdf, indikator30b.pdf, indikator30c.pdf, dan seterusnya.

Domain 3	Layanan SPBE	Aspek 6	Layanan Administrasi Pemerintahan Berbasis Elektronik	Pilihan Saudara
Indikator 31	Layanan Pengadaan	Apakah Instansi Pusat/Pemerintah Daerah Saudara memiliki sistem pengadaan secara elektronik?		
Level 0	Tidak terdapat sistem pengadaan secara elektronik.			
Level 1	Sistem pengadaan secara elektronik menyediakan diseminasi (penyebaran satu arah) seperti informasi daftar lelang barang dan jasa yang dibutuhkan oleh instansi.			
Level 2	Sistem pengadaan secara elektronik menyediakan layanan interaksi seperti mencari informasi, mengunduh dan mengunggah dokumen, dan memasukkan data terkait pengadaan.			
Level 3	Sistem pengadaan secara elektronik menyediakan layanan transaksi dimana pengguna dapat mengunduh atau mengunggah informasi terkait pengadaan, dan sistem dapat merespon kepada pengguna seperti mekanisme persetujuan dan validasi pada alur proses pengadaan, verifikasi penyedia.			
Level 4	Sistem pengadaan secara elektronik menyediakan layanan kolaborasi dimana layanan pengadaan secara elektronik diintegrasikan dengan suatu layanan seperti layanan manajemen penganggaran dan layanan keuangan atau diintegrasikan dengan layanan SPBE instansi pemerintah lainnya.			
Level 5	Sistem pengadaan secara elektronik dapat terus ditingkatkan dengan menyesuaikan terhadap perubahan lingkungan, teknologi dan kebutuhan instansi.			
Penjelasan:				
Data pendukung:				

Penjelasan Indikator :

- a) Pengadaan adalah serangkaian proses pemenuhan atau penyediaan kebutuhan dan pasokan barang atau jasa di bawah kontrak atau pembelian langsung untuk memenuhi kebutuhan Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah.
- b) Layanan Pengadaan merupakan tugas atau fungsi yang memberikan manfaat dalam pengadaan barang dan jasa Instansi Pusat dan/atau Pemerintah Daerah.
- c) Sistem Pengadaan Secara Elektronik dimaksud adalah Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) yang memenuhi prinsip pengadaan barang dan jasa pemerintah.
- d) Penjelasan masing-masing tingkat kematangan:
 - Level 0 = Instansi Pusat/Pemerintah Daerah belum memiliki sistem pengadaan secara elektronik.
 - Level 1 = Instansi Pusat/Pemerintah Daerah sudah memiliki sistem pengadaan secara elektronik yang menyediakan layanan diseminasi/penyebaran satu arah informasi seperti informasi daftar lelang barang dan jasa yang dibutuhkan.
 - Level 2 = Instansi Pusat/Pemerintah Daerah sudah memiliki sistem pengadaan secara elektronik yang menyediakan layanan interaksi seperti mencari informasi, mengunduh dan mengunggah dokumen terkait pengadaan.
 - Level 3 = Instansi Pusat/Pemerintah Daerah sudah memiliki sistem pengadaan secara elektronik yang menyediakan layanan transaksi dimana pengguna dapat mengunduh atau mengunggah informasi terkait pengadaan, dan sistem dapat merespon kepada pengguna seperti mekanisme persetujuan dan validasi pada alur proses pengadaan.
 - Level 4 = Instansi Pusat/Pemerintah Daerah sudah memiliki layanan pengadaan sudah dapat diintegrasikan secara horizontal ke layanan SPBE lainnya seperti layanan manajemen penganggaran atau diintegrasikan dengan layanan SPBE instansi pemerintah lainnya.
 - Level 5 = Instansi Pusat/Pemerintah Daerah sudah memiliki sistem pengadaan secara elektronik yang dapat ditingkatkan/dikembangkan menyesuaikan terhadap perubahan lingkungan, teknologi dan kebutuhan instansi.
- e) Data pendukung dapat berupa dokumen penggunaan aplikasi, screenshot layanan aplikasi, daftar layanan dan fitur aplikasi, arsitektur aplikasi, pengelolaan repositori API, unit kerja yang menangani manajemen layanan, dan bukti terkait lainnya. Apabila lebih dari satu file, maka nama file ditambahkan huruf seperti indikator31a.pdf, indikator31b.pdf, indikator31c.pdf, dan seterusnya.

Domain 3	Layanan SPBE	Aspek 7	Layanan Publik Berbasis Elektronik	Pilihan Saudara
Indikator 32	Layanan Pengaduan Publik	Apakah Instansi Pusat/Pemerintah Daerah Saudara memiliki sistem layanan pengaduan publik?		
Level 0	Tidak terdapat sistem pengaduan publik			
Level 1	Sistem pengaduan publik menyediakan diseminasi (penyebaran satu arah) seperti waktu respon dan tata cara pengaduan.			
Level 2	Sistem pengaduan publik menyediakan layanan interaksi seperti mencari informasi dan menyampaikan pengaduan.			
Level 3	Sistem pengaduan publik menyediakan layanan transaksi dimana pengguna dapat menyampaikan pengaduan, dan sistem dapat merespon kepada pengguna seperti kemajuan penyelesaian pengaduan dan resolusi pengaduan.			
Level 4	Sistem pengaduan publik menyediakan layanan kolaborasi dimana layanan pengaduan publik diintegrasikan dengan suatu layanan seperti layanan manajemen kinerja, atau diintegrasikan dengan layanan SPBE instansi pemerintah lain seperti layanan identifikasi penduduk (administrasi kependudukan).			
Level 5	Sistem pengaduan publik dapat terus ditingkatkan dengan menyesuaikan terhadap perubahan lingkungan, teknologi dan kebutuhan instansi.			
Penjelasan:				
Data pendukung:				

Penjelasan Indikator :

- a) Pengaduan Publik adalah penyampaian aspirasi atau laporan masyarakat terhadap kinerja dan pelayanan yang diberikan oleh Instansi Pusat/Pemerintah Daerah.
- b) Layanan Pengaduan Publik merupakan tugas atau fungsi yang memberikan manfaat dalam pengelolaan pengaduan masyarakat kepada Instansi Pusat dan/atau Pemerintah Daerah.
- c) Sistem Pengaduan Publik dimaksud adalah layanan pengaduan publik berbasis elektronik.
- d) Penjelasan masing-masing tingkat kematangan:
 - Level 0 = Instansi Pusat/Pemerintah Daerah belum memiliki sistem pengaduan publik.
 - Level 1 = Instansi Pusat/Pemerintah Daerah sudah memiliki sistem pengaduan publik yang menyediakan layanan diseminasi/penyebaran satu arah informasi seperti waktu respon dan tata cara pengaduan.
 - Level 2 = Instansi Pusat/Pemerintah Daerah sudah memiliki sistem pengaduan publik yang menyediakan layanan interaksi seperti mencari informasi dan menyampaikan pengaduan.
 - Level 3 = Instansi Pusat/Pemerintah Daerah sudah memiliki sistem pengaduan publik yang menyediakan layanan transaksi dimana pengguna dapat menyampaikan pengaduan, dan sistem dapat merespon kepada pengguna seperti kemajuan penyelesaian pengaduan dan resolusi pengaduan.
 - Level 4 = Instansi Pusat/Pemerintah Daerah sudah memiliki sistem pengaduan publik yang menyediakan layanan kolaborasi dimana layanan pengaduan publik diintegrasikan dengan suatu layanan seperti layanan manajemen kinerja, atau diintegrasikan dengan layanan SPBE instansi pemerintah lain seperti layanan identifikasi penduduk (administrasi kependudukan).
 - Level 5 = Instansi Pusat/Pemerintah Daerah sudah memiliki sistem pengaduan publik yang dapat ditingkatkan/dikembangkan menyesuaikan terhadap perubahan lingkungan, teknologi dan kebutuhan instansi.
- e) Data pendukung dapat berupa dokumen penggunaan aplikasi, screenshot layanan aplikasi, daftar layanan dan fitur aplikasi, arsitektur aplikasi, pengelolaan repositori API, unit kerja yang menangani manajemen layanan, dan bukti terkait lainnya. Apabila lebih dari satu file, maka nama file ditambahkan huruf seperti indikator32a.pdf, indikator32b.pdf, indikator32c.pdf, dan seterusnya.

Domain 3	Layanan SPBE	Aspek 7	Layanan Publik Berbasis Elektronik	Pilihan Saudara
Indikator 33	Layanan Dokumentasi dan Informasi Hukum	Apakah Instansi Pusat/Pemerintah Daerah Saudara memiliki sistem jaringan dokumentasi dan informasi hukum (JDIH)?		
Level 0	Tidak terdapat sistem jaringan dokumentasi dan informasi hukum (JDIH).			
Level 1	Sistem jaringan dokumentasi dan informasi hukum (JDIH) menyediakan diseminasi (penyebaran satu arah) seperti informasi hukum, regulasi, dan lain sebagainya.			
Level 2	Sistem jaringan dokumentasi dan informasi hukum (JDIH) menyediakan layanan interaksi seperti mencari informasi dan mengunduh dokumen terkait hukum.			
Level 3	Sistem jaringan dokumentasi dan informasi hukum (JDIH) menyediakan layanan transaksi dimana pengguna dapat mengunggah informasi terkait hukum, dan sistem dapat merespon kepada pengguna seperti validasi informasi produk hukum dan validasi dokumen digital produk hukum.			
Level 4	Sistem jaringan dokumentasi dan informasi hukum (JDIH) menyediakan layanan kolaborasi dimana layanan jaringan dokumentasi dan informasi hukum (JDIH) diintegrasikan dengan layanan SPBE instansi pemerintah lain seperti Kementerian Hukum dan HAM.			
Level 5	Sistem jaringan dokumentasi dan informasi hukum (JDIH) dapat terus ditingkatkan dengan menyesuaikan terhadap perubahan lingkungan, teknologi dan kebutuhan instansi.			
Penjelasan:				
Data pendukung:				

Penjelasan Indikator :

- a) Dokumentasi dan Informasi Hukum adalah wadah pendayagunaan bersama peraturan perundang-undangan dan bahan dokumentasi hukum lainnya secara tertib, terpadu dan berkesinambungan serta merupakan sarana pemberian pelayanan informasi hukum secara mudah, cepat dan akurat.
- b) Layanan Dokumentasi dan Informasi Hukum merupakan tugas atau fungsi yang memberikan manfaat dalam pengelolaan dokumentasi dan informasi hukum kepada Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah.
- c) Sistem Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) dimaksud adalah layanan dokumentasi dan informasi hukum berbasis elektronik.
- d) Penjelasan masing-masing tingkat kematangan:
 - Level 0 = Instansi Pusat/Pemerintah Daerah belum memiliki sistem jaringan dokumentasi dan informasi hukum (JDIH).
 - Level 1 = Instansi Pusat/Pemerintah Daerah sudah memiliki sistem jaringan dokumentasi dan informasi hukum (JDIH) yang menyediakan layanan diseminasi/ penyebaran satu arah informasi seperti informasi hukum, regulasi, dsb.
 - Level 2 = Instansi Pusat/Pemerintah Daerah sudah memiliki sistem jaringan dokumentasi dan informasi hukum (JDIH) yang menyediakan layanan interaksi seperti mencari informasi dan mengunduh dokumen terkait hukum.
 - Level 3 = Instansi Pusat/Pemerintah Daerah sudah memiliki sistem jaringan dokumentasi dan informasi hukum (JDIH) yang menyediakan layanan transaksi dimana pengguna dapat mengunggah informasi terkait hukum, dan sistem dapat merespon kepada pengguna seperti validasi informasi dan dokumen digital produk hukum.
 - Level 4 = Instansi Pusat/Pemerintah Daerah sudah memiliki sistem jaringan dokumentasi dan informasi hukum (JDIH) yang menyediakan layanan kolaborasi dimana layanan jaringan dokumentasi dan informasi hukum (JDIH) diintegrasikan dengan layanan SPBE instansi pemerintah lain seperti Kementerian Hukum dan HAM.
 - Level 5 = Instansi Pusat/Pemerintah Daerah sudah memiliki sistem jaringan dokumentasi dan informasi hukum (JDIH) yang dapat ditingkatkan/dikembangkan menyesuaikan terhadap perubahan lingkungan, teknologi dan kebutuhan instansi.
- e) Data pendukung dapat berupa dokumen penggunaan aplikasi, screenshot layanan aplikasi, daftar layanan dan fitur aplikasi, arsitektur aplikasi, pengelolaan repositori API, unit kerja yang menangani manajemen layanan, dan bukti terkait lainnya. Apabila lebih dari satu file, maka nama file ditambahkan huruf seperti indikator33a.pdf, indikator33b.pdf, indikator33c.pdf, dan seterusnya.

Domain 3	Layanan SPBE	Aspek 7	Layanan Publik Berbasis Elektronik	Pilihan Saudara
Indikator 34	Layanan Whistle-Blowing System	Apakah Instansi Pusat/Pemerintah Daerah Saudara memiliki Whistle-Blowing System (WBS)?		
Level 0	Tidak terdapat WBS			
Level 1	WBS menerima informasi pengaduan dari pelapor.			
Level 2	WBS menyediakan layanan interaksi seperti mencari informasi dan menyampaikan laporan.			
Level 3	WBS menyediakan layanan transaksi dimana pengguna dapat menyampaikan laporan dan sistem dapat merespon kepada pengguna seperti kemajuan penyelesaian laporan dan resolusi laporan.			
Level 4	WBS menyediakan layanan kolaborasi dimana layanan WBS diintegrasikan dengan suatu layanan seperti layanan manajemen kinerja atau diintegrasikan dengan layanan SPBE instansi pemerintah lain.			
Level 5	WBS dapat terus ditingkatkan dengan menyesuaikan terhadap perubahan lingkungan, teknologi dan kebutuhan instansi.			
Penjelasan:				
Data pendukung:				

Penjelasan Indikator :

- a) Whistle Blowing System (WBS) adalah sistem untuk memproses pengaduan/pemberian informasi yang disampaikan baik secara langsung maupun tidak langsung sehubungan dengan adanya perbuatan yang melanggar perundang-undangan, peraturan/standar, kode etik, dan kebijakan, serta tindakan lain yang sejenis berupa ancaman langsung atas kepentingan umum, serta Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN) yang terjadi.
- b) Layanan Whistle Blowing System (WBS) merupakan tugas atau fungsi yang memberikan manfaat dalam pengelolaan Whistle Blowing System (WBS) kepada Instansi Pusat dan/atau Pemerintah Daerah.
- c) Whistle Blowing System (WBS) dimaksud adalah layanan Whistle Blowing System (WBS) berbasis elektronik.
- d) Penjelasan masing-masing tingkat kematangan:
 - Level 0 = Instansi Pusat/Pemerintah Daerah belum memiliki WBS.
 - Level 1 = Instansi Pusat/Pemerintah Daerah sudah dapat menerima informasi pengaduan dari pelapor.
 - Level 2 = Instansi Pusat/Pemerintah Daerah sudah memiliki WBS yang menyediakan layanan interaksi seperti mencari informasi dan menyampaikan laporan.
 - Level 3 = Instansi Pusat/Pemerintah Daerah sudah memiliki WBS yang menyediakan layanan transaksi dimana pengguna dapat menyampaikan laporan dan sistem dapat merespon kepada pengguna seperti kemajuan penyelesaian laporan, resolusi laporan, perlindungan kerahasiaan pelapor, penerapan mekanisme nirsangkal.
 - Level 4 = Instansi Pusat/Pemerintah Daerah sudah memiliki WBS yang menyediakan layanan kolaborasi dimana layanan WBS diintegrasikan dengan suatu layanan seperti layanan manajemen kinerja atau diintegrasikan dengan layanan SPBE instansi pemerintah lain.
 - Level 5 = Instansi Pusat/Pemerintah Daerah sudah memiliki WBS yang dapat ditingkatkan/dikembangkan menyesuaikan terhadap perubahan lingkungan, teknologi dan kebutuhan instansi.
- e) Data pendukung dapat berupa dokumen penggunaan aplikasi, screenshot layanan aplikasi, daftar layanan dan fitur aplikasi, arsitektur aplikasi, pengelolaan repositori API, unit kerja yang menangani manajemen layanan, dan bukti terkait lainnya. Apabila lebih dari satu file, maka nama file ditambahkan huruf seperti indikator34a.pdf, indikator34b.pdf, indikator34c.pdf, dan seterusnya.

Domain 3	Layanan SPBE	Aspek 7	Layanan Publik Berbasis Elektronik	
Indikator 35	Layanan Publik Instansi Pemerintah	1) Apakah Instansi Pusat/Pemerintah Daerah Saudara memiliki sistem pelayanan publik yang mendukung tugas pokok instansi?		Pilihan Saudara
Level 0	Tidak terdapat sistem pelayanan publik.			
Level 1	Sistem pelayanan publik menyediakan diseminasi (penyebaran satu arah).			
Level 2	Sistem pelayanan publik menyediakan layanan interaksi.			
Level 3	Sistem pelayanan publik menyediakan layanan transaksi.			
Level 4	Sistem pelayanan publik menyediakan layanan kolaborasi.			
Level 5	Sistem pelayanan publik menyediakan layanan optimalisasi.			
Penjelasan: Layanan Publik terbaik 1				
Nama Aplikasi :				
Tujuan :				
Pengguna :				
Input dan output :				
Pengembang aplikasi :				
Deskripsi pemilihan tingkat kematangan :				
Data pendukung:				

Penjelasan Indikator :

- a) Pelayanan Publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas jasa, barang, dan/atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik, dalam hal ini yang disediakan oleh Instansi Pusat/Pemerintah Daerah.
- b) Layanan Publik Instansi Pemerintah merupakan tugas atau fungsi yang memberikan manfaat dalam pengelolaan layanan publik bagi Instansi Pusat dan/atau Pemerintah Daerah.
- c) Sistem Pelayanan Publik dimaksud adalah layanan pengaduan publik berbasis elektronik yang dimiliki oleh Instansi Pusat dan/atau Pemerintah Daerah.
- d) Instansi Pusat/Pemerintah Daerah memberikan informasi paling tidak 3 (tiga) Sistem pelayanan publik yang ada pada instansinya.
- e) Penjelasan masing-masing tingkat kematangan:
 - Level 0 = Instansi Pusat/Pemerintah Daerah belum memiliki sistem pelayanan publik.
 - Level 1 = Instansi Pusat/Pemerintah Daerah sudah memiliki sistem pelayanan publik yang menyediakan layanan diseminasi/penyebaran satu arah informasi seperti informasi layanan yang diberikan.
 - Level 2 = Instansi Pusat/Pemerintah Daerah sudah memiliki sistem pelayanan publik yang menyediakan layanan interaksi seperti mencari informasi dan menyampaikan permohonan pelayanan.
 - Level 3 = Instansi Pusat/Pemerintah Daerah sudah memiliki sistem pelayanan publik yang menyediakan layanan transaksi dimana pengguna dapat menyampaikan permohonan pelayanan dan sistem dapat merespon kepada pengguna seperti kemajuan proses permohonan pelayanan, verifikasi dan validasi informasi.
 - Level 4 = Instansi Pusat/Pemerintah Daerah sudah memiliki sistem pelayanan publik yang menyediakan layanan kolaborasi dimana layanan publik diintegrasikan dengan suatu layanan seperti layanan identifikasi penduduk (administrasi kependudukan) atau diintegrasikan dengan layanan SPBE instansi pemerintah lain.
 - Level 5 = Instansi Pusat/Pemerintah Daerah sudah memiliki sistem pelayanan publik yang dapat ditingkatkan/dikembangkan menyesuaikan terhadap perubahan lingkungan, teknologi dan kebutuhan instansi.
- f) Data pendukung dapat berupa dokumen penggunaan aplikasi, screenshot layanan aplikasi, daftar layanan dan fitur aplikasi, arsitektur aplikasi, pengelolaan repositori API, unit kerja yang menangani manajemen layanan, dan bukti terkait lainnya. Apabila lebih dari satu file, maka nama file ditambahkan huruf seperti indikator35a.pdf, indikator35b.pdf, indikator35c.pdf, dan seterusnya.

Domain 3	Layanan SPBE	Aspek 7	Layanan Publik Berbasis Elektronik	
Indikator 35	Layanan Publik Instansi Pemerintah	2) Apakah Instansi Pusat/Pemerintah Daerah Saudara memiliki sistem pelayanan publik yang mendukung tugas pokok instansi?		Pilihan Saudara
Level 0	Tidak terdapat sistem pelayanan publik.			
Level 1	Sistem pelayanan publik menyediakan diseminasi (penyebaran satu arah).			
Level 2	Sistem pelayanan publik menyediakan layanan interaksi.			
Level 3	Sistem pelayanan publik menyediakan layanan transaksi.			
Level 4	Sistem pelayanan publik menyediakan layanan kolaborasi.			
Level 5	Sistem pelayanan publik menyediakan layanan optimalisasi.			
Penjelasan: Layanan Publik terbaik 2				
Nama Aplikasi :				
Tujuan :				
Pengguna :				
Input dan output :				
Pengembang aplikasi :				
Deskripsi pemilihan tingkat kematangan :				
Data pendukung:				

Penjelasan Indikator :

- a) Pelayanan Publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas jasa, barang, dan/atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik, dalam hal ini yang disediakan oleh Instansi Pusat/Pemerintah Daerah.
- b) Layanan Publik Instansi Pemerintah merupakan tugas atau fungsi yang memberikan manfaat dalam pengelolaan layanan publik bagi Instansi Pusat dan/atau Pemerintah Daerah.
- c) Sistem Pelayanan Publik dimaksud adalah layanan pengaduan publik berbasis elektronik yang dimiliki oleh Instansi Pusat dan/atau Pemerintah Daerah.
- d) Instansi Pusat/Pemerintah Daerah memberikan informasi paling tidak 3 (tiga) Sistem pelayanan publik yang ada pada instansinya.
- e) Penjelasan masing-masing tingkat kematangan:
 - Level 0 = Instansi Pusat/Pemerintah Daerah belum memiliki sistem pelayanan publik.
 - Level 1 = Instansi Pusat/Pemerintah Daerah sudah memiliki sistem pelayanan publik yang menyediakan layanan diseminasi/penyebaran satu arah informasi seperti informasi layanan yang diberikan.
 - Level 2 = Instansi Pusat/Pemerintah Daerah sudah memiliki sistem pelayanan publik yang menyediakan layanan interaksi seperti mencari informasi dan menyampaikan permohonan pelayanan.
 - Level 3 = Instansi Pusat/Pemerintah Daerah sudah memiliki sistem pelayanan publik yang menyediakan layanan transaksi dimana pengguna dapat menyampaikan permohonan pelayanan dan sistem dapat merespon kepada pengguna seperti kemajuan proses permohonan pelayanan, verifikasi dan validasi informasi.
 - Level 4 = Instansi Pusat/Pemerintah Daerah sudah memiliki sistem pelayanan publik yang menyediakan layanan kolaborasi dimana layanan publik diintegrasikan dengan suatu layanan seperti layanan identifikasi penduduk (administrasi kependudukan) atau diintegrasikan dengan layanan SPBE instansi pemerintah lain.
 - Level 5 = Instansi Pusat/Pemerintah Daerah sudah memiliki sistem pelayanan publik yang dapat ditingkatkan/dikembangkan menyesuaikan terhadap perubahan lingkungan, teknologi dan kebutuhan instansi.
- f) Data pendukung dapat berupa dokumen penggunaan aplikasi, screenshot layanan aplikasi, daftar layanan dan fitur aplikasi, arsitektur aplikasi, pengelolaan repositori API, unit kerja yang menangani manajemen layanan, dan bukti terkait lainnya. Apabila lebih dari satu file, maka nama file ditambahkan huruf seperti indikator35a.pdf, indikator35b.pdf, indikator35c.pdf, dan seterusnya.

Domain 3	Layanan SPBE	Aspek 7	Layanan Publik Berbasis Elektronik	
Indikator 35	Layanan Publik Instansi Pemerintah	3) Apakah Instansi Pusat/Pemerintah Daerah Saudara memiliki sistem pelayanan publik yang mendukung tugas pokok instansi?		Pilihan Saudara
Level 0	Tidak terdapat sistem pelayanan publik.			
Level 1	Sistem pelayanan publik menyediakan diseminasi (penyebaran satu arah).			
Level 2	Sistem pelayanan publik menyediakan layanan interaksi.			
Level 3	Sistem pelayanan publik menyediakan layanan transaksi.			
Level 4	Sistem pelayanan publik menyediakan layanan kolaborasi.			
Level 5	Sistem pelayanan publik menyediakan layanan optimalisasi.			
Penjelasan: Layanan Publik terbaik 3				
Nama Aplikasi :				
Tujuan :				
Pengguna :				
Input dan output :				
Pengembang aplikasi :				
Deskripsi pemilihan tingkat kematangan :				
Data pendukung:				

Penjelasan Indikator :

- a) Pelayanan Publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas jasa, barang, dan/atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik, dalam hal ini yang disediakan oleh Instansi Pusat/Pemerintah Daerah.
- b) Layanan Publik Instansi Pemerintah merupakan tugas atau fungsi yang memberikan manfaat dalam pengelolaan layanan publik bagi Instansi Pusat dan/atau Pemerintah Daerah.
- c) Sistem Pelayanan Publik dimaksud adalah layanan pengaduan publik berbasis elektronik yang dimiliki oleh Instansi Pusat dan/atau Pemerintah Daerah.
- d) Instansi Pusat/Pemerintah Daerah memberikan informasi paling tidak 3 (tiga) Sistem pelayanan publik yang ada pada instansinya.
- e) Penjelasan masing-masing tingkat kematangan:
 - Level 0 = Instansi Pusat/Pemerintah Daerah belum memiliki sistem pelayanan publik.
 - Level 1 = Instansi Pusat/Pemerintah Daerah sudah memiliki sistem pelayanan publik yang menyediakan layanan diseminasi/penyebaran satu arah informasi seperti informasi layanan yang diberikan.
 - Level 2 = Instansi Pusat/Pemerintah Daerah sudah memiliki sistem pelayanan publik yang menyediakan layanan interaksi seperti mencari informasi dan menyampaikan permohonan pelayanan.
 - Level 3 = Instansi Pusat/Pemerintah Daerah sudah memiliki sistem pelayanan publik yang menyediakan layanan transaksi dimana pengguna dapat menyampaikan permohonan pelayanan dan sistem dapat merespon kepada pengguna seperti kemajuan proses permohonan pelayanan, verifikasi dan validasi informasi.
 - Level 4 = Instansi Pusat/Pemerintah Daerah sudah memiliki sistem pelayanan publik yang menyediakan layanan kolaborasi dimana layanan publik diintegrasikan dengan suatu layanan seperti layanan identifikasi penduduk (administrasi kependudukan) atau diintegrasikan dengan layanan SPBE instansi pemerintah lain.
 - Level 5 = Instansi Pusat/Pemerintah Daerah sudah memiliki sistem pelayanan publik yang dapat ditingkatkan/dikembangkan menyesuaikan terhadap perubahan lingkungan, teknologi dan kebutuhan instansi.
- f) Data pendukung dapat berupa dokumen penggunaan aplikasi, screenshot layanan aplikasi, daftar layanan dan fitur aplikasi, arsitektur aplikasi, pengelolaan repositori API, unit kerja yang menangani manajemen layanan, dan bukti terkait lainnya. Apabila lebih dari satu file, maka nama file ditambahkan huruf seperti indikator35a.pdf, indikator35b.pdf, indikator35c.pdf, dan seterusnya.

BAB V. PEDOMAN PENGGUNAAN APLIKASI

Pelaksanaan Evaluasi Mandiri dilakukan melalui metode pengisian form isian kuesioner dimana Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah memberikan jawaban, penjelasan, dan bukti-bukti pendukung melalui aplikasi media penyimpanan. Agar proses evaluasi dapat berjalan dengan baik, diharapkan pedoman penggunaan aplikasi ini membantu Tim Evaluator Internal dalam memberikan jawaban, penjelasan, dan bukti-bukti pendukung.

5.1. Pedoman Aplikasi

Untuk dapat melakukan pengisian dan pengunggahan dokumen Evaluasi SPBE, Instansi Pusat dan Pemerintah membutuhkan perangkat pendukung seperti Komputer/PC/Laptop/Notebook yang memiliki peramban (*browser*) dan sudah terkoneksi dengan Internet.

5.2. Dokumen Evaluasi SPBE

Untuk memperoleh dokumen evaluasi, Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah dapat memperoleh formatnya melalui sumber berikut:

- a. Buku Pedoman Evaluasi SPBE;
- b. Website <https://spbe.menpan.go.id>;
- c. Softcopy yang diberikan pada saat sosialisasi.

Dokumen evaluasi SPBE dimaksud adalah:

- a. Dokumen berita acara pelaksanaan evaluasi mandiri SPBE oleh Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah;
- b. Dokumen pertanyaan (kuesioner) umum; dan,
- c. Dokumen pertanyaan (kuesioner) tingkat kematangan yang terdiri dari 35 indikator.

5.3. Panduan Umum Penyampaian Dokumen Pada Aplikasi


Penyampaian Dokumen Evaluasi Mandiri SPBE oleh Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah dilakukan sesuai dengan kelompok yang sudah ditetapkan. Tautan Penyampaian Dokumen Evaluasi Mandiri dapat diakses melalui website utama evaluasi SPBE di <https://spbe.menpan.go.id> atau dengan mengakses langsung melalui peramban dengan menuliskan alamat dibawah ini.

Masing-masing kelompok terbagi menjadi 5 domain sesuai dengan uraian sebagai berikut:

- a) Kelompok 1 melalui <http://spbe1.sanapati.net:9001/owncloud>
- b) Kelompok 2 melalui <http://spbe2.sanapati.net:9002/owncloud>
- c) Kelompok 3 melalui <http://spbe3.sanapati.net:9003/owncloud>
- d) Kelompok 4 melalui <http://spbe4.sanapati.net:9004/owncloud>
- e) Kelompok 5 melalui <http://spbe5.sanapati.net:9005/owncloud>


Alur proses penyampaian dokumen hasil evaluasi mandiri Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah pada aplikasi dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah akan menerima User_ID dan Password dari Kementerian PANRB sebagai salah satu syarat untuk mengakses aplikasi media penyimpanan online dalam menyampaikan dokumen hasil isian evaluasi mandiri;
2. Operator Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah dalam hal ini yang bertanggung jawab dalam teknis penyampaian hasil evaluasi mandiri dapat melakukan login melalui salah satu domain diatas sesuai dengan kelompoknya masing-masing menggunakan User_ID dan Password yang telah diberikan pada halaman login seperti yang ditunjukkan pada gambar 4;



Gambar 4 Halaman Login Aplikasi

3. Setelah memasukkan User_ID dan Password, kemudian menekan tombol LOGIN, apabila valid maka Operator akan diarahkan ke halaman beranda media penyimpanan online (Gambar 5).




Gambar 5 Beranda Aplikasi

Apabila User_ID dan Password yang diberikan tidak dapat login atau bermasalah, maka Operator dapat menghubungi Helpdesk Evaluasi SPBE sesuai dengan kontak yang diberikan pada Website <https://spbe.menpan.go.id>.

Pada halaman tersebut terdapat 2 folder atau direktori yaitu:

- 1) **Dokumen Pedoman Evaluasi**, dimana didalamnya terdapat beberapa file pedoman evaluasi mandiri dan dokumen yang dibutuhkan Operator dalam pengisian evaluasi mandiri;
- 2) **Nama/singkatan masing-masing K/L/D**, dimana direktori tersebut yang akan digunakan oleh Operator untuk mengunggah semua dokumen hasil isian evaluasi mandiri yang terdiri dari Dokumen berita acara, Dokumen kuesioner umum dan Dokumen pertanyaan tingkat kematangan, serta dokumen pendukung sesuai dengan penamaan indikatornya. Penamaan indikator akan dijelaskan selanjutnya pada tahap penyimpanan data dukung.




Gambar 6 Fungsi Unggah Dokumen

4. Agar dipastikan sebelum mengunggah dokumen evaluasi tampilan sudah berada di dalam direktori "*Nama/singkatan masing-masing K/L/D*". Untuk mengunggah dokumen evaluasi dapat dilakukan

dengan menekan fungsi icon + pada kiri atas halaman, kemudian menekan pilihan “upload” seperti yang terlihat pada Gambar 6. Setelah itu akan muncul jendela untuk memilih file dokumen yang akan di unggah. Pilih file dokumen yang akan diunggah kemudian tekan tombol “open” untuk menyimpan file tersebut ke dalam aplikasi;

Dokumen utama yang diunggah pada direktori “Nama/singkatan masing-masing K/L/D” adalah:

- a. Dokumen isian berita acara pelaksanaan evaluasi mandiri yang telah ditandatangani oleh Sekretaris Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota);
- b. Dokumen hasil isian kuesioner umum; dan,
- c. Dokumen hasil isian kuesioner tingkat kematangan yang terdiri dari 35 indikator.



Gambar 7 Unggah Data Dukung

5. Kemudian Operator mengunggah semua data dukung jawaban per indikator di dalam direktori yang sama, yaitu “*Nama/singkatan masing-masing K/L/D*” sesuai dengan penamaan file sebagai contoh berikut: indikator1.pdf, indikator2.pdf, indikator3.xls, dan seterusnya. Apabila lebih dari satu dokumen pendukung pada indikator tersebut, maka ditambahkan abjad dibelakangnya contoh: indikator1a.pdf, indikator1b.xls, dan seterusnya. Untuk ekstension file data dukung yang diperbolehkan oleh aplikasi berupa adobe reader (pdf), Ms. Excel (xls), Ms. Word (doc), dan file gambar (png, jpg).

6. Selanjutnya, Supervisor Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah dapat melakukan konfirmasi kepada Kementerian PANRB bahwa telah menyelesaikan tahapan evaluasi mandiri dengan mengirimkan email konfirmasi ke alamat asdep2balaks@menpan.go.id.

BAB VI. PENUTUP

Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) ditujukan untuk mengukur pelaksanaan SPBE di Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah, memberikan saran perbaikan pelaksanaan SPBE, serta meningkatkan kualitas layanan kepada pengguna SPBE.

Evaluasi SPBE menggunakan metode pengukuran tingkat kematangan yang dilakukan melalui evaluasi mandiri dan evaluasi eksternal. Pelaksanaan evaluasi mandiri dan evaluasi eksternal menggunakan metode evaluasi dokumen, wawancara, dan/atau observasi lapangan.

Pedoman evaluasi ini ditetapkan agar setiap Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah memiliki standar dalam melaksanakan evaluasi SPBE di lingkungannya masing-masing.

LAMPIRAN I. CONTOH FORMAT BERITA ACARA

Format Berita Acara

KOP INSTANSI

BERITA ACARA EVALUASI MANDIRI SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK TAHUN 2018

Pada hari ini....., tanggal....., Tahun....., kami Tim Evaluator Internal Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) pada (*Nama Kementerian/Lembaga/Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota*), dengan ini menyatakan bahwa telah menyelesaikan evaluasi mandiri SPBE Tahun 2018, dan menyatakan bahwa hasil penilaian Evaluasi SPBE adalah benar dan dapat dipertanggungjawabkan.

Pada Berita Acara Evaluasi ini kami sampaikan hasil penilaian berupa jawaban, penjelasan, dan bukti pendukung melalui situs/aplikasi evaluasi SPBE secara *daring/pos**).

Demikian berita acara ini dibuat dengan sebenarnya dan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Penanggung Jawab
Evaluasi SPBE (*Nama
Kementerian/Lembaga/
Pemerintah Provinsi/
Kabupaten/Kota*),

Mengetahui,
(*Pimpinan Kementerian/
Lembaga/Pemerintah Provinsi/
Kabupaten/Kota*),

.....

.....

Nb: * Pilih salah satu